

**JURNAL
PENGAWASAN
PEMILU
Provinsi DKI Jakarta**

Penanggung Jawab

Muhammad Jufri

Puadi

Siti Khopipah

Sitti Rakhman

Burhanuddin

Mahyudin

Irwan Supriadi Rambe

Sekretariat

Dini Yamashita

Satria Dayan

Dwi Hening Wardani

Redaksi

Andi Maulana

Bahrur Rosi

MS Anang

Desain/Layout

MSA

Alamat Redaksi

Jl. MT Haryono Kav. 52-53

Cikoko Pancoran

Jakarta Selatan 12770

Telp. 021-6459767

ISSN: 2541-2078

Email:

bawasludki@yahoo.co.id

set.dki@bawaslu.go.id

Daftar isi :

MuhammadJufri

Evaluasi Dan Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia

hal 5

Fritz Edward Siregar

Modifikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

hal 29

Bakhrul Amal

Konsep Ideal Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil
Pemilihan Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Badan
Pengawas Pemilihan Umum

hal 53

R. Siti Zuhro

Mewujudkan Pemilu 2024

Yang Berkualitas Dan Berintegritas

hal 71

Puadi

Optimalisasi Penindakan Hukum
Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilu
Dan Pilkada Serentak 2024

hal 105

Irvan Mawardi

Penataan Penyelesaian Sengketa Dalam Mewujudkan
Kepastian Hukum Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak
2024

hal 125

Moh Sitoh Anang & Titi Angraini

Penataan Kerangka Hukum Pemilu
Yang Demokratis Efektif Dan Efesien

hal 143

Nurmaida Saana

Evaluasi Pemilu 2019 Dalam Rangka Penataan Skema
Pemilu Serentak 2014

hal 163

Nu'man Nugroho, Benediktus Dalupe, M.IP,

Restu Rahmawati, S.IP., MA. Samsul Ode, S.IP.,

M.Si

Implementasi Pendidikan Politik Bagi Pemuda(Studi
Kasus Program Nasional Sekolah Kader Pengawasan
Partisipatif Diwilayah Bawaslu Kota Administrasi
Jakarta Utara Tahun 2020)

hal 187

Isi Jurnal Bawaslu dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya. Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah aturan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan tahapannya barulah sumber daya manusia yang menjalankan aturan tersebut.

Pada pemilu serentak tahun 2024, masyarakat akan mengalami keserentakan antara pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD juga pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dengan wakil walikota ditahun yang sama dengan penyebutan istilah Pemilu dan Pemilihan.

Sehingga perangkat dan sistem yang akan dilekaskanakan haruslah benar-benar matang pola pelaksanaannya juga perlu diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga potensi pelanggaran bisa diminimalisir dan bisa diprediksi bukan hanya hal-hal teknis tetapi secara aturan dan kontruksi serta penataannya menjadi hal sangat penting.

Konsep Pemilu dan Pemilihan secara teknis hanya mensementakan pemilihannya dalam satu waktu, regulasi yang mendasar yakni panduan hukum terkait pelaksanaannya masih menggunakan Undang-undang yang sama baik untuk Pemilu dan Pemilihan namun karena ini serentak butuh aturan teknis yang perlu diatur secara baik dan maksimal efektif dan efisien.

Salah satu yang wajib dimiliki oleh pengawas dalam hal SDM

Tema Jurnal Bawaslu DKI Jakarta kali ini adalah menyoal terkait dengan persoalan penataan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 apakah pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dan legislatif serta pemilihan untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota, karenanya penting bagi kami Bawaslu DKI Jakarta untuk mengulas hal tersebut dalam sebuah tulisan analisis sehingga didapatkan sebuah pola penataan yang efektif dan efisien yang menjadi panduan teknis pelaksanaan

pemilu pada tahun 2024.. Para penulis yang terdiri dari beberapa penggiat, pemerhati dan juga kalangan akademisi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penataan sistem pemilu mendatang sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di tanah air khususnya di DKI Jakarta akan lebih baik lagi, hal ini bagian ikhtiar untuk memberikan informasi dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta beserta dengan jajaran di bawahnya serta sebagai bahan analisa dan kajian dalam kepemiluan yang berorientasi pada peningkatan demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Desember 2021
Ketua Bawaslu DKI Jakarta

Muhammad Jufri

BAGIAN

1

EVALUASI DAN REFLEKSI PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Jufri¹

Abstrak

Problem lain dari format pemilu-pemilu kita selama ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pileg selalu mendahului pemilu presiden (pilpres), padahal pada saat yang sama bangsa kita sepakat untuk semakin memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. Pileg yang mendahului pilpres dalam skema presidensial jelas suatu anomali atau penyimpangan mengingat di dalam sistem presidensial, lembaga legislatif terpisah dari eksekutif. Di sisi lain, penyimpangan ini pada akhirnya berisiko pada implementasi sistem presidensial itu sendiri dalam praktik politik dan pemerintahan. Salah satu risiko itu adalah berlangsungnya proses pencalonan presiden yang “didikte” oleh hasil pileg. Seperti diketahui, sesuai pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 25 persen suara atau 20 persen kursi DPR yang dapat mengajukan pencalonan dalam pilpres. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan memadukan analisa dan kajian secara normatif untuk membaca fenomena sosial berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Dari penelitian ini

¹ Penulis adalah Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022

didapatkan bahwa desain pemilu serentak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bisa menjadi opsional bagi para pembentuk undang-undang untuk memilih desain dan sistem pemilu serentak yang akan digunakan pada pemilu Tahun 2024 dengan tetap berkaca pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 untuk melakukan perbaikan sistem dan manajemen penyelenggaraan pemilu yang lebih baik kedepan.

Kata Kunci: *Putusan MK, Pemilu Serentak, Manajemen Pemilu.*

A. PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak 2020, pada awal 2021 justru ditarik dari agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. RUU Pemilu semula diharapkan dapat menata kelembagaan penyelenggara pemilu dan sekaligus mendukung peningkatan kualitas demokrasi. Dengan gagalnya pembahasan RUU Pemilu, maka normalisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2022 dan 2023 batal dilaksanakan. Artinya, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tetap berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dengan mengacu pada kedua regulasi di atas, pemetaan persoalan yang pernah dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 5 kota tahun 2019 dan pilkada serentak 270 daerah tahun 2020 menjadi penting diperhatikan. Kedua kasus terakhir tersebut bisa diangkat sebagai masukan bagi penyusunan skenario Pemilu 2024, karena merupakan *update* perkembangan pemilu di Indonesia. Dari pemetaan masalah Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 nantinya bisa dijadikan masukan bagi penyusunan skenario Pemilu 2024 dan detail dari setiap tahapan penyelenggaraan dengan kemungkinan konsekuensi yang harus ditangani. Perkiraan konsekuensi skenario Pemilu 2024 menjadi hal yang bersifat mendasar agar

persoalan yang timbul dari kompleksitas penyelenggaraannya di lapangan bisa lebih dikendalikan, atau bahkan diatasi. Antisipasi terhadap konsekuensi dari setiap persoalan di lapangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari skenario Pemilu 2024 yang dapat dianggap sebagai momentum bagi transisi generasi kepemimpinan nasional. Pentingnya posisi strategis skenario Pemilu 2024 harus menyadarkan semua pihak terkait dukungan agar pemetaan persoalan di setiap tahapan bukan hanya berkuat pada prosedur teknis, tetapi juga mampu menjangkau karakteristik tahapan yang substansial.

Tulisan ini mengidentifikasi skenario pemilu serentak 2024 yang saat ini masih dicari bentuknya melalui pemetaan tahapan-tahapannya. Selanjutnya, juga diidentifikasi konsekuensi dari keinginan untuk menyatukan rumpun pemilu dan pilkada dalam skenario pemilu serentak 2024.

B. PEMBAHASAN

Pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 berlangsung relatif lancar, aman, dan damai. Sebagai sebuah kompetisi demokratis, secara umum proses pemilu serentak yang baru pertama kali diselenggarakan tersebut dapat dikatakan berlangsung secara relatif bebas, demokratis, fair, dan jujur. Mengacu pada standar internasional penyelenggaraan pemilu, Pemilu Serentak 2019 dapat dikatakan memenuhi hampir semua standar yang diperlukan untuk terselenggaranya pemilu yang bebas, fair, dan demokratis². Kekhawatiran sebagian masyarakat akan munculnya konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai akibat penyebaran kebencian dan politisasi agama relatif tidak terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Kerusakan skala terbatas sempat merebak di sejumlah tempat di Jakarta seperti di seputar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Slipi, Petamburan, dan Tanah Abang menjelang dan pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilu tanggal 22-23 Mei 2019, namun

² International IDEA, *International Electoral Standards: Guidelines for reviewing the legal framework of elections*, Publications Office, International IDEA, 2002.

dapat diredam dan relatif tidak mengganggu proses dan tahapan pemilu selanjutnya.

Sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya diperkuat oleh putusan sidang Mahkamah Konstitusi, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan pemilihan presiden, mengalahkan pasangan PrabowoSubianto- Sandiaga Uno. Untuk kedua kalinya Jokowi mengalahkan Prabowo dengan pasangan yang masing-masing berbeda, dan untuk kedua kalinya pula putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut gagal mewujudkan mimpinya menjadi presiden. Dalam perkembangan mutakhir, Prabowo Subianto menerima penunjukan dirinya sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Sementara itu dalam pemilu legislatif, PDI Perjuangan yang memimpin koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf, kembali meraih suara terbanyak seperti pemilu lima tahun sebelumnya (2014), dengan meraih suara sekitar 19,33 persen. Partai Gerindra, pemimpin koalisi parpol pengusung Prabowo- Sandi, meraih perolehan suara kedua, yakni sebesar 12,57 persen, meskipun dalam total perolehan kursi Gerindra (75 kursi) kalah dari Partai Golkar (85 kursi) yang meraih peringkat ketiga perolehan suara (12.31 persen). Enam parpol peraih kursi DPR yang memenuhi syarat ambang batas parlemen lainnya berturut-turut adalah PKB (9,69 persen suara dan 58 kursi), Partai Nasdem (9,05 persen suara dan 59 kursi), PKS (8,21 persen suara dan 50 kursi), Partai Demokrat (7,77 persen suara dan 54 kursi), PAN (6,84 persen suara dan 44 kursi), dan PPP (4,52 persen suara dan 19 kursi). Tujuh parpol peserta pemilu lainnya (Hanura, PBB, Perindo, PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan PKPI) gagal meraih kursi DPR.³

Meskipun demikian perlu segera dicatat, pertama, Pemilu 2019 meninggalkan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia karena meninggalnya ratusan orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) dan aparat negara lainnya. Tidak kurang dari 527 Petugas KPPS meninggal,

³ Diambil dari data yang diumumkan oleh KPU terkait perolehan suara secara nasional peserta pemilu.

11.239 orang menderita sakit selama berlangsungnya proses pemungutan hingga penghitungan suara Pemilu 2019. Diduga kuat, faktor utama di balik berita duka yang menciderai Pemilu 2019 tersebut adalah karena kelelahan akibat beban berat para petugas dan aparat dalam melakukan pengawalan pemilu agar “pesta demokrasi” lima tahunan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan rencana, yakni selesai satu hari pada hari yang sama. Seperti diketahui, pemilu serentak dengan lima surat suara sekaligus jauh lebih membebani para petugas KPPS dan aparat lainnya ketimbang pemilu sebelumnya.

Kedua, dalam konteks pemilu presiden, muncul tuduhan dari salah satu kubu peserta, yakni pengusung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berlangsungnya kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang menguntungkan kubu paslon 02 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Walaupun tuduhan kecurangan tidak dapat dibuktikan oleh tim hukum kubu 02 dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak gugatan hukum atas tuduhan kecurangan yang bersifat TSM, sebagian massa pendukung Prabowo-Sandi tampaknya tidak sepenuhnya menerima realitas politik tersebut. Fenomena ini tentu tidak sehat bagi kultur berdemokrasi karena bagaimana pun sistem demokrasi meniscayakan hadirnya suasana saling percaya berbagai pihak berkepentingan di dalamnya.

Dalam kaitan tersebut tulisan ini mencoba melakukan evaluasi atas pilihan sistem Pemilu Serentak 2019. Pertanyaan besarnya, pertama, sejauh mana skema Pemilu Serentak 2019 memfasilitasi pelebagaan sistem presidensial yang semakin efektif ke depan? Apa saja sebenarnya problem Pemilu Serentak 2019. Kedua, skema pemilu serentak seperti apa yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas sistem presidensial sekaligus mewadahi terbentuk demokrasi substansial yang semakin terkonsolidasi?

Identifikasi Masalah Pemilu

Secara sederhana pemilihan umum (pemilu) serentak dapat didefinisikan sebagai pemilu yang diselenggarakan untuk memilih

pejabat publik dari beberapa lembaga sekaligus secara bersamaan.⁴ Atas dasar definisi tersebut maka pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berlangsung secara bersamaan pada 9 April 2014 yang lalu dapat dikategorikan sebagai pemilu serentak, atau lebih tepatnya pemilu serentak legislatif, karena pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara sekaligus pada waktu yang sama. Dalam perspektif komparatif, pemilu serentak dewasa ini tidak hanya bersifat nasional di dalam satu negara, melainkan juga bersifat supranasional. Itulah yang terjadi ketika misalnya pemilu parlemen Uni Eropa berlangsung secara serentak dengan pemilu nasional dan bahkan pemilu lokal di satu atau beberapa negara Eropa.

Akan tetapi konsep pemilu serentak dalam terminologi *concurrent election* seperti dikenal di dalam literatur pemilu adalah pemilu legislatif yang dilakukan secara bersamaan atau serentak dengan pemilu eksekutif. Pemilu legislatif untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang diselenggarakan secara bersamaan pada satu waktu yang sama lebih tepat disebut sebagai pemilu simultan (*simultaneous elections*) ketimbang pemilu serentak. Tulisan ini, seperti tercermin dalam pertanyaan yang diajukan di bagian pengantar, lebih mengevaluasi pemilu serentak ketimbang pemilu yang diselenggarakan sekadar secara simultan.

Sulit dipungkiri bahwa secara prosedural sudah banyak kemajuan di balik penyelenggaraan pemilu-pemilu yang relative bebas dan demokratis, terutama sejak era reformasi.⁵ Namun persoalannya, pemilu legislatif misalnya hanya didesain untuk mengisi keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pileg yang diselenggarakan secara bersamaan tersebut tidak atau belum dirancang untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan hasil pemilu itu sendiri. Jika disepakati bahwa bangunan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen adalah sistem pemerintahan presidensial, maka format pileg serentak yang

⁴ Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan, 2008, HAL.15

⁵ Muhammad Yasin, *Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu*, 2019.

berlangsung selama ini tidak atau belum dirancang untuk kebutuhan peningkatan efektifitas sistem pemerintahan presidensial di satu pihak, dan efektifitas pemerintahan daerah di pihak lain. Dampaknya sudah kita ketahui bersama, meskipun pemilu-pemilu semakin demokratis dan bahkan semakin langsung, namun hasil pemilu tidak menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang efektif dan sinergis, baik secara horizontal, yakni dalam konteks relasi eksekutif-legislatif, maupun secara vertikal, yaitu dalam kaitan efektifitas relasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Di luar soal di atas, para pejabat publik yang dihasilkan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah (pilkada), memiliki akuntabilitas yang relatif rendah. Hal itu tercermin antara lain dari masih maraknya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik, APBN dan APBD, yang melibatkan anggota legislatif dan para pejabat eksekutif di semua tingkat, dari pusat hingga daerah. Betapa tidak, menurut data KPK hingga 25 Mei 2018, tidak kurang dari 91 orang kepala daerah terjerat korupsi, yang mencakup 13 orang di antaranya gubernur, 56 orang bupati dan wakil bupati, serta 22 orang lainnya walikota dan wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah yang terjerat korupsi tersebut menyebar di 22 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi, kendati secara prosedural meningkat pesat, tetapi secara substansi kualitas pemilu dalam menghasilkan pemerintahan yang sepenuhnya bekerja untuk rakyat masih masih jauh dari harapan.⁶

Problem lain dari format pemilu-pemilu kita selama ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pileg selalu mendahului pemilu presiden (pilpres), padahal pada saat yang sama bangsa kita sepakat untuk semakin memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. Pileg yang mendahului pilpres dalam skema presidensial jelas suatu anomali atau penyimpangan mengingat di dalam sistem presidensial, lembaga legislatif terpisah dari eksekutif. Di sisi lain, penyimpangan ini pada akhirnya berisiko pada implementasi sistem presidensial itu sendiri dalam praktik politik dan pemerintahan. Salah satu risiko itu adalah berlangsungnya proses

⁶ Topo Santoso dkk., *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009-2014)*, (Jakarta: Perjudem, 2006), hal. 26-2.

pencalonan presiden yang “didikte” oleh hasil pileg. Seperti diketahui, sesuai pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 25 persen suara atau 20 persen kursi DPR yang dapat mengajukan pencalonan dalam pilpres.

Dengan demikian tampak jelas bahwa baik pileg maupun pilpres belum dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas pemerintahan presidensial. Pileg diselenggarakan sekadar untuk mengisi keanggotaan lembaga- lembaga legislatif, sementara pilpres dan segenap prosesnya dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakilnya tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja sistem pemerintahan presidensial hasil pemilu itu sendiri. Profesor Ramlan Surbakti dan kawan-kawan bahkan mengidentifikasi, sistem Pileg 2014 –yang tak banyak berubah dengan sistem pileg di dalam Pemilu Serentak 2019—MEMILIKI paling tidak enam kelemahan dan juga enam kontradiksi yang melekat di dalamnya sehingga menghasilkan sistem demokrasi yang defisit. Singkatnya, tujuan *governability* atau terbentuknya pemerintah yang dapat memerintah secara efektif, cenderung terabaikan dalam skema pemilu-pemilu kita. Kebutuhan akan penguatan dan efektifitas sistem presidensial itulah akhirnya yang melatarbelakangi perubahan skema pemilu dari yang tidak serentak menjadi pemilu serentak.

Makna Keserentakan Pemilu

Sudah sering dikemukakan bahwa tidak ada satu pun pemilu di negara demokrasi yang diselenggarakan di dalam ruang hampa. Artinya, pilihan atas skema dan sistem pemilu sangat ditentukan oleh konteks dan tujuan pemilu itu sendiri. Pertanyaannya, apakah bangsa kita pernah merumuskan dengan jelas konteks dan tujuan berpilpres itu sendiri selain sebagai pengejawantahan asas kedaulatan rakyat? Secara lebih spesifik apakah naskah akademik UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 telah merumuskan secara jelas tujuan bangsa kita menyelenggarakan pemilu serentak di luar argumen filosofi hukum dan konstitusi yang sudah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum terbit Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Pertanyaan

berikutnya, apakah pilihan atas skema pemilu serentak seperti diputuskan MK dan diakomodasi oleh pembentuk UU di dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, sudah merupakan keputusan yang tepat jika dihubungkan dengan tujuan perubahan skema pemilu dari pemilu legislatif dan pemilu presiden yang terpisah menjadi pemilu serentak?

Menarik bahwa naskah akademik yang semestinya merupakan landasan teoritis dan filosofi dari UU Pemilu, tampaknya alpa merumuskan tujuan berpelelu itu sendiri, baik tujuan pileg dan pilpres dalam konteks pemilu serentak, maupun tujuan keserentakan pileg yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres. Terkait pileg, penjelasan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang lazimnya merupakan intisari dari naskah akademik, menyatakan: “Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan”.⁷

Terkait pilpres, penjelasan UU No. 7 Tahun 2017 sudah menghubungkannya dengan kebutuhan akan sistem presidensial yang kuat dan efektif, kendati tidak begitu jelas rekayasa intitusional seperti apa yang didesain untuk tujuan tersebut. Dinyatakan di dalam penjelasan, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana

⁷ Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), hal. 16.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR”. Penjelasan UU tersebut justru cenderung menjustifikasi syarat ambang batas pencalonan presiden –yang sesungguhnya merupakan anomali presidensial—sebagai bagian dari penguatan dan efektifitas sistem presidensial.

Sementara itu menurut pandangan Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, paling kurang ada empat tujuan khusus pemilu, baik dalam konteks nasional maupun daerah. Pertama, meningkatkan partisipasi pemilih; kedua, memperkuat dan mendemokraskan partai politik; ketiga, menciptakan system multipartai sederhana atau pluralisme moderat di parlemen; dan keempat, menghindari potensi munculnya pemerintahan terbelah (*divided government*) dan pemerintahan terputus (*unconnected government*) demi terwujudnya sistem presidensial yang efektif. Selain sebagai aktualisasi asas kedaulatan rakyat, menurut sayapalingkurang aditujuanpemilulainnya, yakni: (1) terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang tidak hanya representatif, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab; (2) terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah (*governable*) atau pemerintahan yang efektif –dalam hal ini pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif; dan (3) terbitnya kebijakan publik yg berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa kita, yakni terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Mengenai tujuan terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif, dalam bahasa Putusan MK sendiri dikemukakan kurang lebih bahwa Pilpres yang dilakukan setelah Pileg “tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi”. Karena itu pertanyaan berikutnya, apakah skema pemilu serentak yang diputuskan oleh MK pada 2013 dan diumumkan pada awal 2014 bisa menjamin terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif? Atau sekurang-kurangnya, apakah ada insentif elektoral dari skema pemilu serentak yang diputuskan MK dan diakomodasi oleh pembentuk UU di dalam UU Pemilu bagi penguatan dan efektifitas sistem presidensial?

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang skema pemilu serentak lima kotak sebenarnya telah menyertakan konteks penguatan sistem presidensial tersebut, kendati terbatas pada argumen konstusionalitas belaka.⁸ Akan tetapi entah disadari atau tidak, Putusan MK lainnya, khususnya terkait syarat ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada hasil pemilu DPR, sebagaimana dianut oleh UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres yang kemudian diadopsi kembali ke dalam UU No. 7 Tahun 2017, justru tetap dipertahankan oleh MK, padahal syarat ambang batas tersebut jelas-jelas merupakan salah kaprah sekaligus anomali dari skema sistem presidensial itu sendiri. Seperti diketahui, prinsip keterpisahan institusional antara lembaga parlemen dan lembaga presiden, meniscayakan tegaknya sistem *checks and balances* di antara kedua institusi tersebut. Sebagai konsekuensi logisnya, semestinya tidak dibuka ruang bagi parlemen dan presiden untuk saling menyandera satu sama lain.

Persyaratan ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya menjadi “penjara” bagi kalangan parpol sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik demokrasi presidensial bernuansa parlementer. Format Pilpres yang dibiarkan “didikte” oleh hasil Pileg justru mendistorsikan praktik presidensialisme itu sendiri. Sesuai skema sistem presidensial yang dianut oleh konstitusi kita, lembaga Presiden dan DPR adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Anomali lainnya adalah realitas bahwa hasil pemilu legislatif menjadi dasar bagi parpol untuk bergabung atau berkoalisi, baik dalam pengusungan pasangan capres-cawapres maupun dalam pembentukan pemerintahan hasil pemilu. Skema pemilu seperti ini jelas kontraproduktif bagi upaya memperkuat presidensialisme sebagaimana obsesi besar bangsa kita di balik empat tahap perubahan konstitusi pada 1999-2002.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal, 108.

Dalam skema sistem pemerintahan presidensial, keserentakan antara pemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif merupakan suatu keniscayaan politik. Sistem pemilu serentak telah dipraktikkan di sejumlah negara yang menganut sistem presidensial. Di Amerika Latin, Jones misalnya mencatat bahwa pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat nasional, di beberapa negara pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat, misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan anggota Kongres serta Senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. Di Amerika Latin, Brazil juga menerapkan model serupa. Pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.

Oleh karena itu persoalan terbesar bagi bangsa kita saat ini bukanlah mempertanyakan lagi, apakah pemilu serentak masih relevan, perlu dipertahankan, atau tidak. Sebagai konsekuensi logis pilihan atas sistem presidensial keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif tampaknya merupakan suatu keniscayaan, bukan hanya dalam rangka meniadakan ketergantungan pilpres pada hasil pileg –melalui syarat ambang batas pencalonan presiden, melainkan juga dalam rangka menghilangkan beban pileg bagi pilpres. Oleh karena itu, persoalan kolektif bangsa kita saat ini adalah mencari dan menemukan skema, model, atau varian pemilu serentak yang tepat bagi konteks, kebutuhan, tujuan pemilu bagi bangsa Indonesia. Seperti akan diuraikan di bawah nanti, skema, model, atau varian yang kami tawarkan adalah suatu skema pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD di satu pihak, dan pemilu serentak lokal atau daerah untuk memilih kepala/wakil kepala daerah, DPRD prov

dan DPRD kabupaten/kota, yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional di lain pihak.

Masalah pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Hampir tak seorang pun membantah bahwa beban penyelenggara, petugas lapangan dan aparat penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, dan masyarakat pemilih pada Pemilu 2019 jauh lebih berat dibandingkan Pemilu 2014. Salah satu sumber utama penilaian tersebut adalah adanya lima surat suara sekaligus yang harus dicoblos oleh para pemilih. Persoalannya barangkali tidak begitu berat jika surat suara pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) tidak berisi ratusan nama calon legislatif (caleg) seperti dialami para pemilih pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 yang lalu. Tidak mengherankan jika hasil survey public yang dilakukan Pusat Penelitian Politik LIPI mengkonfirmasi bahwa mayoritas responden (74 persen) menyatakan Pemilu Perentak 2019 menyulitkan pemilih. Persentase responden yang menyatakan Pemilu Serentak 2019 itu “menyulitkan pemilih” ternyata lebih besar lagi, yakni, 86 persen. Atas dasar itu pula 82 persen tokoh yang menjadi responden survei berharap agar skema pemilu serentak seperti berlaku pada 2019 diubah. Jauh-jauh hari sebelum pemerintah menyerahkan RUU Pemilu ke DPR, berbagai kalangan akademisi dan pemerhati pemilu dari elemen *civil society* sebenarnya telah mewacanakan urgensi pilihan skema pemilu serentak yang berbeda dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada awal 2014.⁹ Problematik utama skema pemilu serentak yang diputuskan oleh MK bukan hanya terkait penumpukan lima surat suara pada satu waktu sekaligus saat beberapa menit mencoblos di tempat pemungutan suara, tetapi jauh lebih mendasar dari soal teknis administratif tersebut, yakni bahwa skema MK tidak memiliki dampak substansial bagi perbaikan kualitas pemilu, kualitas para wakil rakyat dan pemimpin politik produk pemilu, kualitas

⁹ Lihat Topo Santoso dkk., *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009-2014)*, (Jakarta: Perjudem, 2006), hal. 40.

kinerja institusi demokrasi yang dihasilkan pemilu, serta efektifitas sistem pemerintahan pascapemilu, baik efektifitas sistem presidensial pada tingkat nasional maupun efektifitas pemerintahan daerah.

Pemilu serentak lima kotak mungkin saja bisa menjadikan pemilu lebih efisien dari segi waktu dan pembiayaan pemilu. Namun persoalannya, harga demokrasi hasil pemilu terlampau mahal jika tujuan keserentakan pemilu sekadar efisiensi biaya dan waktu. Apalagi, dari segi pembiayaan tidak ada instansi yang memberikan klarifikasi, apakah biaya Pemilu Serentak 2019 lebih murah dari biaya yang dikeluarkan untuk Pemilu 2014. Sebaliknya, ternyata banyak pihak yang membantah mengenai pencapaian efisiensi pemilu serentak versi MK dari segi pengeluaran negara bagi penyelenggaraan pemilu. Tak sedikit yang menilai bahwa penyelenggaraan pemilu serentak seperti skema MK justru tidak efisien. Dengan total pembiayaan yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah, Pemilu Peretak 2019 dinilai tidak efisien.

Problem Pemilu 2019 tidak semata-mata terletak pada keserentakan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg –karena ini merupakan keniscayaan dari *original intent* konstitusi itu sendiri—melainkan lebih pada pilihan skema atau model atau varian keserentakan pemilu itu sendiri. Persoalannya, keserentakan pemilu seperti pemilu serentak lima kotak yang diputuskan MK melalui Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan diumumkan pada awal 2014, bukanlah satu-satunya pilihan skema atau jenis atau model pemilu serentak yang tersedia.

Jadi yang bermasalah, pertama, bukanlah pemilu serentak sebagai sebuah terminologi pemilu yang menyerentakkan penyelenggaraan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif secara bersamaan pada waktu yang sama, melainkan lebih pada pilihan skema atau jenis pemilu serentak itu sendiri. Selain kelemahan-kelemahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, baik MK maupun pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, tidak menghitung secara cermat potensi kompleksitas dan kerumitan implementasi penyelenggaraan

pemilu serentak versi MK di lapangan.¹⁰ Apalagi pada saat yang sama berlaku sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak untuk pemilu legislatif yang diikuti oleh 16 parpol peserta pemilu. Seperti diketahui, dengan 16 peserta pemilu dan peluang mencalonkan hingga 10-12 caleg di setiap Dapil, maka secara teoritis terdapat paling tidak lebih dari 100 orang caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota yang harus dicermati oleh para pemilih di setiap Dapil sebelum menentukan pilihannya. Belum lagi dihitung caleg DPD dan paslon Capres dan Cawapres yang harus dipilih pada waktu yang sama.

Kompleksitas dan kerumitan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak untuk pileg sebenarnya sudah dikemukakan dengan gamblang oleh studi yang dilakukan oleh Kantor Kemitraan seperti dikutip sebelumnya. Kompleksitas dan kerumitan itu tidak hanya mencakup fungsi pemilu sebagai mekanisme dan prosedur mengkonversi suara menjadi kursi, melainkan juga fungsi pemilu sebagai instrumen demokrasi, yang dalam konteks kita berkaitan dengan upaya memperkuat dan meningkatkan efektifitas sistem presidensial dan pemerintahan daerah. Ironisnya, kajian akademis seperti ditulis oleh Ramlan Surbakti dan kawan-kawan tersebut luput dari perhatian para pembentuk UU sehingga bangsa kita tidak pernah benar-benar belajar dari berbagai pengalaman dan kekeliruan sebelumnya.¹¹ Kedua, kompleksitas dan kerumitan teknis pemilu, khususnya di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jadi, berbagai masalah yang muncul di balik Pemilu Serentak 2019 yang lalu tidak semata-mata terkait “keserentakan” pemilu, melainkan lebih pada pengaturan durasi waktu pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS yang sangat tidak manusiawi. Pertanyaannya, mengapa pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, yang semestinya

¹⁰ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, “Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014”, hlm. 4.

¹¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.105.

bisa menghitung potensi kerumitan dan beban KPPS, harus memaksakan pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS dalam waktu satu hari? Bukankah bisa diatur durasi waktu yang lebih manusiawi serta sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan bagi para pahlawan demokrasi di tingkat KPPS? Mengapa pembentuk UU membiarkan dan bahkan melegalkan berlangsungnya eksploitasi manusia atas manusia melalui kebijakan pemungutan suara yang harus dilakukan sekaligus dengan penghitungan suara dihari yang sama? Kita semua memperoleh banyak cerita miris, bagaimana para anggota KPPS yang berada di bawah tekanan harus berlaku jujur dan adil di tengah beban kerja yang begitu berat, sehingga untuk sholat dan makan pun mereka tidak memiliki waktu yang cukup, apalagi untuk sekadar istirahat.

Di luar soal pilihan atas skema pemilu serentak dan kompleksitas serta kerumitan yang melekat pada sistem pileg bermasalah yang diadopsi kembali untuk 2019, problem lain dari Pemilu Serentak 2019 penggabungan tahap pemungutan suara dan penghitungan suara di satu hari yang sama tanpa jeda waktu yang memadai dan manusiawi. Dua tahapan pemilu yang terpenting itu dipaksakan berlangsung pada satu hari yang sama secara nasional. Padahal, praktik di banyak negara tidak sepenuhnya demikian. Sebagai contoh, kita semua sudah tahu, pemilu legislatif untuk memilih Majelis Rendah (*Lok Shaba*) di India yang merupakan pemilu terbesar di dunia, berlangsung selama lebih dari sebulan. Pemungutan suara bergelombang dari beberapa wilayah negara bagian ke negara bagian lainnya secara bergantian. Pemungutan suara pemilu di India pada 2019 misalnya, berlangsung dalam tujuh tahap selama 37 hari. Pemilu terbesar dan juga rumit lainnya, yakni pemilu serentak di Amerika Serikat, pada dasarnya tidak berlangsung satu hari, bukan hanya tercermin dari kebijakan pemungutan suara dini 4 hingga 50 hari sebelum hari-H, melainkan juga terlihat dari beragamnya media/sistem pemungutan suara, antara lain melalui pos. Selain itu, anggota DPR dan sepertiga anggota Senat AS dipilih setiap dua tahun, sehingga waktu pemilihan pun tidak selalu bersamaan dengan jadwal pilpres.⁽¹⁹⁾

Oleh karena itu memang agak mengherankan bahwa pembentuk UU memaksakan berlangsungnya pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS harus berlangsung di hari yang sama. Padahal, *pertama*, keserentakan pemilu tidak harus dimaknai bahwa seolah-olah pemungutan suara pemilu harus diselenggarakan pada hari yang sama. Bertolak dari terminologi “pemilu serentak”, maka yang dimaksud sebenarnya adalah keserentakan pencoblosan atau penandaan beberapa surat suara sekaligus meskipun tidak dilakukan pada hari yang sama oleh semua pemilih. *Kedua*, “keserentakan” pemungutan suara tidak harus disertai keserentakan penghitungan suara karena dua kegiatan tersebut merupakan tahapan pemilu yang semestinya berbeda serta terpisah satu sama lain.¹² Probleminya, tahapan pemilu yang disiapkan oleh KPU, sejak lama, bahkan mungkin sejak era Orde Baru, sudah merangkaikan tahap pemungutan suara menyatu dengan penghitungan suara, sehingga ketika beban KPPS begitu luar biasa besar seperti Pemilu 2019 yang lalu, langsung berdampak pada munculnya tragedi kemanusiaan berupa meninggalnya ratusan petugas KPPS dan aparat pendukung pemilu lainnya.

Pilihan antara Pemilu Serentak Nasional dan Lokal

Pilihan atas skema atau model pemilu serentak lain di luar skema pemilu serentak lima kotak sebenarnya tersedia cukup banyak. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model pemilu serentak yang bisa dipilih sebagai alternatif. *Pertama*, pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau “pemilu borongan”.¹³

¹² Widjanarko Puspojo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955-2009*, Era Edicitra Intermedia, Solo, 2012, hlm. 1.

¹³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cetakan ke-1, Kecana Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 243.

Kedua, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, pemilu untuk DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti pemilu presiden, gubernur dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini pemilu anggota DPR dan DPD dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu presiden. Sementara pemilu DPRD provinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional.

Keempat, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan *region* atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD.

Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak lokal yang sama di provinsi- provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa pemilu serentak lokal di sejumlah provinsi.

Keenam, adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam skema atau model ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati.

Skema alternatif ketiga, yakni pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal atau daerah, direkomendasikan para akademisi dan aktivis berbagai elemen *civil society* sebagai alternatif yang lebih menjanjikan ketimbang pemilu serentak lima kotak. Seperti dikemukakan sebelumnya, pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakilnya serta para anggota DPR dan DPD, sehingga hanya ada tiga surat suara yang dipilih atau dicoblos oleh para pemilih di bilik suara. Sedangkan pemilu serentak lokal atau daerah yang berlangsung sekitar 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur/wakil, bupati/wakil, walikota/wakil) serta para anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema pemilu lokal serentak.¹⁴

Apakah skema pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal memenuhi syarat konstiusionalitas UUD NRI 1945 hasil amandemen?

¹⁴ Topo Santoso, “*Penegakan dan Penyelesaian Masalah Hukum*” dalam Khairul Fahmi, dkk (Editor), *Pemilihan Umum Serentak*, RajaGrafiika Persada, Jakarta, 2014, hlm. 751.

Mengenai konstitusionalitas pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan pemilu serentak lokal, hal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Profesor Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Saldi Isra, terkait penyelenggaraan pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, frasa keserentakan pemilu, frasa pemilu nasional secara serentak, dan pemilu lokal secara serentak, sebenarnya pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada tahun 2000, sehingga pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal pada dasarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi *original intent* maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD NRI 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu pemilihan yang bersifat umum, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional. Itu artinya, pilkada serentak nasional yang sudah diagendakan untuk diselenggarakan pada 2024, semestinya dirangkaikan dengan penyelenggaraan pemilu serentak lokal yang secara teoritis bisa dilakukan pada akhir 2026.

Dalam kaitan ini paling kurang ada 10 keuntungan skema pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal.

Pertama, skema pemilu serentak yang memisahkan antara yang nasional dan lokal menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan

mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama. Ini dimungkinkan karena skema pemilu serentak secara hipotesis menghasilkan efek ekor jas (*coattail effect*), yang semestinya tidak hanya dipahami.

C. KESIMPULAN

Langkah-langkah menuju skenario Pemilu 2024 adalah tugas sangat berat yang harus melibatkan banyak pihak untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu. Untuk itu guna tetap menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu di tengah beban skenario pemilu 2024, maka direkomendasikan:

Pertama, dari sisi DPR RI bukan hanya sekedar terlibat bersama pemerintah di Tim Kerja untuk pemetaan masalah danantisipasi di setiap tahapannya, tetapi juga memberikan dukungan bagi sumber daya yang dibutuhkan penyelenggara, terutama di bidang anggaran. Di samping itu, DPR RI harus memastikan setiap aturan turunan sebagai payung hukum di setiap tahapan benar-benar operasional. Termasuk dalam konteks peran DPR ini pula, adalah fasilitasi bagi transformasi digitalisasi pemilu.

Kedua, dari sisi penyelenggara, dipastikan membutuhkan alokasi anggaran dan sumber daya pelaksana di lapangan yang harus memadai baik secara jumlah, kapasitas, integritas, dan kesiapan fisik atau mental penanganan tugas-tugasnya. PSU diusahakan jangan sampai terlalu signifikan kejadiannya dan kualifikasi KPU sebagai penyelenggara yang profesional adalah taruhan dalam peluang PSU di skenario Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Ketiga, melalui akreditasi Bawaslu, diperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu. Partisipasi masyarakat diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi pemilu dan sekaligus menjaga kondusifnya isu-isu nasional dan lokal yang saling berinteraksi guna menjadi masukan dalam kontestasi antar peserta di setiap tingkatan pemerintahan melalui instrumen pemilu dan pilkada itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris, Syamsuddin. 2018. *Praktik Parleментар Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014; Juga, “Sistem Presidensial Indonesia”, dalam Sarah Nurani Siregar, ed, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno ke Jokowi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia;
- Haris, Syamsuddin. 2016. *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- IDEA. 2002. *International Electoral Standards: Guidelines for reviewing the legal framework of elections*, Publications Office, International IDEA;
- Jones, MP. 1995. “A guide to the electoral systems of the Americas”, hal. 10;
- Nainggolan, Pahala. 2018. Deputi Pencegahan KPK, “Pengantar Pembentukan Sistem Pemilihan Kepala Daerah”, bahan presentasi 2018;
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2007).
- Samuels, David. 1995. “Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil,” dalam *Comparative Political Studies*, Volume 33 (1), October 2000, hal. 1-20; Mark P Jones, “A guide to the electoral systems of the Americas”, dalam *Electoral Studies*, Volume 14, No.1, hal. 5-21;
- Santoso, Topo dkk., *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009-2014)*, Jakarta: Perludem, 2006.
- Supriyanto, Didik. Titi Anggraini, Lia Wulandari. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Yayasan Perludem, hal. 80;
- Surbakti, Ramlan. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Surbakti, Ramlan dkk. 2015. *Naskah Akademik Draft RUU tentang Kitab Hukum Pemilu Usulan Masyarakat Sipil*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hal. 25-31;

Surbakti, Ramlan. 2015. *Naskah Akademik Draft RUU tentang Kitab Hukum Pemilu Usulan Masyarakat Sipil*, hal. 25-31;

Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, "Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014".

BAGIAN

2

**MODIFIKASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024**

Oleh: Fritz Edward Siregar¹

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 akan menjadi momen yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak dilakukan secara beririsan pada tahun yang sama dan diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilihan umum. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sangat tergantung dari upaya persiapan dan perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggara Pemilu telah melakukan berbagai modifikasi pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19. Apabila modifikasi-modifikasi tersebut bisa dilakukan, seharusnya hal yang sama juga dapat dilakukan pada persiapan Pemilu dan

¹ Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Pilkada Serentak tahun 2024. Untuk itu, tulisan ini akan memberikan gambaran terkait apa saja upaya perbaikan dan modifikasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum tanpa adanya perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam beberapa tahapan yang sangat krusial, yaitu perbaikan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, tahapan masa kampanye, serta tahapan pemungutan dan perhitungan suara.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pandemi Covid-19, Tahapan, Serentak.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara di dunia. Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara reguler guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi demokratis juga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.² Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Secara umum, pemilu dimaknai sebagai realisasi kedaulatan rakyat dan juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan dan

² Bagi Jimly Asshiddiqie, demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 335.

memperkuat legitimasi rakyat.³ Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat merupakan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakilnya. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Sedangkan pemilu sebagai sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik dimaksudkan agar keberadaan, kebijaksanaan dan program-program yang dibuat oleh wakil-wakilnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai sanksi yang kuat.

Pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.⁴ Demokrasi dan pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*” *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.⁵

Dalam pertumbuhannya, demokrasi tampaknya semakin menunjukkan formatnya yang semakin berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan.⁶ Pertumbuhan demokrasi di Indonesia tersebut mengalami proses

³ Syamsudin Haris, *Mengugat Pemilu Orde Baru*, Yayasan Buku Obor, Jakarta, 1998, hlm. 49-50.

⁴ Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 23 Nomor 2, November 2020, hlm. 116.

⁵ Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 242.

⁶ Bagir Manan, “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II”, Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung 1994, hlm. 2. Dalam Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Ponorogo, hlm. 18.

evolusi ke arah yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan evolusi proses pemilu yang ada di Indonesia. Sejak bergulirnya pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2019, proses pemilu mengalami perubahan ke arah penguatan demokrasi. Perubahan tersebut dapat dilihat dari: (1) Presiden yang dulu dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sekarang Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat; (2) Partai politik peserta pemilu juga mengalami dinamika keikutsertaannya dalam kontestasi pemilu; (3) Pemilu yang dulu dilakukan secara proporsional tertutup, sekarang pemilu dilakukan secara proporsional terbuka; (4) Kepala Daerah yang dulu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekarang Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat; dan (5) calon kepala daerah yang dulu harus dari partai politik, sekarang calon kepala daerah dapat berasal dari calon perseorangan atau independen dan diperbolehkan adanya calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Selain evolusi proses pemilu, penyelenggara pemilu juga mengalami evolusi kelembagaan ke arah yang lebih jelas. Dulu hanya ada satu lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, sekarang ada 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang diatur oleh undang-undang guna mendukung upaya penguatan sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Di sisi lain, evolusi demokrasi juga dapat dilihat dari keterpilihan caleg perempuan yang meningkat pada setiap penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu tahun 1999 tanpa kebijakan afirmasi kuota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keterpilihan caleg perempuan sebanyak 9% (sembilan persen). Sedangkan di pemilu terakhir tahun 2019 dengan kebijakan

afirmasi kuota 30% perempuan di DPR dan adanya *zipper system*,⁷ keterpilihan caleg perempuan meningkat sebanyak 20,9% (dua puluh koma sembilan persen) atau sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang dari jumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kursi anggota DPR. Hal tersebut merupakan manfaat dari penyelenggaraan pemilu yakni tercapainya tingkat keterwakilan politik (*political representative*).⁸ Ini juga menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia semakin membaik.

Proses evolusi demokrasi di Indonesia juga tercermin dari angka partisipatif partai politik yang meningkat, prosedur-prosedur dalam kepemiluan yang semakin diperjelas, setiap komponen masyarakat yang dilibatkan (*inclusive*) dalam kepemiluan, dan keadilan pemilu yang dapat diwujudkan.

Proses demokrasi dan pemilu yang mengalami evolusi tetap harus mengalami evolusi perbaikan. Karena, biar bagaimana pun perubahan konteks sosial, politik, dan teknologi tidak dapat dibendung. Semua mengalami perubahan yang signifikan setiap waktunya. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa kita untuk melakukan perubahan kebiasaan. Oleh karena itu, perubahan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai evolusi perbaikan juga sangat dibutuhkan. Pengalaman penyelenggaraan pemilu pada masa lalu menjadi modal utama untuk improvisasi dan perbaikan ke depan.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19

⁷ *Zipper system* merupakan salah satu pengejawantahan kuota gender keterwakilan perempuan di parlemen. *Zipper system* bekerja dengan menempatkan nomor urut kandidat laki-laki selang-seling atau *vis-a-vis* dengan nomor urut kandidat perempuan. Misalnya, nomor urut 1 diisi oleh kandidat laki-laki, maka nomor urut 2, 4, 6, dan seterusnya harus diisi oleh kandidat perempuan.

⁸ Parulian Donald, *Mengganggu Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 5.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) memang merupakan bagian dari demokrasi atau dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari demokrasi itu sendiri. Pilkada dapat menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.⁹ Suatu pelaksanaan pilkada yang jujur serta adil dan transparan merupakan landasan yang vital bagi demokrasi. Dalam kondisi biasa, pemilu sangat perlu untuk dilaksanakan dikarenakan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan namun dimasa pandemi Covid-19 ini tentu harus dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai hal yang mengharuskan pelaksanaan pilkada itu sendiri agar tidak memperburuk keadaan dalam negeri.

Kondisi pandemi Covid-19 yang sedang dialami oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia telah dirasakan efeknya dalam berbagai bidang, mulai dari penancangan *Physical Distancing* hingga pemberlakuan *New Normal* terlihat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 ini telah menghantam sebuah hukum negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Banyak kalangan berpandangan pesimis dengan keadaan saat ini mengingat banyak yang beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting bila dibandingkan dengan acara pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali ini. Namun di sisi lain, perlu dipahami bersama bahwa pilkada tahun 2020 juga merupakan amanat penting dari undang-undang yang harus dilaksanakan.

Merujuk Diamond, pilkada lebih jauh dilihat sebagai ruang bagi *developing democracy*. Pembangunan demokrasi di sini mencakup penguatan masyarakat publik (*political society*), penguatan masyarakat ekonomi (*economic society*) dan penguatan masyarakat budaya (*cultural society*). Pembangunan demokrasi juga mencakup penguatan dan *engagement* masyarakat sipil (*voice*,

⁹Alim Bathoro, "Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal FISIP UMRAH*, Volume. 2 Nomor 2, 2011, hlm. 115 – 125.

access and control), birokrasi yang netral, provisional dan *usable*, penguatan *rule of law*, serta institutionalisasi ekonomi dan politik.¹⁰ Maka dari itu ada tanggung jawab pemerintah di dalamnya untuk membawa pilkada yang dilaksanakan menjadi spirit untuk penguatan sosial ekonomi dan politik.

Menyelenggarakan pilkada di masa pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mudah agar sejalan dengan standar demokrasi. Proses-proses pemilu normal dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus. Efek lain adalah potensi berkurangnya partisipasi karena tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus.¹¹ Di samping itu, potensi terjadi malpraktik pemilu, yang bahkan sering terjadi di masa normal, semakin berpeluang pada masa pandemi jika keterbatasan dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas yang dibarengi oleh tidak optimalnya keterlibatan publik yang kritis.

Di samping proses penanggulangan wabah Covid-19, proses demokrasi harus tetap berjalan dengan segala konsekuensi karena ketidakpastian pandemi tidak dapat dihadapi secara pesimis. Pelaksanaan pilkada tahun 2020 sebagai salah satu bentuk proses demokrasi harus tetap berjalan. Ada beberapa alasan yang menjadi urgensi pelaksanaan pilkada tahun 2020, yaitu: **Pertama**, kekosongan pemimpin daerah. Dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah, maka sesuai peraturan yang ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 yang membatasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 5 tahun maka harus kembali dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikarenakan pada 2015 lalu kita telah mengadakan pilkada sehingga masa jabatan mereka akan berakhir pada tahun 2020 dan jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi banyak kekosongan jabatan di berbagai daerah peserta pilkada

¹⁰ Gregorius Sahdan, *et. al*, *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, The Indonesian Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2008, hlm.155-157.

¹¹ Keith Clark, "Presidential Electoral Voter Turn-out during U.S. Spelman College", <https://www.researchgate.net/publication/341276924>, diakses 5 November 2021.

tahun 2020. **Kedua**, terganggunya pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang akan datang. Pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dan pelaksanaan pilkada untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2024 mendatang tentunya membutuhkan perencanaan yang tepat dan matang. Jika pelaksanaan pilkada tahun 2020 ditunda maka akan berdampak pada pelaksanaan pemilu khususnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Pelaksanaan pilkada pada 2024 merupakan suatu upaya yang dilakukan negara dalam rangka penyamaan masa jabatan kepala daerah dikarenakan memiliki rentang waktu yang cukup jauh di antara 523 daerah yang ada di Indonesia sedangkan rekayasa penyamaan tersebut dilakukan agar pelaksanaan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara dapat menjadi efektif dan efisien.

Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 berpotensi membawa implikasi demokratis. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menyikapi dengan prakondisi yang tepat. Sebagaimana di negara-negara lain yang menunda pemilihan umumnya karena wabah Covid-19, Indonesia pun belum memiliki pengalaman menghadapi pemilihan umum di tengah wabah sehingga menuntut persiapan ekstra dari seluruh pihak untuk dapat memetakan implikasi yang berpotensi mereduksi nilai-nilai demokratis di dalam pemilu. Antisipasi sudah dijalankan KPU. Melalui Surat Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020, pilkada serentak tahun 2020 ditunda, kemudian muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perppu Pilkada). Perppu ini, khususnya pada Pasal 120 ayat 1 dan 2 memberikan otoritas pelaksanaan pilkada tahun 2020 kepada KPU, yang kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR dan Pemerintah. KPU dapat membuat kewenangan regulasi pelaksanaannya lebih lanjut melalui peraturan KPU

(PKPU).¹² Menjalankan amanat Perppu Pilkada, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada tahun 2020.

Di samping itu, KPU menerbitkan Surat Edaran (SE KPU) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease (Covid-19). Ruang lingkup SE KPU ini adalah semua kegiatan KPU dan jajarannya dalam pilkada wajib menggunakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Selang beberapa lama sejak dikeluarkannya SE KPU, terbit PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease (Covid-19) (PKPU Nomor 6 Tahun 2020). PKPU Nomor 6 Tahun 2020 ini kemudian memantapkan langkah KPU dalam pelaksanaan pilkada serentak ditengah krisis pandemi Covid-19. Menjadi catatan penting dalam pergelaran agenda pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 adalah bersamaan dengan mewabahnya pandemi Covid-19, sehingga prosedur tetap (protap) penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 wajib dilakukan. Pada pasal 2 ayat 2 PKPU 6/2020 menyebutkan “*Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease*

¹² W Riawan Tjandra, “Pilkada di Era Pandemi Covid-19”, *Kompas*, 9 Juni 2020, hlm. 7.

2019 (COVID- 19)”. Prinsip kesehatan dan keselamatan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 merupakan penegasan kembali dan mengurai lebih detail apa yang telah dicantumkan pada SE KPU sebelumnya.

Rangkaian regulasi yang menjadi acuan dan mengatur tentang penerapan protokol kesehatan pada pilkada serentak tahun 2020, menjadi salah satu bagian dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pilkada serentak tahun 2020 dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 kemudian menyisakan pekerjaan tambahan bagi Bawaslu untuk mengawasi dan memastikan terlaksananya tahapan pilkada dengan baik serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua pihak.

Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan pelaksanaan pesta demokrasi lokal yang keempat dalam catatan perjalanan penyelenggaraannya, setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2015 (pilkada serentak pertama), tahun 2017 (pilkada serentak kedua) dan tahun 2018 (pilkada serentak ketiga). Pada pelaksanaan tahun 2020 tercatat sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah atau sekitar 47,7% (empat puluh tujuh koma tujuh persen) dari total 544 (lima ratus empat puluh empat) jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan rincian 9 (Sembilan) provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten dan 37 (tiga puluh tujuh) kota.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan pilkada ini pun memaksa untuk melakukan beberapa perubahan dengan menyesuaikan protokol kesehatan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan semua pihak dari penyebaran Covid-19. Perubahan yang telah dilakukan dalam pilkada tahun 2020, yaitu:

- a. Pengambilan nomor urut hanya dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah tanpa membawa massa pendukung atau tim suksesnya.
- b. Kampanye tatap muka dibatasi dan mengutamakan kampanye secara daring.

- c. Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dilakukan dengan teknologi informasi.
- d. Penyederhanaan form di tempat pemungutan suara (TPS) dengan mengurangi salinan form C-Plano saat rekapitulasi.
- e. Penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) oleh KPU.
- f. Pemeriksaan secara daring yang dilakukan oleh Bawaslu dan pelaksanaan persidangan penyelesaian sengketa proses di beberapa daerah yang dilakukan secara *full-daring*.

Perubahan yang dilakukan dalam pilkada tahun 2020 terbukti dapat mengatasi penyebaran Covid-19 dan tidak menimbulkan kluster baru Covid-19 di 270 daerah penyelenggara pilkada seperti yang banyak dikhawatirkan sebelumnya. Tidak juga terdapat peningkatan kasus Covid-19 yang mencolok di daerah yang melaksanakan pilkada pada waktu sekitar pelaksanaan pemungutan suara. Artinya, pilkada tahun 2020 terlaksana dengan aman dan lancar.

Tercatat, 76,09 % warga yang memiliki hak pilih telah menggunakan haknya di tengah masih merajalelanya pandemi Covid-19.¹³ Jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang menggunakan suaranya pada tiga pilkada di saat nonpandemi, yaitu 69,2 % pada Pilkada 2015, 74,5% pada Pilkada 2017, serta 73,2 % pada tahun 2018. Selain itu, juga lebih tinggi dari 66,9 % jumlah pemilih yang menggunakan suaranya pada pemilu Amerika Serikat 3 November 2020, 66% pada pemilu Prancis 28 Juni 2020, dan 66,2% pada pemilu Korea Selatan 15 April 2020.

Dampak positif yang dirasakan dari keberhasilan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 dengan protokol kesehatan ini

¹³ Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi partisipasi pemilih rata-rata pada Pemilihan 2020 dibagi 270 yang merupakan jumlah daerah penyelenggara Pemilihan 2020 baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. KPU melakukan penghitungan tingkat partisipasi pemilih rata-rata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan data resmi pada tingkat kabupaten/kota.

jadi cermin bahwa kepercayaan publik pada pemerintah makin besar. Sehingga, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi yang dikhawatirkan jadi klaster penyebaran Covid-19 tidak terjadi.

2. Modifikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Pemilu memiliki dinamikanya tersendiri sebagai salah satu wujud pengejawantahan demokrasi. Proses pemilu pun mengalami perkembangan sesuai rezim undang-undang yang mengaturnya.¹⁴

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak 2020, pada awal 2021 justru ditarik dari agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. RUU Pemilu semula diharapkan dapat menata kelembagaan penyelenggara pemilu dan sekaligus mendukung peningkatan kualitas demokrasi. Dengan gagalnya pembahasan RUU Pemilu, maka normalisasi pilkada tahun 2022 dan 2023 batal dilaksanakan. Artinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), tetap berlaku untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024.

Dengan mengacu pada kedua regulasi di atas, pemetaan persoalan yang pernah dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak tahun 2019 dan pilkada serentak 270 daerah tahun 2020 menjadi penting diperhatikan. Kedua kasus terakhir tersebut bisa diangkat sebagai masukan bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang, karena merupakan *update*

¹⁴ Fritz Edward Siregar, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, Bawaslu, 2019, hlm. 235.

perkembangan pemilu di Indonesia. Dari pemetaan masalah pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 nantinya bisa dijadikan masukan bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 dan detail dari setiap tahapan penyelenggaraan dengan kemungkinan konsekuensi yang harus ditangani. Perkiraan konsekuensi penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 menjadi hal yang bersifat mendasar agar persoalan yang timbul dari kompleksitas penyelenggaraan di lapangan bisa lebih dikendalikan dan dapat diatasi. Antisipasi terhadap konsekuensi dari setiap persoalan di lapangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep ideal penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang dapat dianggap sebagai momentum bagi transisi generasi kepemimpinan nasional.

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 (tanggal yang diusulkan oleh KPU meski belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan DPR) sebagai hari pemungutan suara pemilu dan pada tanggal 27 November 2024 sebagai hari pemungutan suara pilkada masih menyisahkan permasalahan terkait dengan kesiapan konsep penyelenggaraannya, khususnya skenario pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Menurut UU Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi tahapan:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu,
- b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,
- c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu,
- d. penetapan peserta pemilu,
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan,
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,
- g. masa kampanye pemilu,
- h. masa tenang,
- i. pemungutan dan perhitungan suara,
- j. penetapan hasil pemilu, dan

k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 akan menjadi sangat kompleks karena tahapan penyelenggaraan pemilu akan berlangsung secara beririsan dengan tahapan penyelenggaraan pilkada, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum diketahui kapan akan berakhir. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Maka, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam skenario tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang, yaitu:

a. Pemutakhiran Data Pemilih

Menurut International IDEA dalam Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu menyebutkan bahwa kerangka hukum pemilu harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang.¹⁵

Dalam konteks pemilu Indonesia, sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih menjadi tolak ukur awal dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, karena pada tahapan ini

¹⁵ International IDEA, *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, 2002, hlm. 49.

setiap warga negara mendapatkan status sebagai pemilih yang terdaftar atau tidak.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama sampai dengan gelombang ketiga, data pemilih selalu menjadi permasalahan klasik yang belum dapat terselesaikan dengan baik. Pada pemuktahiran data pemilih tahun 2019, KPU menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam pemilu tahun 2019, antara lain terdapat daerah yang sangat sulit dijangkau seperti area perkebunan, pertambangan, daerah pedalaman, wilayah adat, pulau terpencil, apartemen, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit.¹⁶ Permasalahan lainnya adalah terkait dengan data kependudukan yang belum tercatat dengan baik. Data kependudukan itu jadi bahan untuk penyusunan daftar pemilih sehingga ketidakakuratan pada daftar pemilih berisiko berimbas ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekalipun KPU sudah melakukan pencocokan dan penelitian atas daftar pemilih sebelum ditetapkan.¹⁷ Selain itu, kategori pemilih dan teknis pemutakhiran data pemilih dalam pemilu dan pilkada berbeda. Maka, tahapan tersebut berjalan masing-masing dan saling bersinggungan pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024.¹⁸

Pada masa pandemi Covid-19, keadaan akan semakin sulit dalam pemuktahiran data pemilih mengingat tingkat penyebaran Covid-19 yang masih terbilang belum dapat diketahui ke depan (fluktuatif). Keadaan tersebut akan membuat petugas pemutakhiran data memiliki ruang yang sangat terbatas untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan baik. Ketidakakuratan data pemilih dikarenakan proses pemuktahiran yang sangat terbatas

¹⁶ Supriyadi, “Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 22 Nomor 3, Desember 2020, hlm. 503.

¹⁷ Prayogi Dwi Sulisty, “Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Solusi Ketidakakuratan”, *kompas.id*, 18 Maret 2021.

¹⁸ Mimi Kartika, “KPU Ungkap Problematika Pilkada Serentak 2024”, *republika.co.id*, 5 Februari 2021.

akan menimbulkan potensi kerugian bagi pasangan calon dan juga bagi pemilih.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan terkait permasalahan pemutakhiran data pemilih ke depan mengingat masih adanya waktu yang cukup dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang. Perbaikan tersebut, meliputi:

- 1) Pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Artinya, penyusunan daftar pemilih tak bisa lagi hanya bertumpu pada data kependudukan dan dilakukan secara periodik atau menjelang pemilu.
- 2) Membuat skema dan prosedur yang jelas untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan memperhatikan protokol Covid-19.
- 3) Harmonisasi sistem pendataan kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri dengan sistem data pemilih yang dimiliki oleh KPU.
- 4) Mengoptimalkan peran pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih yang dimiliki oleh Bawaslu.
- 5) Menetapkan bahwa DPT pada Pemilu 2024 merupakan DPT pada Pilkada 2024, dimana perubahan Daftar Pemilih akan dilakukan melalui DPT Tambahan (DPTb) atau DPT Khusus.

b. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik

Salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik adalah penggunaan Sistem Informasu Partai Politik (Sipol). Menurut KPU, pada pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019, Sipol telah terbukti memberikan manfaat yang besar bagi partai politik selaku peserta pemilu. Penggunaan sipol telah memfasilitasi partai politik untuk mengelola data pengurus maupun data anggota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selain itu partai politik juga dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data tersebut terkait dengan upaya pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam pemilu tahun 2019. Hal ini juga membuktikan

bahwa Sipol dapat memperlihatkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik.¹⁹

Namun penggunaan Sipol bukan tanpa masalah. Bawaslu memberikan beberapa catatan terhadap penggunaan Sipol dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik pada tahapan Pemilu 2019 lalu. Seperti dalam penggunaannya, laman Sipol kerap mengalami *troubleshooting* saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. Sipol juga tidak dapat mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam Sipol. Selain itu, masih terdapat perbedaan antara data pengurus di Sipol dengan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM.²⁰

Di sisi lain, pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini dikhawatirkan akan terjadi penumpukan masa pada saat proses penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Hal justru akan tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19. Sehingga diperlukan suatu konsep yang baru terkait dengan penyerahan atau pengumpulan dokumen persyaratan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan terkait permasalahan yang ada pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Perbaikan tersebut meliputi:

- 1) Perbaikan Sipol sehingga ke depan Sipol dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa ada *troubleshooting*, kualitas data tidak menurun, dan data tidak berubah.
- 2) Perbaikan administrasi keanggotaan partai yang terdapat pada Sipol sehingga tidak terjadi kegandaan data. Dalam hal ini, partai politik harus melakukan *updating* data kepengurusan.
- 3) Perbaikan kelengkapan dokumen seperti KTP elektronik, status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), atau status meninggal dunia.

¹⁹ Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, “Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019”, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, Mei 2021, hlm. 205.

²⁰ Rama Agusta, “Afif Beberkan Kekurangan Sipol dalam Pemilu 2019”, *bawaslu.go.id*, 18 September 2019.

- 4) KPU dapat menjemput bola atau menemui secara langsung di kantor partai politik (*door to door*) pada saat pengumpulan dokumen pendaftaran dan verifikasi partai politik sehingga tidak terjadi penumpukan massa di kantor KPU.
- 5) Perlunya optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada saat verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.
- 6) Membuka SIPOL sejak awal, sejak saat ini, sehingga adanya pemutahiran data yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu sampai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh KPU. Hal ini baik sehingga ada proses keberlanjutan yang dilakukan oleh partai politik.

c. Masa Kampanye Pemilu dan Pilkada

Tahapan kampanye dalam pemilu dan pilkada merupakan salah satu tahapan penting yang mendukung jalannya proses demokrasi di Indonesia. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program para peserta pemilu (Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan peserta pilkada (Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota).

Pada kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan tahapan kampanye sungguh tidak mudah, ruang bagi pasangan calon untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar (kampanye rapat umum) hampir dipastikan tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Padahal mekanisme kampanye dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar masih menjadi proses elektoral yang sangat identik dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan ialah kampanye dengan metode daring (*online*), namun menggunakan sepenuhnya metode daring

dalam pelaksanaan kampanye juga memiliki keterbatasan terutama dari aspek sarana dan prasarana.²¹

Pada pilkada tahun 2020, KPU telah mengatur pelaksanaan kampanye dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Dalam Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, setidaknya terdapat 6 (enam) jenis kegiatan kampanye yang dilarang pada pilkada tahun 2020 ini, yaitu rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti konser musik atau panen raya, kegiatan olahraga berupa gerak jalan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, serta peringatan hari ulang tahun partai politik. Namun demikian, PKPU tersebut juga masih memungkinkan pertemuan tatap muka bagi yang tidak dapat melakukan kampanye daring akibat persoalan sosiologi dan geografi. Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa kampanye pertemuan tatap muka yang boleh dilakukan adalah harus dalam ruangan atau gedung, membatasi jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang dan menjaga jarak minimal satu meter. Pertemuan tersebut juga diwajibkan menggunakan masker dan menyediakan sarana sanitasi yang memadai. Artinya, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kampanye mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum diketahui kapan akan berakhir.

Walaupun pelaksanaan tahapan kampanye dalam pilkada tahun 2020 sangat dibatasi karena pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan proses demokrasi tersebut dapat berlangsung secara aman dan sukses dengan capaian tingkat penggunaan hak pilih yang tinggi dan tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Artinya, pelaksanaan tahapan kampanye pada pilkada tahun 2020 lalu dapat dijadikan *role model* penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang. Namun dengan beberapa catatan perbaikan, yaitu:

- 1) Kampanye pemilu dan pilkada tahun 2024 sepenuhnya dilaksanakan melalui media daring, media cetak, media elektronik, televisi, dan radio sehingga tidak ada lagi

²¹ Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm. 504.

- kampanye langsung yang dilaksanakan dengan mengumpulkan massa.
- 2) Jangka waktu di setiap pelaksanaan kampanye dipersingkat.
 - 3) Pengaturan kampanye di media sosial lebih dipertegas dan detail sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Bahkan KPU perlu menetapkan PKPU Khusus Kampanye di Media Sosial sehingga pengaturan dan pengawasan dapat ditindak dengan cara penanganan administrasi.
 - 4) Masa kampanye diperpendek, misalnya untuk kampanye pilkada hanya dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari.

d. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Tahapan pemungutan dan perhitungan suara merupakan puncak dari seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, ruang bagi pemilih untuk merdeka dalam melaksanakan hak politiknya berada pada tahapan ini karena pemilih bebas secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun untuk memilih peserta pemilu maupun peserta pilkada berdasarkan pilihannya melalui bilik suara.²² Artinya, suksesnya pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara ini menjadi faktor penentu suksesnya demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman terakhir, yaitu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 masih terdapat beberapa masalah khususnya pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Pada pelaksanaannya, pemilih dihadapkan dengan 5 (lima) surat suara yang harus dicoblos. Hal tersebut membuat pemilih kebingungan. Bukan saja pemilih, banyaknya surat suara tersebut juga menambah beban penyelenggara pemilu di lapangan (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bahkan banyak yang kelelahan sampai juga ada yang meninggal.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu,

²² *Ibid.*, hlm. 505.

dibutuhkan suatu perbaikan konsep khususnya pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara agar pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Perbaikan dimaksud dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengklasifikasikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan status dan jumlah pasien Covid-19 di daerah pemilihan.
- 2) Menyederhanakan surat suara sehingga pemilih dan penyelenggara tidak terbebani.
- 3) Perbaikan form dalam pemilu dan pilkada seperti mengurangi salinan C-Plano yang sudah dilakukan dalam pilkada serentak tahun 2020 sehingga mempermudah kerja-kerja panitia penyelenggaran pemilu dan pilkada di lapangan.
- 4) Kepatuhan KPU di tingkat lapangan terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Putusan Administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu.
- 5) Petugas penyelenggaran pemilu dan pilkada di lapangan harus dipastikan sudah divaksin sehingga dapat meminimalisir penyebaran covid-19 klaster pemilu dan pilkada.
- 6) Penyelenggara pemilu ad hoc, baik dari KPU dan Bawaslu, untuk Pemilu 2024 dapat dipilih kembali menjadi penyelenggara pemilu ad hoc Pilkada 2024 dengan mekanisme evaluasi. Hal tersebut akan mengurangi beban penyelenggara tingkat Kabupaten / Kota untuk tidak melaksanakan seleksi lagi.

C. PENUTUP

Pemilu merupakan aspek terpenting dalam demokrasi yang menentukan jalannya pemerintahan negara. Dalam perjalanannya, pemilu memiliki dinamikanya tersendiri dan terus mengalami perkembangan sesuai rezim undang-undang yang mengaturnya. Perkembangan pemilu yang setiap periodenya mengalami dinamika perubahan/evolusi, ke depan tetap harus mengalami evolusi perbaikan. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang

memaksa kita untuk melakukan perubahan kebiasaan. Oleh karena itu, Penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 akan menjadi sangat kompleks karena tahapan penyelenggaraan pemilu akan berlangsung secara beririsan dengan tahapan penyelenggaraan pilkada, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum diketahui kapan akan berakhir. Sehingga diperlukan adanya upaya perbaikan dan modifikasi – modifikasi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang dengan belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020. Sebagai penyelenggara negara, KPU dan Bawaslu mendapat kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan, atau diskresi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila hal tersebut dilakukan untuk memenuhi pelaksanaan hak masyarakat dan perlindungan hak pilih, sudah saatnya penyelenggara bertindak diluar dari pola pikir yang selama ini telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Rama. "Afif Beberkan Kekurangan Sipol dalam Pemilu 2019". *bawaslu.go.id*. Diakses 18 September 2019.
- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 23 Nomor 2. November 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2006.
- AZ, Lukman Santoso. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. IAIN Po Press, Ponorogo.
- Bathoro, Alim. "Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi". *Jurnal FISIP UMRAH*. Volume 2 Nomor 2. 2011.
- Clark, Keith. "Presidential Electoral Voter Turn-out during U.S. Spelman College".
<https://www.researchgate.net/publication/341276924>.
Diakses 5 November 2021.
- Donald, Parulian. *Menggugat Pemilu*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2006.
- Haris, Syamsudin. *Menggugat Pemilu Orde Baru*. Yayasan Buku Obor. Jakarta. 1998.
- International IDEA. *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. 2002.
- Kartika, Mimi. "KPU Ungkap Problematika Pilkada Serentak 2024". *republika.co.id*. Diakses 5 Februari 2021.
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Media Hukum*. Volume 21 Nomor 2. Desember 2014.

- Sahdan, Gregorius. *et. al*, *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*. The Indonesian Power for Democracy (IPD). Yogyakarta. 2008.
- Siregar, Fritz Edward. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta. Bawaslu. 2019.
- Sulistyo, Prayogi Dwi. “Pemukhira Daftar Pemilih Berkelanjutan Solusi Ketidakakuratan”. *kompas.id*. Diakses 18 Maret 2021.
- Supriyadi. “Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 22 Nomor 3. Desember 2020.
- Tjandra, W Riawan. “Pilkada di Era Pandemi Covid-19”. *Kompas*. 9 Juni 2020.
- Wisanggeni, Aditya Susmono Tyas. “Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019”. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Volume 2 Nomor 2. Mei 2021.

BAGIAN

3

**KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN KHUSUS
SENGKETA HASIL PEMILIHAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP EKSISTENSI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM**

Oleh Bakhrul Amal

Abstrak

Pendirian Badan Peradilan Khusus Pemilihan merupakan suatu kewajiban sebab telah menjadi amanat Undang-Undang yaitu Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015. Badan Peradilan Khusus Pemilihan ini nantinya akan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilihan. Problem yang muncul adalah bentuk daripada Badan Peradilan Khusus Pemilihan itu hingga saat ini belum menemukan kejelasan sementara Pemilihan Serentak Nasional telah ditetapkan, yakni pada tahun 2024. Di sisi lain hadirnya Badan Peradilan Khusus Pemilihan ini ditengarai dapat mengganggu eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang selama ini memiliki fungsi kuasi yudisial administrasi Pemilu. Untuk menjawab penelitian ini maka penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sejarah dan undang-undang. Sesuai konsep yang sudah ada kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilihan selama ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menjaga kesetaraan penanganan

putusan dan semangat equality before the law maka Badan Peradilan Khusus Pemilihan sebaiknya merupakan Pengadilan Khusus di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana sengketa hasil itu nantinya diperiksa dan diadili oleh Hakim. Sementara Badan Pengawas Pemilu lebih baik dialihkan menjadi Komisi Penegakan Pemilu yang nantinya memiliki tugas, pokok, dan fungsi penelitian, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Kata kunci : *Badan Peradilan Khusus Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sengketa hasil Pemilihan.*

A. PENDAHULUAN

Konsep tentang demokrasi di Indonesia saat ini telah mengalami begitu banyak perubahan. Pada awalnya konsep demokrasi di Indonesia dianggap serupa dengan kearifan lokal berupa demokrasi *a la* musyawarah mufakat. Sistem demokrasi dimana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bulat dengan dipandu oleh seorang pemimpin yang dianggap bijaksana oleh para masyarakat. Menjelang akhir pemerintahan Sukarno konsep demokrasi model demikian dipertegas dengan istilah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang digadang-gadang sebagai konsep demokrasi ideal di Indonesia pada akhirnya harus berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepemimpinan Sukarno. Demokrasi di Indonesia pun berubah nama menjadi Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini mengartikan bahwa segala macam prinsip kebebasan di dalam demokrasi harus berlandaskan Pancasila, lima dasar negara yang oleh orang hukum disebut sebagai *grundnorm*.²³ Saat ini, atau era pasca reformasi, Demokrasi Pancasila tersebut telah diubah dengan sebutan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) yang dibatasi oleh hukum (nomokrasi).

²³ Jimmly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006) hlm 171

Perubahan terhadap demokrasi tersebut tentunya memiliki dampak. Salah satu diantara dampak pemaknaan “kedaulatan rakyat”²⁴ adalah perubahan besar dalam sistem Pemilihan Umum di Indonesia, utamanya terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Semula Pilkada di Indonesia, tepatnya di 416 kabupaten dan 98 kota (dengan jumlah penambahan daerah pemekaran), menggunakan model pemilihan melalui keterwakilan rakyat, atau dipilih oleh DPR sesuai dengan tingkatannya. Beberapa kesempatan bahkan dilakukan dengan sistem *dropping*²⁵ atau melalui mekanisme *top down* dimana Presiden menjadi aktor utamanya. Barulah pada bulan Juni tahun 2005, setelah disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah UU Nomor 22 Tahun 1999, Pilkada produk reformasi yang memilih menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat dimulai.

Gelaran Pilkada langsung, meskipun memuaskan harapan masyarakat karena dapat menentukan pemimpin daerahnya secara mandiri, tentunya tidak selalu berjalan sesuai harapan atau tanpa ada masalah sedikitpun. Masalah-masalah yang timbul akibat adanya Pilkada langsung justru lebih kompleks dibandingkan era sebelum adanya Pilkada langsung. Kompleksitas permasalahan itu menyebabkan banyak inovasi baru utamanya terkait penegakan hukum Pemilihan yang semakin multidimensional dan multiyudisial. Setidaknya hingga saat ini saja diketahui bahwa persoalan hukum terkait Pilkada langsung melibatkan lima lembaga sekaligus yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Diantara lima lembaga terkait penegakan hukum pemilu tersebut tentunya lembaga yang paling banyak mengalami kerugian adalah Mahkamah Konstitusi. Tugas dan fungsi Mahkamah

²⁴ Guy Cyrille Tapoko, *Election Observation And The Question Of State Sovereignty In Africa*, DOI: 10.20940/JAE/2017/v16i1a3 Volume 16 No 1. Hlm 47

²⁵ Syamsuddin Haris, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, 2017) hlm iv

Konstitusi yang semula diarahkan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), atau menguji Undang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar NRI 1945, harus ditambah dengan persoalan memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilihan yang total permohonannya di tahun 2019 adalah 340 kasus. Atas kerugian itu maka Mahkamah Konstitusi memberikan gagasan yang termuat dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang dinyatakan dengan *expressive verbis* untuk membentuk lembaga khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilihan, yakni Badan Peradilan Khusus Pemilihan.²⁶

Pada tahun 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan jawaban atas arahan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR RI melalui Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara jelas dan terang memberikan tugas kepada Pemerintah untuk segera membentuk Badan Peradilan Khusus Pemilihan. Badan Peradilan Khusus tersebut, mengacu pada undang-undang, harus sudah ada dan terbentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional. Badan Peradilan Khusus tersebut nantinya akan mengambil alih kewenangan yang selama ini dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu kewenangan untuk menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Beberapa ahli, salah satunya Dr. Ida Budiarti, berpendapat bahwa sebaiknya Badan Peradilan Khusus ini dibentuk hasil dari transformasi sebuah lembaga yang sudah ada. Lembaga yang paling ideal tersebut, masih menurut Dr. Ida Budiarti, adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Fungsi pengawasan yang semula ada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setelah ditransformasikan menjadi Badan Peradilan Khusus, kemudian dikembalikan kepada

²⁶ Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015. Hlm 465

masyarakat²⁷. Masyarakat yang demokratis didorong untuk menunjukkan kepeduliannya dengan turut berpartisipasi di dalam Pemilu tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas.

Problem yang terjadi hari ini adalah upaya terkait pembentukan Badan Peradilan Khusus tersebut nyatanya tak kunjung menemukan titik terang. Baik upaya pembentukan lembaga baru maupun transformasi dari sebuah lembaga yang telah eksis. Di sisi lain target daripada Pemilihan serentak nasional, jika terlaksana di tahun 2024, tinggal menyisakan 3 (tiga) tahun lagi. Problem lain yang muncul adalah perihal eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang notabene saat ini melaksanakan fungsi quasi yudisial, setelah lahirnya Badan Peradilan Khusus Pemilihan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang “Konsep Ideal Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum”.

B. PERMASALAHAN

Penelitian ini dihantarkan dengan dua rumusan masalah pokok yang akan dijawab yaitu :

1. Bagaimanakah konsep ideal Badan Peradilan Khusus Pemilihan di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setelah lahirnya Badan Peradilan Khusus Pemilihan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep ideal mengenai Badan Peradilan Khusus Pemilihan di Indonesia;
2. Mengetahui eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setelah lahirnya Badan Peradilan Khusus Pemilihan.

²⁷ Ida Budiarti, 2018, Bawaslu Diusulkan untuk Diganti Menjadi Pengadilan Pemilu, Sumber :

<https://regional.kompas.com/read/2018/07/21/08221281/bawaslu-diusulkan-untuk-diganti-menjadi-pengadilanpemilu>, diakses tanggal 27 Januari 2019.

Rumusan masalah tersebut tentunya perlu dijawab dengan menggunakan metode yang tepat. Penulis dalam menyelesaikan masalah tersebut memilih untuk menggunakan metodologi yuridis normatif. Metodologi yuridis normatif adalah metode yang mengedepankan penggunaan data yang telah ada sebelumnya atau disebut dengan data sekunder²⁸. Data sekunder ini terdiri dari tiga bahan yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Berikut adalah bahan tersebut :

1. Bahan Primer

Bahan primer yang dipergunakan adalah UUD NRI 1945, UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan undang-undang terkait lainnya.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan artikel yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pemilihan Umum, dan Badan Peradilan Khusus Pemilihan.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier yang dimaksud berupa kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)²⁹. Dua pendekatan ini penulis nilai relevan dengan hal yang hendak dikaji oleh penulis. Pertama penulis mencoba mengkaji permasalahan Badan Peradilan Khusus Pemilihan ini tidak hanya dari seputar sejarah kepemiluan tetapi juga sejarah peradilan di Indonesia. Tujuannya hal itu dilakukan agar teori trias

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2014) hlm 51

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008) hlm 92

politika yang dianut oleh Negara Indonesia, utamanya perihal *spration of power*³⁰ sebagaimana konsep trias politika Montesquieu, tidak terganggu dengan adanya pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan. Kedua, penulis menilai bahwa perlu adanya keselarasan Undang-Undang sebab Negara Indonesia menganut pula teori negara hukum yang mengharuskan pembentukan peraturan perundang-undangan *based on constitution*.

C. PEMECAHAN MASALAH

1. KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN

Persoalan mengenai Badan Peradilan Khusus Pemilihan ini bukan lagi sekedar wacana. Wacana itu telah masuk ke tahapan konsep menuju ke arah realisasi. Realisasi untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan pemahaman bahwa semuanya harus berlandaskan dengan hukum, setidaknya telah dimulai dengan munculnya Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Frasa di dalam Pasal 157 *a quo* tertulis secara jelas dan terang terkait akan dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilihan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan menggantikan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kekhususan dalam sebuah sistem peradilan di Indonesia memang bukanlah sesuatu yang baru. Kekhususan peradilan di Indonesia terdiri dari dua konsep. Konsep pertama adalah peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan suatu kewenangan untuk mengadili undang-undang yang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) atau nantinya disebut sebagai pengadilan khusus. Sedangkan konsep kedua adalah mekanisme

³⁰ Prof. Drs C.S.T Kansil dan Christine, *Sejarah Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Suara Harapan Bangsa, 2014) hlm 37-38

peradilan yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang fungsinya bersifat semi peradilan atau quasi yudisial.

Konsep pertama, atau peradilan yang diberikan kewenangan untuk mengadili undang-undang yang khusus, berada hampir di seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di Peradilan Umum terdapat Pengadilan Khusus Anak, Pengadilan Khusus Niaga, Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Khusus Hubungan Industrial dan Pengadilan Khusus Perikanan. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan mengadili secara khusus terkait persoalan pajak, atau Pengadilan Pajak. Sementara di lingkungan Peradilan Agama, selepas terjadinya Perjanjian Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia, terdapat Mahkamah Syariah yang memiliki yurisdiksi khusus di Provinsi Aceh.

Konsep kedua, atau lembaga yang diberikan atribusi untuk melakukan quasi yudisial, terdapat pada beberapa lembaga antara lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Informasi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberikan wewenang untuk melakukan penyelesaian masalah-masalah hukum di bidang persaingan usaha yang sehat. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat melakukan pemutusan sengketa konsumen berkaitan dengan iklan barang, garansi, dan lain sebagainya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperoleh amanat dari undang-undang untuk menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu semisal penetapan KPU terkait memenuhi syarat atau tidak memenuhi syaratnya seorang Calon Legislatif. Komisi Informasi pun serupa, Komisi Informasi diperbolehkan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

Melihat kenyataan di atas artinya pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan tergantung pada pilihan Pemerintah. Pilihan Pemerintah tentunya harus memperhatikan efisiensi

kebutuhan anggaran dan juga penyederhanaan lembaga demi kepentingan *access to justice*. Pilihan itu artinya jangan sampai membebani anggaran negara dan membuat masyarakat bingung bahkan terkesan dipersulit untuk memperoleh keadilan oleh karena terlalu banyaknya lembaga negara yang bergerak di bidang Pemilu.

Skenario pertama terkait Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang menangani sengketa Pemilihan adalah dengan memberikan kewenangan tersebut pada peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Badan Peradilan Khusus Pemilihan itu tidak lain nantinya adalah Pengadilan Khusus sesuai amanat Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³¹.

Jika memperhatikan duduk perkaranya maka persoalan sengketa Pemilihan lekat dengan proses administrasi negara atau proses sengketa yang muncul karena adanya keputusan yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kewenangan memeriksa persoalan administrasi negara demikian, apabila hendak menggunakan konsep Pengadilan Khusus, maka selainya diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Skenario pertama ini memiliki dua keuntungan bagi Pemerintah dan masyarakat. Keuntungan pertama adalah terkait efisiensi anggaran. Pemerintah tidak perlu membentuk mengeluarkan anggaran tambahan untuk membentuk badan baru dengan kewenangan yang hampir serupa dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Pemerintah bisa memanfaatkan tugas dan kewenangan yang melekat pada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan. Dari sisi masyarakat tentunya lebih dimudahkan terhadap *access to justice*. Sejauh ini telah terdapat empat Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara yakni PT-PTUN Jakarta (yang membawahi 7 Pengadilan Tingkat Pertama PTUN), PT-PTUN Medan (yang

³¹ Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

membawahi 9 Pengadilan Tingkat Pertama PTUN), PT-PTUN Makassar (yang membawahi 6 Pengadilan Tingkat Pertama PTUN), dan PT-PTUN Surabaya (yang membawahi 6 Pengadilan Tingkat Pertama PTUN).

Kekurangan dari skenario pertama terdiri dari dua hal. Pertama adalah terkait kesiapan sumber daya manusia yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara di bidang kepemiluan. Hal ini biasanya diselesaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan. Kedua adalah soal beban perkara yang kemungkinan akan semakin menumpuk. Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2020 terdapat 2181 atau berkurang 14,34% dari tahun 2019 yang menerima 2.546 perkara³². Beban ini tentunya akan bertambah jika merujuk pada tahun 2020 Mahkamah Konstitusi saja mencatat ada 132 perkara yang teregister.

Skenario kedua adalah mendirikan Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang memiliki kekuatan hukum dan putusan yang mengikat. Badan Peradilan Khusus di Indonesia ini tidak bisa mencontoh Uruguay, Panama, Guatemala dan Nikaragua dengan mendirikan lembaga yang otonom dan independen dari kekuasaan manapun³³. Memperhatikan bahwa sebelumnya perselisihan sengketa hasil Pemilihan ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi maka Badan Peradilan Khusus Pemilihan ini harus memiliki kekuasaan yang setingkat dengan Mahkamah Konstitusi. Pengertian setingkat ini artinya diperiksa dan diadili oleh Hakim dalam lembaga yudikatif yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jika tidak demikian maka penanganan perkara sengketa hasil antara sebelum dan sesudah lahirnya Badan

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020) hlm 146

³³ Mirza Satria Buana, *Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara*, hlm 14 diunduh dari <https://repositori.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/19788/3%20Menakar%20Lembaga%20Peradilan%20Khusus%20Pemilu-MirzaBuanaKNHTN5.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Peradilan Khusus Pemilihan memiliki kualitas yang tidak setara atau tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang *equality before the law*³⁴.

Contoh paling ideal dari Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang setingkat kewenangannya dengan kewenangan yudikatif adalah *The Electoral Court* yang ada di Meksiko. Lembaga ini pada awal kelahirannya, yaitu pada tahun 1987, hanyalah sebuah badan administrasi otonom yang bernama Pengadilan Litigasi Pemilihan Umum (*Court of Electoral Litigation*). Pada tahun 1990 lembaga ini berkembang dan memiliki yurisdiksi sendiri. Di tahun tersebut jugalah nama Pengadilan Litigasi Pemilihan Umum berubah menjadi *Federal Electoral Tribunal* (Pengadilan Pemilihan Umum Federal). Pengadilan ini memiliki keabsahannya pada tahun 1993 ketika secara resmi dimasukkan ke dalam Konstitusi Meksiko sejajar dengan pengadilan resmi lainnya. Di tahun 2007 Pengadilan Pemilihan Umum Federal Meksiko berkembang dan telah memiliki lima pengadilan permanen di berbagai regional yakni di Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Mexico City dan Toluca. Kota-kota ini juga merupakan pusat administrasi dari lima daerah pemilihan³⁵.

Konstitusi Meksiko memposisikan Pengadilan Pemilihan ini dengan posisi yang begitu tinggi, bahkan dapat dikatakan sejajar dengan Mahkamah Agung Meksiko. Pasal 94 Konstitusi Meksiko menyebutkan bahwa *The judicial power of the United Mexican States is vested in a Supreme Court of Justice, an Electoral Court, specialized circuit courts, unitary circuit courts and the district courts*. (Kekuasaan kehakiman Negara Meksiko Serikat dipegang oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Pemilihan,.....). Secara lebih rinci lagi, berdasarkan Pasal 99 Konstitusi Meksiko, Pengadilan

³⁴ Bakhrul Amal, *Wawasan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2021) hlm 27. Mengenai konsep trias politika dengan ciri khas pemisahan kekuasaannya bisa dilihat di dalam buku tersebut.

³⁵ Federal Electoral Tribunal, *The Electoral Tribunal of the Federal Judicial Branch Guarantees The Constitutionality Of The Elections*, (Meksiko : Social Communication Coordination of the Electoral Tribunal of the Federal Judicial Branch, 2012) hlm 4-6

Pemilihan tidak hanya mengadili persoalan Pemilu seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk bebas bergabung dengan partai, hak untuk berkumpul secara damai, tetapi juga persoalan yang ada di dalam lembaga National Electoral Institute (Lembaga setara KPU di Indonesia)³⁶.

Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang ada di Meksiko tentunya memiliki kewenangan yang amat luas. Badan Peradilan Khusus Pemilihan di Meksiko tidak hanya menangani persoalan sengketa hasil tetapi juga perkara-perkara lain yang telah diamatkan oleh Konstitusi Meksiko. Kewenangan ini tentunya lebih besar daripada Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang diamanatkan Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang hanya sebatas memeriksa dan mengadili sengketa hasil.

Keuntungan dari skenario kedua adalah masyarakat dapat fokus pada satu lembaga peradilan apabila mengalami persoalan terkait dengan Pemilihan. Fokus ini penting dan dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang tentunya bermanfaat bagi iklim demokrasi di Indonesia. Keuntungan lainnya adalah penyederhanaan lembaga yang menangani persoalan Pemilihan. Badan Peradilan Khusus Pemilihan nantinya mengurangi tugas Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konsitusi, dan Badan Pengawas Pemilu.

Kerugian yang mungkin ditimbulkan dari skenario kedua adalah munculnya badan baru yang tentunya akan membebani keuangan negara. Kerugian kedua tentunya, apabila Badan Peradilan Khusus Pemilihan model demikian hanya berada di tingkat pusat, masyarakat di daerah akan kesulitan untuk memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini diperparah

³⁶ Mexico's Constitution of 1917 with Amendments through 2015 diunduh dari https://www.constituteproject.org/constitution/Mexico_2015.pdf?lang=en

oleh kenyataan adanya limitasi waktu di dalam penanganan Pemilu utamanya terkait administrasi dan pidana Pemilu.

Berdasarkan dua skenario tersebut penulis menilai bahwa, untuk kasus posisi di Indonesia, akan lebih realistis apabila Badan Peradilan Khusus Pemilihan itu menjadi terjemahan dari Pengadilan Khusus. Pengadilan Khusus yang menangani aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*). Pertimbangan utamanya adalah terkait dengan efisiensi anggaran, percepatan waktu yang menyisakan 3 (tiga) tahun lagi, dan kebutuhan kemampuan di bidang yudisial yang mumpuni dan teruji. Pengadilan Khusus ini nantinya akan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ditangani oleh Hakim yang memang telah memiliki kompetensi dalam hal memeriksa dan mengadili perkara. Pengadilan Khusus ini nantinya akan berada di dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

2. EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU PASCA LAHIRNYA BADAN PERADILAN KHUSUS

Salah satu lembaga yang mungkin terdampak atas lahirnya Badan Peradilan Khusus Pemilihan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dampak ini berkaitan dengan mekanisme kuasi yudisial di bidang administrasi pemilu yang telah dimiliki pasca lahirnya UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mungkin bisa diambil alih kewenangannya oleh Badan Peradilan Khusus Pemilihan. Jika demikian artinya relevansi keberadaan Badan Pengawas Pemilu tidak lagi memiliki dasar pijakan yang kuat atau hanya menjadi pengawas *an sich*.

Pada prinsipnya pengawasan di dalam demokrasi idealnya dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Istilah ini sering disebut sebagai pengawasan partisipatif. Dimana masyarakat terlibat langsung secara aktif mengawal proses berjalannya demokrasi di negara tempat dia tinggal. Hal ini terjadi di Inggris dimana KPU Inggris membangun kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu. KPU Inggris juga memiliki fungsi pengawasan yang terbatas yakni pengawasan yang

lebih dititikberatkan pada pengawasan keuangan partai peserta pemilu³⁷. Sementara untuk memperjuangkan hak, administrasi pemilu, dan lain hal lagi dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jika merujuk pada kondisi di atas bahwa pengawasan nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai fungsi kontrol partisipatif, tentunya bisa bertransformasi untuk mengisi ruang-ruang lain yang ada di dalam Pemilihan Umum. Ruang lain tersebut adalah pemenuhan keadilan masyarakat di bidang tindak pidana Pemilu. Ruang ini sangat mungkin diambil mengingat kompleksitas di dalam penegakan tindak pidana Pemilu.

Tindak pidana Pemilu sejauh ini ditangani oleh kerjasama tiga lembaga yang ada di dalam Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Tiga lembaga tersebut adalah Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Bawaslu memiliki tugas untuk melihat dan meneliti secara administratif laporan yang muncul, Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara di level penuntutan diberikan kepada Kejaksaan di berbagai tingkatan di Indonesia. Pola ini dinilai memakan waktu yang cukup lama untuk penanganan pidana pemilu yang singkat. Menurut aturan diketahui bahwa batas waktu penyidikan hanya 14 hari setelah pelanggaran ditemukan dan penuntutan 5 hari (*speedy trial*).

Idealnya penanganan terhadap tindak pidana Pemilu, dalam hal ini pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dilakukan oleh satu lembaga. Efektivitas pembentukan lembaga model demikian pernah dilakukan Pemerintah Indonesia ketika menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu tentunya dapat dilakukan juga oleh Pemerintah dalam mewujudkan keadilan Pemilu. Langkah ini diambil pula sebagai upaya transformasi

³⁷ Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015) hlm 17-18

Bawaslu dan menyediakan ruang keadilan kepada masyarakat sebab *justice delayed is justice denied* atau terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan.

D. PENUTUP

Pemilu Serentak Nasional tinggal menunggu waktu akan tetapi infrastruktur untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di dalam prosesnya belum sepenuhnya terwujud, salah satunya adalah adanya pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan. Hal ini harus segera ditemukan solusinya dan dilakukan pembentukan sebelum Pemilu Serentak Nasional dilakukan. Hal ini, apabila tak kunjung dibentuk, akan memiliki implikasi yang besar perihal kewenangan kompetensi absolut pengadilan yang akan menangani sengketa hasil Pemilihan di tahun 2024. Ini problem serius yang tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang sederhana sebab berkaitan dengan kualitas demokrasi Indonesia dan pemenuhan keadilan masyarakat.

Persoalan lain yang perlu dipecahkan adalah persoalan tentang limitasi waktu yang ada pada proses penanganan tindak pidana Pemilu. Proses ini sering dikritisi dan dikomentari sebab bertentangan dengan KUHAP sebagai aturan general daripada persoalan tindak pidana di Indonesia. Di sisi yang lain, secara kelembagaan, proses penanganan tindak pidana Pemilu ini melibatkan begitu banyak lembaga yang tentu jika koordinasinya tidak berjalan baik maka keadilanlah yang tergadaikan. Ini juga merupakan persoalan yang perlu ditanggapi dengan inovasi yang tidak hanya melihat kemampuan keuangan negara tetapi juga melihat kebutuhan masyarakat.

E. SARAN-SARAN

Penulis memberikan saran bahwa terkait Badan Peradilan Khusus Pemilihan baiknya tidak perlu membentuk badan baru. Badan baru, selain membutuhkan adaptasi yang memakan waktu, juga akan membebani keuangan negara dan mempengaruhi kualitas

putusan yang sebelumnya ditangani oleh Lembaga Yudikatif yang berdiri di bawah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Mahkamah Konsitusi. Prinsip dari *equality before the law* akan lebih terjaga seandainya proses sengketa hasil Pemilihan ini ditangani oleh hakim pula. Oleh sebab itu Badan Peradilan Khusus Pemillihan ini baiknya adalah ejawantah dari Pengadilan Khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut hemat penulis, Badan Peradilan Khusus Pemilihan ini berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk memenuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat maka perlu terobosan baru di bidang penegakan hukum pidana Pemilu. Terobosan itu dilakukan dengan berpegang pada prinsip bahwa *justice delayed is justice denied* atau terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebaiknya ditransformasikan menjadi Komisi Penegakan Pemilu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika upaya ini dilakukan maka nantinya proses penelitian berkas, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan akan satu pintu. Dengan begitu maka problem limitasi waktu yang selama ini menjadi kendala pemenuhan keadilan bisa diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amal, Bakhrul, *Wawasan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media, 2021;
- Asshiddiqie Jimmly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006;
- Federal Electoral Tribunal, *The Electoral Tribunal of the Federal Judicial Branch Guarantees The Constitutionality Of The Elections*, Meksiko : Social Communication Coordination of the Electoral Tribunal of the Federal Judicial Branch, 2012;
- Haris, Syamsuddin, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, 2017;
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008
- Kansil, C.S.T, *Sejarah Hukum di Indonesia*, Jakarta : Suara Harapan Bangsa, 2014
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020;
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penilitan Hukum*, Jakarta : UI Press, 2014;
- Surbakti, Ramlan, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015;

JURNAL

- Cyrille Tapoko, Guy, *Election Observation And The Question Of State Sovereignty In Africa*, DOI: 10.20940/JAE/2017/v16i1a3 Volume 16 No 1;
- Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015;

DAFTAR PUSTAKA

MEDIA ONLINE

- Satria Buana, Mirza, *Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara*, diunduh dari <https://repositori.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/19788/3%20Menakar%20Lembaga%20Peradilan%20Khusus%20Pemilu-MirzaBuanaKNHTN5.pdf?sequence=1&isAllowed=y>;
- Ida Budiarti, 2018, Bawaslu Diusulkan untuk Diganti Menjadi Pengadilan Pemilu, Sumber : <https://regional.kompas.com/read/2018/07/21/08221281/bawaslu-diusulkan-untuk-diganti-menjadi-pengadilanpemilu>, diakses tanggal 27 Januari 2019;
- Mexico's Constitution of 1917 with Amendments through 2015 diunduh dari https://www.constituteproject.org/constitution/Mexico_2015.pdf?lang=en;

BAGIAN

4

MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

Oleh : R. Siti Zuhro¹

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tantangan dalam mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan Indonesia ke depan agar pemilu yang berlangsung nanti tidak penuh dengan distorsi, penyimpangan dan pelanggaran. Permasalahan besar apa saja yang akan muncul ketika pilpres dilaksanakan serentak untuk kedua kalinya setelah pemilu 2019. Apakah praktik-praktik distortif seperti politik transaksional via mahar politik, vote buying dan kompetisi yang tidak sehat akan kembali muncul dalam pemilu 2024. Dengan tidak adanya revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik, apakah pemilu nanti akan mampu menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dengan ambang batas yang tidak direvisi tersebut dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya seperti terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa mengikuti pilpres nanti akankah terulang kembali? Pola kampanye seperti apa yang akan mewarnai pemilu nanti dan apakah kompetisinya

¹Ahli Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

akan sengit dan keras seperti dalam pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo. Tulisan ini juga membahas apa saja kerawanan pemilu dan sejauhmana dampaknya terhadap urgensi stabilitas nasional.

1. Pendahuluan

Menyongsong pemilu 2024, politik Indonesia terasakan mulai menghangat. Beberapa nama dideklarasikan sebagai calon presiden oleh komunitas-komunitas atau relawan. Masalahnya, apakah pemilu 2024 akan memunculkan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas? Dengan model pemilu serentak jilid kedua, akankah pemilu nanti menjadi pemilu yang efektif dan efisien? Boleh jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak sebagian publik ketika melihat situasi dan kondisi belakangan ini di mana nuansa kompetisi sudah mulai terasakan. Akankah kondisi ini nanti cenderung mengeras, memanas dan tak sehat. Atau sebaliknya, dengan tidak munculnya Joko Widodo dalam pemilu 2024, konstruksi politik akan cenderung berubah, tidak sama dengan pemilu 2019, baik pola koalisi dan calon-calon yang muncul maupun pola kompetisinya.

Lepas dari itu, bangsa Indonesia mengalami pandemi covid dan dampak-dampaknya yang sangat serius terhadap bidang sosial-ekonomi, sosial-budaya, sosial-politik dan hukum. Masyarakat merasakan adanya kesulitan ekonomi yang cukup serius selama pandemi covid. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kecewa dan tidak puas terhadap pemerintah karena dinilai kurang mampu melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.² Sementara pada saat yang bersamaan terjadi korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Realitas tersebut memunculkan ironi. Apalagi korupsi dilakukan dengan mengambil hak orang miskin seperti kasus korupsi bansos yang dilakukan Menteri Juliarti di Kementerian Sosial.

Pemilu yang akan datang bisa jadi akan lebih kompleks permasalahannya, baik karena situasi sosial politik pasca pemilu

² Protes dan demo silih berganti terjadi selama 2020-2021 yang dilakukan mahasiswa, kaum buruh, akademisi dan aktivis/LSM.

2019 dan covid-19 yang mengubah cara pandang dan budaya masyarakat serta era digital yang banyak berpengaruh terhadap pola komunikasi dan relasi antara kelompok masyarakat dan antar elit serta kebutuhan masyarakat yang cenderung berubah.

Di era reformasi teknologi informasi saat ini media *mainstream*, baik cetak, online, maupun elektronik, tak bisa lagi memonopoli informasi. Lebih-lebih ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah cenderung tidak tinggi. Perannya lebih banyak diambil media sosial (medsos). Dampaknya bisa jadi tensi pemilu 2024 cenderung panas karena berita serta opini yang silang sengkaret, sarat dengan fitnah dan mengandung *hoax* serta ujaran kebencian. Hal-hal tersebut perlu diantisipasi secara seksama agar pemilu nanti tidak sarat dengan sengketa dan konflik.

Tulisan ini mencoba mengantisipasi pemilu 2024 yang merupakan pemilu pertama yang digelar saat pandemi covid-19. Pemilu adalah salah satu sarana demokrasi Indonesia untuk memilih anggota legislatif dan pemimpin nasional. Ritual politik lima tahunan ini menarik untuk dilihat di tengah tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan menurunnya kualitas demokrasi sejak pemilu 2019. Dengan melihat kecenderungan politik tersebut, tulisan ini mencoba melihat upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pemilu 2024 lebih berkualitas, berintegritas, efektif dan efisien, yakni suatu pemilu yang mampu menghadirkan suksesi dan kompetisi yang sehat, beradab dan tanpa memunculkan konflik dan atau kerusuhan yang merugikan rakyat.

2. Tantangan Demokrasi dan Pemilu

Sejak awal Indonesia memilih menjadi negara demokrasi, yakni sebuah ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’. Tetapi, demokrasi bukanlah barang jadi. Demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang memerlukan proses demokrasi (demokratisasi) atau proses perubahan politik (*political change*) dari

sistem yang kurang demokratis menuju sistem demokratis.³ Perubahan politik dalam konteks demokratisasi pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang absah (*legitimate*) yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan keadaan yang sesuai dengan tuntutan kultur politik yang demokratis.

Dalam kajian demokrasi kontemporer, istilah demokrasi cenderung dimaknai sebagai demokrasi perwakilan di mana masalah dan keputusan yang diambil dilakukan oleh orang yang dipilih rakyat untuk mewakilinya. Bukan oleh semua warga negara. Hal tersebut, salah satunya, mengindikasikan pentingnya pemilu.⁴ Dalam hal ini, Indonesia telah mencatatnya yang diawali pada tahun 1955 sebagai pemilu pertamanya. Bahkan, sejak era Orde Baru pemilu menjadi ritual rutin 5 tahunan.

Lepas dari itu, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah perkara mudah. Selama 32 tahun dalam era Orde Baru, misalnya, Indonesia terjerembab dalam kubangan negara otoritarian. Salah satunya karena pemilu lebih menjadi sarana pengukuhan kembali kepemimpinan, bukan sarana untuk memilih pemimpin yang amanah, demokratis (*free and fair*) dan *legitimate*.

Momentum untuk menjadi negara demokrasi kembali terbuka sejak tumbangya kekuasaan rezim Orde Baru 1998. Tetapi, sampai sejauh ini tantangan yang dihadapinya juga sangat berat. Pemilu-pemilu yang dilaksanakan sejauh ini belum mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif (*governable*) karena proses demokrasi tidak dilalui secara substantif. Selain itu, demokratisasi juga gagal membangun budaya politik yang kondusif yang diperlukan untuk menciptakan nilai-nilai demokratis yang legal rasional. Kultur politik paternalistik yang membatasi kritik, menciptakan ketergantungan dan mengedepankan aspek *unity* masih

³ R. Siti Zuhro dkk., 2011, *Model Demokrasi Lokal*, Jakarta: PT THC Mandiri, hlm. 10-11.

⁴ Cassinelli, C.W, 1961, *The Politics of Freedom: An Analysis of the Modern Democratic State*, Seattle: University of Washington Press.

menjadi salah satu penghambat pembangunan demokrasi di Indonesia.⁵

Sulit dinafikan bahwa bergesernya demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris (dari, oleh dan untuk rakyat melalui pilpres/pilkada langsung) di era Reformasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perilaku pemilih dan preferensinya. Hal yang sama juga tampak pada kesadaran pemilih atau rasionalitas politik yang makin meningkat dan makin kritis terhadap pemilu dan calon-calon yang ditampilkan partai politik, baik dalam pilpres maupun pileg. Gambaran tersebut secara jelas tercermin, misalnya, dari besarnya kehendak rakyat untuk memiliki wakil rakyat yang tidak pernah menjadi narapidana dan resistensi mereka terhadap sejumlah penyimpangan yang terjadi selama pemilu 2019.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu seharusnya juga menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik penting karena setiap keputusan politik (kebijakan pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat adalah keikutsertaan warga negara biasa (rakyat) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Perilaku politik berkaitan langsung dengan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Menurut Konstitusi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan dalam perubahan sosial menuju demokrasi.

Di tataran praksis proses pemberdayaan politik masyarakat (*civil society*) tidak jarang terhambat oleh kuatnya praktik politik uang yang berpotensi mematikan tumbuhnya pemimpin dari

⁵ R. Siti Zuhro dkk., 2011, *op.cit.*

bawah.⁶ Politik uang tersebut menjadi jurus ampuh karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia memang masih rendah. Survey yang dilakukan Pusat Penelitian Politik LIPI, misalnya, menunjukkan bahwa hanya 41 persen masyarakat yang tertarik mengikuti berita politik atau pemerintahan dan sekitar 18 persen sering berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara umum.⁷

Apapun alasannya kesadaran dan partisipasi politik rakyat merupakan suatu prasyarat utama (*conditio sine qua non*) yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dalam infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Pelembagaan partisipasi masyarakat tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi aktivitas politik masyarakat yang justru mengacaukan proses demokrasi. Pelembagaan partisipasi politik dapat dilakukan melalui tiga bentuk⁸: *pertama*, partai politik harus memberikan pencerahan dan edukasi politik kepada masyarakat. Partai tak boleh hanya butuh masyarakat untuk mendukungnya, tetapi lebih dari itu secara moral memiliki tanggung jawab untuk mendewasakan mereka agar cerdas dalam menggunakan hak politiknya. *Kedua*, pelembagaan secara formal yaitu pelembagaan dengan mengacu pada prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan UU, seperti kepesertaan dalam partai. *Ketiga*, pelembagaan partisipasi masyarakat secara substansial, yaitu

⁶ Mahar politik diyakini publik ada dan menjadi salah satu penyebab mahalnya ongkos politik. Tetapi, seperti diakui KPK pembuktiannya sulit karena hal tersebut masuk dalam delik aduan (“Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada”, 12 Januari 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>).

⁷“Kesadaran Berpolitik Masyarakat Masih Rendah”, 19 Juli 2018, <https://www.indopos.co.id/read/2018/07/19/144613/kesadaran-berpolitik-masyarakat-masih-rendah>.

⁸ Dowse, Robert E. dan John A, Hughes, 1986. *Political Sociology*. Great Britain: John Wiley & Sons Ltd. Second Edition.

pelembagaan yang lebih berorientasi pada nilai, kesadaran, dan sikap sukarela dari individu untuk terlibat dan peduli pada problem sosial, ekonomi dan politik. Tugas parpol tersebut tak hanya berlangsung ketika pemilu saja, tapi juga dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pelibatan warga dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut diperlukan karena semua kebijakan publik akan menyentuh kebutuhan rakyat. Akomodatif tidaknya suatu kebijakan bisa dilihat dari puas tidaknya publik terhadap pemerintah.

3. Membaca Arah Pemilu 2024 dan Masalahnya

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Tetapi, keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) serta pelembagaan sistem demokrasi pada umumnya – meskipun bersifat permukaan – ternyata belum diikuti oleh kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa seperti termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

Secara singkat pemilu dikatakan sukses jika mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat di mana KPU dan Bawaslu berhasil menunjukkan profesionalitas, independensi dan integritasnya yang didukung oleh partai politik yang bertanggungjawab, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pemerintah dan institusi penegak hukum yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Pemilu juga akan berlangsung *free and fair* jika semua tahapan pemilu berlangsung transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemilu yang damai mensyaratkan semua institusi terkait penyelenggara pemilu mampu berkinerja secara profesional, independen dan netral secara politik (tidak partisan/memihak). Satu hal yang penting

dipahami adalah bahwa tujuan utama pemilu bukan sekadar sarana untuk memperoleh kekuasaan dan ajang suksesi kepemimpinan yang *legitimate*, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan tanggung jawabnya dalam bernegara.

Pemilu serentak 2024 adalah pemilu keenam pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak kedua pileg dan pilpres. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024 rencananya akan diikuti oleh pilkada serentak di 272 daerah. Hal ini merupakan *test case* pemilu serentak plus pilkada yang digelar di saat Indonesia menanggulangi berbagai dampak covid-19 yang terjadi sejak 2020. Masalahnya, apakah intensitas pemilu seperti itu akan mampu memperkuat sistem presidensial dan pelembagaan parpol serta koalisi parpol yang terukur dan terformat dan pilkada yang berkualitas. Pengalaman empirik selama ini menunjukkan bahwa komitmen untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan substansial tidaklah mudah. Apalagi pemilu nasional diserentakkan dengan pilkada. Pemilu serentak 2024 yang sangat kompleks tersebut perlu direspon secara obyektif, rasional, dan profesional. Dengan kadar kematangan/kedewasaan politik yang ada saat ini, pelaksanaan pemilu yang sangat kompleks bisa berpengaruh negatif terhadap masyarakat.

Lepas dari itu, demokrasi memerlukan landasan sistem hukum yang berkualitas karena demokrasi mensyaratkan pentingnya aspek persamaan di depan hukum (*equality before the law*) selain *popular deliberation* dan *popular control of public officials*. Penegakan hukum yang konkrit akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di tataran praksis tidak selalu seperti itu. Realitasnya perbaikan sistem hukum Indonesia tidak dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum seolah makin sulit diwujudkan ketika masih banyak aparat penegaknya yang melanggar hukum.⁹ *Equality before the law* masih menjadi pertanyaan rakyat.

⁹ <https://www.jawapos.com/jpg-today/11/12/2017/aparat-penegak-hukum-tempati-posisi-atas-pelanggaran-ham/>.

Di tataran praksis pengalaman pemilu 2019 menunjukkan munculnya sejumlah laporan ke Bawaslu dan institusi penegak hukum terkait tahapan-tahapan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melanggar hukum. Pengalaman pemilu selama ini juga menunjukkan bahwa kampanye diwarnai dengan “perang” diksi dan narasi antar pasangan calon yang cukup sengit dan membuat bingung rakyat. Kegaduhan muncul karena masing-masing tim pemenangan pasangan calon saling beradu argumentasi mencari pembenarannya sendiri. Luapan rasa kecewa dan tidak puas yang diekspresikan oleh pihak yang merasa dirugikan membuat rasa keadilan dalam praktik berdemokrasi dan pemilu tercemari. Padahal, pemilu bukan hanya penanda pergantian kepemimpinan atau untuk mempertahankan status quo saja, tapi juga merupakan koreksi dan evaluasi terhadap pemerintah serta proses *deepening democracy* untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.¹⁰

Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Proses konsolidasi demokrasi acapkali terhambat karena parpol tidak mampu merespon tuntutan publik yang sangat dinamis yang menuntut agar parpol mereformasi diri. *Trust building* sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi idealnya bisa diwujudkan dalam pemilu melalui transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut penting mengingat sejauh ini kepercayaan publik (*public trust*) kepada institusi demokrasi (parpol) sangat menurun.¹¹

Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan

¹⁰ R. Siti Zuhro, 2019, “Demokrasi: Peluang dan Tantangannya”, makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Doktor dan Guru Besar KAHMI yang diselenggarakan MN KAHMI bekerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 23 Maret 2019.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>

menjawab persoalan bangsa. Parpol hanya memperdebatkan soal *electoral threshold* sebagai legitimasi kelayakan, namun minim wacana mengenai ide atau program yang hendak ditawarkan pada rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara. Setelah itu, hak dan kedaulatan rakyat tercampakkan.

Meskipun pemilu telah menghasilkan silih bergantinya pemerintah, masih saja terlihat indikasi ketidakmampuan negara dalam memberikan jaminan keamanan terhadap warganya. Sebagai contoh, selama Juni 2017 hingga Mei 2018 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat terjadi 130 kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.¹² Ketiadaan kepastian hukum juga telah menjadikan sejumlah kelompok rentan terhadap perilaku kekerasan yang difasilitasi oleh lemahnya aparat keamanan dan penegak hukum sebagai ujung tombak dari penjamin rasa aman di tengah masyarakat. Jargon penegakan hukum yang dipersepsikan publik sebagai 'tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas' masih kerap terdengar. Keadaan tersebut membuat ketahanan sosial menjadi rentan. Apalagi di tengah ketimpangan sosial ekonomi yang masih cukup tinggi.¹³

"Tragedi kemanusiaan" juga terjadi dalam pemilu serentak 2019, di mana sekitar 382 petugas KPPS meninggal.¹⁴ Meskipun sejauh ini sudah disampaikan ke publik berbagai penyebab kematian mereka, masyarakat masih bertanya-tanya mengapa jumlah petugas KPPS yang meninggal sangat banyak. Apakah hal itu disebabkan pemilu serentak yang telah menguras energi para petugas KPPS, ataukah pemilu ini terlalu memberikan tekanan politik (*political*

¹² "Setahun Terakhir, Kontras Catat Polisi dan TNI Jadi Pelaku Terbanyak Kasus Penyiksaan", 27 Juni 2018, <https://kbr.id/nasional/06-2018/>.

¹³ Meskipun mengalami sedikit penurunan, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio masih berada di level 0,389, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/>.

¹⁴ Jumlah tersebut yang tercatat sampai 2 Mei 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4532827/kpu-petugas-kpps-meninggal-dunia-jadi-382-sakit-3538-orang>.

pressure) yang membuat mereka secara mental dan fisik terkuras pikiran dan tenaganya. Hal ini tentunya memerlukan suatu kajian yang mendalam yang bisa digunakan sebagai rujukan bagi pemilu selanjutnya.

Pertanyaannya kemudian apakah fenomena negatif di atas terjadi karena kurangnya antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dengan dampak-dampak negatifnya. Juga apakah hal itu disebabkan Indonesia sejak Mei 1998 menelan bulat-bulat demokrasi yang didorong oleh liberalisme ekonomi global? Apakah hal ini bermakna bahwa demokrasi di Indonesia harus menggali lagi keindonesiaannya untuk menyelenggarakan demokrasi yang substantif guna mewujudkan kesejahteraan rakyat?

Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804) yang mengingatkan jika dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya adalah konflik.

Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah 'subbudaya etnik dan daerah' yang majemuk pula.¹⁵ Data tahun 2015 menunjukkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Lebih dari itu, menurut BPS rata-rata lama belajar penduduk Indonesia pada 2017 hanya 8,56 tahun untuk laki-laki dan 7,65 tahun untuk perempuan.¹⁶ Hal tersebut berarti bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah dan belum lulus SMP. Dengan kondisi tersebut bisa dipahami jika budaya politik partisipatif yang menjadi prasyarat demokrasi yang substansial sulit diharapkan untuk tumbuh dengan baik. Gambaran itulah yang tampak dalam

¹⁵Uraian mengenai beberapa budaya politik daerah dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah dapat dilihat dalam Kuntjaraningrat (1983).

¹⁶<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html>

demokrasi Indonesia yang berjalan selama 23 tahun (1998-2021) di mana demokrasi prosedural lebih dominan ketimbang demokrasi substantif.

Jika selama ini pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung relatif damai, hal tersebut karena bangsa Indonesia cenderung mengedepankan nilai-nilai harmoni. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam relatif moderat dan toleran. Tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa konflik sosial yang bernuansa SARA tidak pernah terjadi. Hanya jika ditelusuri inti utama pemicunya sesungguhnya bukan karena persoalan SARA, melainkan lebih karena faktor kesenjangan ekonomi, khususnya antara penduduk lokal dan pendatang. Keberhasilan para pendatang di bidang ekonomi, misalnya, memicu kecemburuan sosial. Bila masalah ini tidak dikelola dengan baik atau dibiarkan akan menimbulkan konflik di masyarakat. Salah satu contohnya adalah konflik Sampit.¹⁷

Sejarah juga mencatat bahwa faktor kesenjangan ekonomi, khususnya, telah memberikan andil besar atas runtuhnya rezim Orde lama dan Orde Baru. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1960-an dan tahun 1998 telah membuat ketahanan sosial masyarakat menengah bawah kehilangan fondasinya yang berakibat pada jatuhnya rezim yang berkuasa.¹⁸ Oleh karena itu, konflik yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan pilpres perlu dikelola dengan baik mengingat masih cukup tingginya ketimpangan ekonomi sosial saat ini.¹⁹

¹⁷ “Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak.” Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit.

¹⁸ Lihat misalnya latar belakang kerusuhan Mei 1998, https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998.

¹⁹ Meskipun mengalami sedikit penurunan, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio masih berada di angka 0,389,

Patut kiranya dipertanyakan mengapa demokrasi Indonesia masih terpuruk, padahal secara konseptual-formal demokrasi Indonesia diletakkan di atas empat pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Pengalaman pilpres 2019 menunjukkan bahwa kita kurang menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa karena keempat pilar tersebut berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.

Dalam pemilu/pilpres perbedaan perspektif/pandangan dan pilihan politik sesungguhnya hal yang niscaya dan tak perlu dipersoalkan. Dalam kemajemukan bangsa spirit *Bhinneka Tunggal Ika* dan nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi modal sosial perekat persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Fenomena politik identitas adalah hal yang jamak. Tapi politisasi identitas (SARA) harus dihindari. Demikian juga berita-berita *hoax* dan ujaran kebencian karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hidup bangsa. Sebagai sarana demokrasi rutin lima tahunan, pilpres dan pileg perlu disikapi dengan sikap yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati sebagaimana tersirat dalam nilai-nilai Pancasila. Pemilu tak harus mengancam persatuan nasional.

Selain itu, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dalam berbagai arena kontestasi politik. Dalam arena politik kepartaian, hal tersebut bukan hanya terlihat dari tingkat persaingan antarpolitisasi dalam pemilu, melainkan juga dari kontestasi antaraktor dalam internal partai yang semakin tajam. Walaupun banyak kritik yang ditujukan pada kompetisi internal partai politik yang masih berkarakter oligarkis, data lain menunjukkan bahwa persaingan terbuka antarpolitisasi untuk merebut jabatan politik strategis dalam partai atau dalam proses rekrutmen anggota legislatif sulit untuk

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>.

dipungkiri. Situasi kompetitif itu semakin terbuka ketika kerangka regulasi nasional yang mengatur tentang pemilu mengarah pada pemurnian sistem proporsional terbuka, di mana politisi yang terpilih untuk duduk di parlemen adalah politisi yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu.²⁰

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik tersebut juga terjadi pada pemilihan presiden dan kepala daerah dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung. Oleh karena itu, ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antarpolitisi dan antarpolisi politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*political society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*) dan *civil society organizations* (CSO).

Terbukanya ruang kebebasan membuat politisi bukan satu-satunya aktor yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat karena setelah era Reformasi bermunculan lembaga-lembaga pengawas extra parlementer yang juga melibatkan diri dalam fungsi artikulatorik dan pengawasan terhadap pemerintahan. Dengan demikian, proses liberalisasi politik tidak hanya memunculkan CSO, tetapi juga menghadirkan media-media - baik media cetak maupun elektronik- yang semakin bebas dan berani dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran lembaga-lembaga pengawas extra parlementer tersebut menunjukkan bahwa politisi dan partai politik dihadapkan pada

²⁰ Selain itu, berlangsung pula perubahan prosedur pengisian anggota DPR/DPRD. Bila pemilu terdahulu menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup, pemilu 2004 menggunakan sistem terbuka. Dengan demikian, warga negara yang mempunyai hak pilih dalam pemilu 2004 tidak hanya memilih lambang partai politik, tetapi juga nama calon anggota DPR/DPRD. Berbeda dengan sistem pemilihan anggota DPR/DPRD, pemilihan DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Dengan kata lain, di masing-masing provinsi warga negara yang memiliki hak pilih bisa memilih secara langsung anggota DPD yang akan mewakili provinsinya.

tantangan baru, yakni semakin semaraknya ‘kompetitor’ yang terlibat (*engage*) dalam isu-isu *governance*.

Selain itu, sistem pemilu langsung yang mencerminkan pilihan langsung pada pemilu presiden yang diperkenalkan sejak tahun 2004 dan pilkada langsung sejak 2005 telah membawa seperangkat masalah baru. Namun tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut merupakan upaya demokratis yang menjadikan legislator menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan dalam mengenalkan nilai-nilai sekuler di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.

Realitasnya, pemilihan umum di Indonesia sebagai parameter utama dari demokrasi seperti dipaparkan di atas berlangsung bukan tanpa masalah. Umumnya, para analis menggunakan parameter keterbukaan, *fairness*, dan *competitiveness* dalam melihat proses demokrasi di suatu Negara. Oleh Freedom House (2009) kategori demokrasi elektoral dilekatkan pada Indonesia sejak tahun 1999.²¹ Dengan demikian, Indonesia dianggap telah memenuhi empat kriteria, antara lain, (1) mempunyai sistem politik multipartai yang bersaing; (2) negara yang dengan kategori demokrasi elektoral mampu menjamin hak pilih bagi semua warga negara berusia dewasa; (3) menyelenggarakan pemilu dalam kondisi kerahasiaan bilik pemilih yang terjamin, serta keamanan bilik pemilihan yang rasional selain tidak ada penyimpangan suara dalam jumlah besar dan menghasilkan hasil pemilu yang mencerminkan keinginan publik; (4) adanya akses publik yang signifikan di antara partai-partai

²¹ Aspinal, Edward dan Marcus Mietzner, ed., 2010, *Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS.

politik yang besar kepada para pemilihnya melalui media massa dan kampanye politik yang terbuka.²²

Pada pemilu serentak 2019 tercatat ada 16 partai politik (parpol) peserta pemilu. Empat di antaranya partai baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ke depan, pemilu 2024 juga akan digelar serentak dan akan diikuti pula oleh partai-partai baru yang tak tertutup kemungkinan jumlahnya cenderung lebih banyak dari pemilu 2019. Masalahnya, apakah munculnya partai-partai baru tersebut akan mengancam eksistensi partai politik yang ada di DPR? Munculnya partai-partai baru yang berbasis ideologi agama dan nasionalis bisa jadi akan mengubah konfigurasi kekuatan politik yang ada.

Meskipun secara teoretis dengan ketentuan *parliamentary threshold* (PT) 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara hasil pemilu, pilpres bisa diikuti oleh lebih dari dua paslon, faktanya sebagaimana pilpres 2014, pilpres 2019 kembali diikuti oleh 2 paslon. Hal tersebut bisa jadi karena terdapat banyak faktor (termasuk kalkulasi politik untung/rugi) yang membuat sulitnya pilpres diikuti oleh lebih dari 2 paslon. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi ke-16 parpol peserta pemilu waktu itu, selain masuk ke dalam satu dari dua kelompok koalisi, yakni koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin (01) atau koalisi Prabowo-Sandiaga Uno (02).²³

Sulit dinafikan bahwa berbeda dengan pilkada serentak, pemilu (pileg dan pilpres) serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya *presidential threshold* (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil

²² *Ibid.*

²³ Koalisi partai-partai yang mengusung paslon 01 terdiri atas 10 parpol, yakni PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, Perindo, PSI, PPP, PKPI, dan PBB, sedangkan Koalisi partai-partai yang mengusung paslon 02 terdiri atas 4 parpol, yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS.

presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Dengan kata lain, dalam pilpres boleh jadi mereka berkawan, tetapi dalam pileg semua adalah lawan. Maka, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana membangun pileg dan pilpres serentak 2024 agar tetap menghasilkan pemilu yang jujur, adil, damai, berkualitas dan berkeadaban.

Pengalaman pemilu serentak menunjukkan aroma pileg nyaris tenggelam di balik hingar-bingar keriuhan dan kegaduhan pilpres. Hal tersebut, bahkan, telah berlangsung jauh sebelum penetapan pasangan capres dan cawapres. Politisasi identitas²⁴ kembali menguat mengingatkan publik pada pemilu gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 di mana terjadi polemik yang panas berkenaan dengan kasus penistaan agama yang dilakukan calon gubernur petahana (Basuki Cahaya Purnama). Bagi umat Islam Indonesia, persoalan agama merupakan persoalan yang sensitif. Lebih-lebih menyangkut hal-hal yang bersifat simbolik.

Meskipun nuansa pilkada DKI Jakarta 2017 relatif sudah cair, munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka belakangan ini menguatkan kembali tekad mereka untuk memilih calon pemimpin yang dipercaya merepresentasikan umat Islam. Pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis-agamis tampaknya masih akan tetap digemari. Sejumlah nama pun sudah mulai disebut-sebut oleh publik/komunitas, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Chofifah Indarparawansa, Puan Maharani, Tri Rismaharini, dan Airlangga Hartarto. Namun, tampaknya masih terlalu dini untuk menyimpulkan calon-calon tersebut akan maju pada pilpres 2024 karena yang menyebut-nyebut nama mereka itu adalah komunitas dan lembaga-lembaga survey, sementara parpol belum bergeming untuk bersuara.

²⁴ Politisasi identitas di tataran empirik menunjukkan tarikan isu-isu terkait identitas seperti agama, ras/etnisitas, dan suku ke ranah politik. Khususnya hal ini digunakan dalam pilkada, pemilu presiden dan pemilu legislative untuk mendongkrak elektabilitas.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, rebutan suara umat Islam dalam setiap pemilu dan pilpres merupakan hal yang biasa. Lebih dari itu, masih adanya persepsi tentang dikotomi Muslim santri dan abangan telah membuat adanya pendapat tentang pentingnya paslon yang merepresentasikan santri dan abangan. Tetapi, sejauh ini paslon yang merepresentasikan santri-abangan tak terbukti memperoleh dukungan kuat. Sebab, sebelum Ma'ruf Amin, dua tokoh utama NU lainnya, yakni Solahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi, juga pernah bertarung sebagai cawapres, tetapi keduanya kalah. Lebih dari itu, sejak pemilu 1955 parpol Islam pun belum pernah memperlihatkan dominasi politiknya. Bahkan, suaranya semakin mengalami penurunan. Jika pada pemilu 1955, gabungan suara parpol Islam mencapai 43,7%, pada pemilu 2014 suaranya turun menjadi 31,4%.²⁵ Pada pemilu 2019 gabungan suara parpol Islam malah turun dan mencapai 29,72 %. Gambaran tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa dikotomi santri-abangan telah semakin kurang relevan.

4. Membaca Isu-Isu Krusial Pilpres

Sebagaimana layaknya sebuah kompetisi, suhu politik dalam pemilu juga selalu panas. Kompetisi dan kontestasi dalam pilpres dan pileg membuat partai cenderung bersikap *all out* dan tidak jarang juga cenderung menghalalkan semua cara, baik melalui politik transaksional maupun beli suara (*vote buying*). Persoalannya, tak ada satu pun partai yang rela kalah. Semua partai ingin memenangkan pileg dan sekaligus pilpres karena dengan itu partai bisa masuk ke DPR/DPD/DPRD dan juga bisa memenangkan pilpres.

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024 tak tertutup kemungkinan juga akan cenderung diramaikan oleh sejumlah pemilik media yang nota bene pimpinan partai. Sikap partisan media akan tetap menonjol dalam Pemilu yang akan

²⁵ <http://www.skalasurveiindonesia.com/parpol-islam-selalu-kalah-dengan-parpol-nasionalis-kenapa/>.

datang. Adapun yang beda adalah munculnya peran penting orang muda (generasi milenial) yang ikut serta dalam menentukan politik Indonesia. Fenomena ini tak bisa diabaikan. Peta kekuatan politik cenderung bergeser di mana preferensi publik terhadap partai dan calon pemimpin juga berubah. Perubahan yang paling mencolok adalah semakin asertifnya aspirasi rakyat dalam ikut menentukan calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilihat dalam deklarasi beberapa calon presiden oleh para relawan atau komunitas. Demikian juga dengan beberapa lembaga survey yang sudah mengumumkan hasilnya tentang animo dan antusiasme publik terhadap beberapa nama yang disurvei. Hal ini membuktikan bahwa kompetisi dan kontestasi tak hanya melibatkan para elite saja, tapi juga komunitas yang nota bene banyak dimotori orang muda. Jumlah orang muda cukup signifikan, jumlahnya lebih dari 50% atau 79 juta. Jika kategorisasinya mencapai 40 tahun, jumlah pemilih muda mencapai 100 juta.

Salah satu permasalahan krusial yang patut dicermati adalah ekspektasi rakyat yang terlalu besar di tengah munculnya isu dan opini yang simpang siur, tidak jelas, dan suburnya berita-berita *hoax* tentang dugaan ketidaknetralan pemerintah/birokrasi, penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Kondisi ini jelas perlu disikapi dengan bijak dan proporsional serta solusi konkrit agar pemilu dapat berjalan lancar, tidak menimbulkan konflik dan kerusuhan sosial. Kekuatan rakyat (*civil society*) menuntut agar pemilu berlangsung secara jujur dan mampu menghasilkan calon-calon pemimpin yang kompeten, memiliki kapasitas, dan aspiratif, baik di legislatif maupun eksekutif. Dengan kompleksitas pelaksanaan Pemilu 2024 dan dengan kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) yang ada, pemilu ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, bukan hanya bagi sekelompok elite saja.

Atas dasar hal tersebut, dan belajar dari lima pemilu sebelumnya (1999, 2004, 2009, 2014, 2019), ada beberapa hal yang patut dicermati akan kembali muncul dalam pemilu serentak 2024: **Pertama** adalah masalah DPT (daftar pemilih tetap) yang menjadi isu akut yang senantiasa muncul di setiap pileg, pilpres, dan

pilkada. Masalah tersebut sangat terkait dengan manajemen administrasi kependudukan secara nasional yang dilakukan kementerian/lembaga terkait. Sejauh ini E-KTP belum bisa dijadikan terobosan penting utk memperbaiki DPT. Isu-isu seperti rawannya e-KTP disalahgunakan, isu tentang warga asing (dari daratan China) yang kemungkinan bisa ikut mencoblos dalam pemilu, akurasi jumlah DPT, dan independensi penyelenggaraan pemilu turut memengaruhi kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu (KPU).

Kedua, masalah logistik pemilu. Masalah tersebut meliputi kotak suara, tinta, fomulir, bilik suara, alat penanda, dan berbagai formulir lainnya. Implikasi yang timbul dari kontroversi menggunakan kotak suara yang dinilai tidak aman karena bisa dimanipulasi. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas belasan ribu pulau di 34 provinsi berpotensi menjadi kendala utama dalam hal distribusi logistik pemilu. Mahalnya biaya transportasi laut dan ketergantungan terhadap kondisi iklim merupakan kesulitan tersendiri dalam distribusi logistik pemilu. Tantangan lain adalah kondisi cuaca yang kadang di luar harapan. Rusaknya logistik pemilu atau terlambatnya logistik pemilu tiba di tempat pemungutan suara berpotensi menjadi ancaman yang selalu harus diwaspadai. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan terjaminnya akurasinya secara meyakinkan untuk mengurangi ketidakpercayaan publik dan menghindari kemungkinan munculnya sengketa pemilu.

Ketiga, birokrasi. Salah satu syarat menjadikan pemilu bersih adalah birokrasi yang profesional, independen dan netral secara politik. Harus diakui bahwa birokrasi sangat rentan dijadikan alat kepentingan politik. Keberpihakan birokrasi pada satu kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan tersendiri. Pimpinan kementerian/lembaga/pemda dilarang menjadi tim pemenangan pilpres karena akan mendegradasi kualitas dan efektivitas birokrasi pusat dan daerah. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya pemilu (2004) dan pilkada (2005), birokrasi pusat/daerah sulit independen secara politik. Bahkan, tak sedikit ditemukan kasus penggunaan fasilitas

pemerintah pusat/daerah (Pemda) untuk pemenangan calon tertentu dalam pemilu/pilkada. Penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan calon tertentu pun sulit dihindarkan karena kentalnya politisasi birokrasi. Kongkalikong politik dan birokrasi banyak ditemukan, baik dalam pemilu/pilkada maupun pasca pemilu/pilkada.²⁶

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari sifat oportunistis/*partisanship* dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi. Hal ini tampak sangat kuat. Salah satunya adalah adanya video viral yang memperlihatkan dugaan dukungan camat se-Makassar kepada paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.²⁷ Politisasi birokrasi makin tampak nyata dengan dijadikannya menteri-menteri, kepala-kepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenangan paslon dalam pilpres. Artinya, birokrasi terlibat politik praktis tak hanya di pusat, tapi juga sampai ke daerah (kecamatan, desa/kelurahan). Dugaan ketidaknetralan birokrasi, antara lain, juga ditengarai berkenaan dengan adanya sejumlah kasus pemilih ganda dan adanya sejumlah warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih.²⁸

²⁶ Hingga Maret 2019 “Bawaslu Terima 165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Jateng Terbanyak”, 8 Maret, <https://news.detik.com/berita/d-4458440/bawaslu-terima-165-laporan-pelanggaran-netralitas-asn-jateng-terbanyak>.

²⁷ “Camat di Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!”, 22 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4439492/camat-di-makassar-dukung-jokowi-gubernur-sulsel-asn-harus-netral>.

²⁸ [https://www.beritasatu.com/nasional/508675/dugaan-25-juta-pemilih-ganda-
ini-penjelasan-kpu](https://www.beritasatu.com/nasional/508675/dugaan-25-juta-pemilih-ganda-ini-penjelasan-kpu). Lihat pula [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8619025d83b/kontroversi-wna-
masuk-daftar-pemilih-tetap-jelang-pemilu-2019](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8619025d83b/kontroversi-wna-masuk-daftar-pemilih-tetap-jelang-pemilu-2019).

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, kedua contoh tersebut menyiratkan pentingnya pembenahan birokrasi. Idealnya proses demokrasi (demokratisasi) dan debirokratisasi²⁹ berjalan secara simultan dan saling melengkapi. Dengan kata lain, perubahan sistem politik dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya bisa menunjukkan perbaikan dan perubahan yang signifikan terhadap politik dan birokrasi, termasuk birokrasi kepemiluan.

Jauh dari harapan tersebut setelah dua dekade berlalu, birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan *patron-client*, sarat dengan *power culture*, *moral hazard*, dan *safety first philosophy*. Dalam sistem multi partai sekarang ini birokrasi sulit netral karena banyaknya penetrasi politik ke dalam birokrasi. Korupsi terus terjadi dan, bahkan, makin meluas ke daerah-daerah. Pada saat Indonesia dilanda pandemi pun korupsi tak juga surut. Bahkan, Mensos Yuliari Batubara terjerat dalam kasus dana bansos. Fenomena tersebut sangat ironis. Akhir-akhir ini hampir tiada hari tanpa berita korupsi.

Sejak era reformasi, khususnya, masalah korupsi, birokrasi dan demokrasi menjadi isu sentral dan perdebatan publik. Krusialnya isu-isu terkait korupsi, birokrasi dan demokrasi tersebut menjadi sumber keterbelakangan Indonesia.³⁰ Masalah-masalah

²⁹Secara sederhana debirokratisasi adalah penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. Debirokratisasi merupakan upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan birokrasi publik agar disfungsi birokrasi dapat dikurangi. “*Debureaucratization or decrease in bureaucratism is the process of removing the monopoly of a few bureaucrat-politicians in the government. This is done by making room for the participation of citizen organizations in the country governance*, <https://id.wiktionary.org/wiki/>; <http://wiki.answers.com/>.

³⁰Meskipun pendapatan per kapita penduduk Indonesia tahun 2010 naik menjadi \$ 3.500 dollar, peringkat Indonesia masih berada di bawah Brunei (\$ 51,000), Singapura (\$ 49,700), Malaysia (\$ 13,300), dan Thailand (\$7,900).

korupsi, birokrasi dan demokrasi telah menjadi penghambat pembangunan.³¹

Gambaran tersebut menunjukkan betapa netralitas birokrasi – khususnya dalam memperkuat hak politik pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara dan kesetaraan partai politik – menjadi tantangan utama yang harus mendapat perhatian untuk membangun iklim demokrasi yang lebih sehat. Salah satunya adalah melakukan pemisahan politik dari karir administrasi (*public service*) dalam pemerintahan dan depolitisasi *public service*. Seperti dikatakan Asmerom dan Reis di bawah ini

“Politics and policy are separated from administration; public servants are appointed and promoted on the basis of merit rather than on the basis of party affiliation or contributions; public servants do not engage in partisan political activities; public servants do not express publicly their personal views on government policies or administration; public servants provide forthright and objective advice to their political masters in private and confidence. In return, political executives protect the anonymity of public servants by publicly accepting responsibility for departmental decisions”.³²

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Masalahnya, semakin dominan peran birokrasi akan semakin rendah kualitas demokrasi.

³¹ “Infrastruktur dan Faktor Legal Masih Hambat Investasi” 30 Maret 2018, <http://www.republika.co.id>.

³² Asmerom, Haile K. dan Elisa P. Reis, 1996, *Democratization and Bureaucratic Neutrality*. London: Macmillan Press, hlm. 22-23.

Sebaliknya, semakin minim peran birokrasi akan semakin tinggi pula kualitas demokrasi.

Sejauh ini pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Era reformasi menghasilkan politisi yang sangat pragmatis yang acapkali melakukan manuver politik dalam koridor yang melanggar nilai-nilai demokrasi. Banyak politisi yang memanfaatkan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Sementara itu, birokrasi belum cukup siap menghadapi manuver politik yang sangat dinamis dari para politisi sehingga birokrasi pun akhirnya terjebak dalam “perselingkuhan” yang mengkhianati rakyat.

Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi.³³ Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Keempat, perlu pula dicermati dan diwaspadai kampanye yang menonjolkan unjuk kekuatan dan kampanye di daerah konflik. Aktivitas kampanye hitam yang melibatkan isu SARA dan

³³Politisasi birokrasi dalam Pilkada, misalnya, telah mengoyak soliditas birokrasi yang menyebabkan terkotak-kotaknya PNS. Kepala daerah sebagai pembina PNS/birokrasi di daerah memanfaatkan birokrasi sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan politik. Netralitas PNS tergadaikan dalam pilkada karena mereka menghadapi dilema: mendukung salah, tidak mendukung juga salah. Tidak sedikit pula PNS yang “dinonjobkan” pasca pilkada karena tidak menjadi pendukung kepala daerah. Kepala daerah, misalnya, bisa bertindak bebas terhadap birokrasi. Bahkan, kepala daerah bisa juga “memainkan” birokrasi seperti melakukan mutasi, merekrut dan memasang orang-orang kepercayaan, serta memanfaatkan seluruh instrumen birokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.

hoax sangat merugikan, karena hal ini akan membenturkan antarmasyarakat Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika* bisa jadi akan tinggal jargon saja jika isu SARA dijadikan “komoditi politik yang seksi” oleh para calon/tim pemenangan pemilu.

Selain itu, rendahnya sosialisasi tentang pemilu dikhawatirkan bisa memicu kerawanan. Kerawanan pemilu bisa dipicu oleh persaingan sengit antarpasangan calon dan antarcaleg. Tak hanya persaingan antar parpol, caleg yang jumlahnya ribuan pun bisa menimbulkan konflik. Ditambah lagi, kemungkinan munculnya penjualan suara oleh parpol yang tidak lolos *parliamentary threshold* (PT).

Masalah yang tak kalah penting juga adalah dana kampanye yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Titik rawan dana kampanye lebih disebabkan pertanggungjawaban dana masing-masing tim pemenangan capres-cawapres: tentang besaran jumlah yang boleh diterima dan hukuman bagi yang melanggar. Juga masalah keterlambatan penyerahan laporan awal dana kampanye di semua tingkatan dan masalah pelaporan rekening caleg mengingat dalam pemilu serentak pileg dan pilpres kampanye yang dilakukan caleg cenderung lebih dominan dibandingkan dengan parpol. Masalah lain adalah kampanye lewat media dengan berbagai modus operandi serta penggunaan rekening fiktif dan tidak jelas.

Kelima, politik uang. Pemilu sangat rawan akan politik uang, seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam upaya menarik dukungan suara dengan menggunakan program-program pemerintah di semua jenjang pemerintahan. Hal yang juga mengkhawatirkan banyak pihak adalah dugaan praktik politik transaksional yang dilakukan para elite politik dengan pemodal dan juga beli suara dalam pemilu (*vote buying*).

Keenam, hal-hal teknis juga bisa menimbulkan kerawanan pemilu. Masalah pemungutan suara. Misalnya, kemungkinan munculnya persoalan akibat pemungutan suara yang melewati batas waktu yang ditentukan. Surat suara yang rusak, tapi tetap dipakai dan kondisi surat suara tambahan yang kurang. Surat undangan pemilih yang tidak sampai, tetapi namanya terdaftar

sebagai pemilih. Ada juga kasus di mana nama terdaftar sebagai pemilih, tapi tidak memiliki surat undangan pemilih, perbedaan persepsi tentang penandaan sahnya surat suara, dugaan pengelembungan suara, dan mobilisasi pendataan pemilih tidak terdaftar menjadi pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK). Lebih dari itu, yang paling rawan adalah tahapan penghitungan suara mulai dari TPS hingga ke KPU nasional. Tudingan adanya kecurangan merupakan masalah yang harus dicermati dan ditanggapi dengan baik, khususnya oleh KPU dan Bawaslu, karena hal tersebut dapat mendelegitimasi hasil pilpres dan pileg.³⁴

Ketujuh, masalah stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan sangat diperlukan dalam pemilu serentak 2024. Prakondisi positif relatif sudah terbangun, khususnya selama pilkada serentak 2020. Prakondisi tersebut semestinya memberi dampak positif terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang diharapkan dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan. Ke depan diperlukan sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan/penegak hukum dan *stakeholders* terkait di tingkat nasional dan lokal serta masyarakat untuk saling bersinergi.

Kompetisi yang sehat bisa diciptakan melalui pemberian peluang kepada para pendukung calon secara setara dan adil, baik di media sosial maupun media elektronik dan cetak. Belajar dari pengalaman pemilu 2019, di mana kompetisi antar calon berlangsung sangat sengit: perang tagar terjadi. Kemungkinan tensi konflik perang tagar perlu diantisipasi untuk membangun pemilu 2024 yang damai.

Permasalahannya adalah bagaimana mengantisipasi dan memberi solusi terhadap ketidakpuasan kolektif masyarakat terhadap rasa ketidakadilan agar tidak membesar dan mengganggu tahapan pemilu. Hal ini memerlukan visi bersama untuk menjaga

³⁴ Menurut BPN Prabowo kecurangan pemilu yang terjadi bersifat sistematis dan brutal, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423180649-20-388962/bpn-prabowo-tuding-kecurangan-pemilu-sistematis-dan-brutal>. Di pihak lain, TKN Jowowi juga menganggap bahwa kubu Prabowo banyak melakukan kecurangan.

stabilitas dan keamanan. Juga perlunya membangun kesamaan perspektif untuk mewujudkan energi sosial yang diharapkan mampu memberi rasa aman di lingkungan masyarakat yang diyakini akan mampu menimbulkan efek stabilitas. Lebih dari itu, diperlukan juga kerjasama/sinergi antaraktor dan elite (*stakeholders*) serta masyarakat untuk menggerakkan mesin demokrasi dan pemilu agar demokrasi yang sehat, berkualitas dan bermartabat dapat diwujudkan di Indonesia.

Peran positif media massa (elektronik dan cetak) dan media sosial (medsos) perlu ditingkatkan agar tak terjadi kegaduhan politik di media dan media sosial yang bisa menjelma ke tataran praksis. Berita-erita *hoax* haram hukumnya karena ini menyulut fitnah/rumor politik yang serius. Demikian juga dengan lembaga *survey* yang mempublikasi hasilnya ke publik harus kredibel dan akuntabel. Perlu ada *penalty* yang tegas terhadap lembaga *survey* yang sewenang-wenang dalam menyampaikan hasilnya ke publik. Akurasi dan kredibilitas hasil *survey* harus terjamin dan harus diawasi.

Peran kampus/mahasiswa/intelektual dalam proses demokrasi sangat diperlukan. Indonesia merdeka tak luput dari peran penting para intelektual waktu itu yang sangat *concern* dengan perjuangan Indonesia merdeka. Sesuai dengan posisinya, kekuatan mahasiswa/kampus adalah tanggungjawab moralnya untuk senantiasa berpikir kritis terhadap hal yang tidak benar dan kontributif untuk kemajuan Indonesia. Perlu pencerahan dan pencerdasan masyarakat pemilih agar pemilu 2019 menjadi ajang partisipasi masyarakat yang *genuine*, bukan mobilisasi dengan menggerakkan masyarakat secara tidak berkeadaban melalui *vote buying*. Pada saat yang sama penegakan hukum harus menjadi kata kunci utama dalam setiap tahapan pemilu agar pelanggaran hukum bisa diminimalisasi sedemikian rupa.

5. Catatan Penutup dan Rekomendasi

Konsolidasi demokrasi akan berjalan baik ketika pilar-pilarnya (partai politik, pemilu, *civil society*, media massa) berfungsi efektif dan maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi,

pemilu diperlukan untuk *suksesi* kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga harus dilaksanakan secara jujur, adil dan damai. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang memadai. Karena kondisi ekonomi dan penegakan hukum yang kurang baik akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Apalagi ketika masyarakat sedang mengalami ‘pembelahan sosial’, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan *hoax* tumbuh subur membuat harmoni sosial makin terancam.

Harapan untuk mendapatkan pilpres yang berkualitas bisa jadi tak terpenuhi. Kepercayaan sebagian publik terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum tampak rendah. Sementara itu, silang sengkaret pencoblosan kertas suara oleh pemilih dan proses penghitungan (situng) dinilai kurang akurat karena kesalahan-kesalahan dalam input data dan adanya suara rakyat yang dinilai diselewengkan. Masalah ini dianggap sangat serius bagi calon yang merasa dirugikan. Hal ini tentunya akan memunculkan kerawanan dan risiko politik yang serius dalam pilpres karena hasil pemilu akan rawan gugatan dan sengketa/konflik yang bisa mengancam stabilitas sosial dan politik. Semua penyimpangan dan kecurangan tersebut harus ditindak secara hukum agar tak terjadi akumulasi rasa saling tidak percaya yang meningkat, yang membuat pemilu tidak *legitimate*.

Tidak hanya *stakeholders* terkait pemilu saja yang harus berperan penting dalam mengatasi permasalahan pemilu, tapi *civil society*, elite/aktor dan media massa serta lembaga *survey* juga perlu mengawal pilpres secara benar dan akuntabel. Independensi, kedewasaan dan empati mereka/*societal forces* sangat diperlukan. *Civil society*, misalnya, tetap kritis dalam mengawal pemilu. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang menyejukkan rakyat. Lembaga *survey* mampu bekerja profesional dan tidak perlu merangkap menjadi konsultan atau tim pemenangan calon dalam pilpres/pileg agar hasil *survey*-nya tidak bias. Apalagi bila hasil-hasil *survey*-nya disampaikan ke publik, lembaga *survey* harus akuntabel terkait dengan penyandang

dananya. Kepentingan NKRI harus dikedepankan oleh siapa pun di atas kepentingan politik sempit, jangka pendek, perorangan dan golongan. Ketidaknetralan dan ketidakadilan hanya akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik dan menyebabkan ketidakpastian hukum yang akan merugikan NKRI.

Berkenaan dengan hal tersebut partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, lembaga anti korupsi seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan juga perlu bekerja lebih keras lagi untuk memperkuat peran dan fungsinya, khususnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia.

Berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan kiranya perlu dilakukan antisipasi dan solusi terhadap ketidakpuasan kolektif masyarakat terhadap hasil pemilu agar tidak membesar dan mengganggu hasil pemilu. Diperlukan kesamaan perspektif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk membangun energi sosial yang diharapkan mampu memberi rasa aman dan menimbulkan efek stabilitas.

Trust building merupakan suatu keniscayaan dalam demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat dan menjadi tolok ukur kesuksesan pemilu 2019. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu memperlihatkan profesionalitas, independensinya/tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Salah satu kunci penting keberhasilan pemilu terletak pada netralitas ASN/birokrasi. Dalam banyak pemilu dan pilkada posisi ASN sangat strategis sehingga rentan dipolitisasi. Untuk itu diperlukan dukungan konkret pemerintah berupa *political will*,

political commitment, dan *law enforcement*. Perbaikan birokrasi melalui pembenahan pola relasinya dengan politik dan masyarakat sangat diperlukan agar hubungan ini menghasilkan sinergi yang bisa saling memperkuat (*empowering*), bukan saling mensubordinasi. Semakin besar pengabaian birokrasi dan kekuatan politik terhadap warga masyarakat akan semakin besar pula kecenderungan terbangunnya kolaborasi politik antara birokrasi, partai politik dan pengusaha/kekuatan modal yang bersifat oportunistik. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi pola relasi yang fungsional (siapa melakukan apa) antara birokrasi, kekuatan politik, dan masyarakat agar hubungan mereka tidak berat sebelah, menafikan eksistensi masyarakat.

Ke depan perlu dibangun pola relasi yang lebih seimbang antara politik dan birokrasi. Keseimbangan relasi tersebut harus didasarkan atas kejelasan dan keseimbangan antara peran dan tanggung jawab kedua institusi tersebut. Relasi politik dan birokrasi perlu ditempatkan dalam pola yang mengacu pada relasi yang relatif sejajar dan seimbang. Sebab, birokrasi bukanlah sekadar entitas yang menjadi instrumen atau alat untuk melaksanakan kebijakan publik.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2024 tak hanya diharapkan menjadi tiang pancang bagi sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Dengan tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu 2024, konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres harus dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, sejauh ini Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif. Melalui pemilu 2024 diharapkan praktik-praktik distortif bisa dieliminasi atau sekurang-kurangnya dikurangi secara signifikan sehingga hasil pemilu bisa diterima, dipercaya, akuntabel, *free and fair*.***

DAFTAR PUSTAKA

- “Aparat Penegak Hukum Tempati Posisi atas Pelanggaran HAM, <https://www.jawapos.com/jpg-today/11/12/2017/aparat-penegak-hukum-tempati-posisi-atas-pelanggaran-ham/>.
- Asmerom, Haile K. dan Elisa P. Reis, *Democratization and Bureaucratic Neutrality*. London: Macmillan Press, hlm. 22-23, 1996.
- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner, ed., *Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS, 2010.
- “Bawaslu Terima 165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Jateng Terbanyak”, 8 Maret 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4458440/bawaslu-terima-165-laporan-pelanggaran-netralitas-asn-jateng-terbanyak>.
- “Camat di Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!”, 22 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4439492/camat-di-makassar-dukung-jokowi-gubernur-sulsel-asn-harus-netral>.
- C.W. Cassinelli, *The Politics of Freedom: An Analysis of the Modern Democratic State*, Seattle: University of Washington Press, 1961
- Dowse, Robert E. dan John A. Hughes. *Political Sociology*. Great Britain: John Wiley & Sons Ltd. Second Edition, 1986.
- “Gini Ratio Maret 2018”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>.
- <https://www.beritasatu.com/politik/550601/tkn-akan-buktikan-kubu-prabowo-banyak-lakukan-kecurangan>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423180649-20-388962/bpn-prabowo-tuding-kecurangan-pemilu-sistematis-dan-brutal>.

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>.
- <https://www.law-justice.co/artikel/63178/pbnu-minta-kader-tahan-diri-soal-persekusi-maruf-amin/>).
- <http://www.skalasurveiindonesia.com/parpol-islam-selalu-kalah-dengan-parpol-nasionalis-kenapa/>.
- <https://www.suara.com/news/2019/03/19/135325/bpn-prabowo-merasa-dipersekusi-karena-sandiaga-ditolak-di-banyuwangi>.
- “Hasil Ijtima Ulama II Pastikan Dukungan Bagi Prabowo-Sandiaga”, 14 September 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-pastikan-dukungan-bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html>.
- “Infrastruktur dan Faktor Legal Masih Hambat Investasi” 30 Maret 2018 (<http://www.republika.co.id>)
- “Kerusuhan Mei”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998.
- “Kesadaran Berpolitik Masyarakat Masih Rendah”, 19 Juli 2018, <https://www.indopos.co.id/read/2018/07/19/144613/kesadaran-berpolitik-masyarakat-masih-rendah>.
- Kuntjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jembatan, 1983.
- “Laporan Kinerja 3 Tahun: Isu Serbuan Pekerja Asing, Ini Kata Pemerintah”, 22 Oktober 2017, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171022/12/701663/lhttps://news.detik.com/berita/4143291/lsi-denny-ja-tni-paling-dipercaya-publik-dpr-peringkat-terbawah>.
- “Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada”, 12 Januari 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>.

“Setahun Terakhir, Kontras Catat Polisi dan TNI Jadi Pelaku Terbanyak Kasus Penyiksaan”, 27 Juni 2018, <https://kbr.id/nasional/06-2018/>.

Zuhro, R. Siti dkk, *Model Demokrasi Lokal*, Jakarta: PT THC Mandiri, 2011.

Zuhro, R. Siti, “Politik 2018 dan Pilpres 2019”, *Kompas*, 2 Januari 2019

Zuhro, R. Siti, “Demokrasi: Peluang dan Tantangannya”, makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Gurubesar KAHMI yang diselenggarakan MN KAHMI bekerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 23 Maret 2019.

Zuhro, R. Siti, “Pilpres Milik Kita”, *Kompas*, 17 April 2019.

Zuhro, R. Siti, “Pilkada 2020: Taruhan Reputasi”, *Kompas*, 5 Oktober 2020.

BAGIAN

5

**OPTIMALISASI PENINDAKAN HUKUM
PELANGGARAN PEMILU
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN PILKADA SERANTAK 2024**

Oleh : Puadi, S.Pd. MM

Abstrak

Implementasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan. Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 1 angka menyebutkan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. UU No.1 tahun 2015 Pasal 1 angka 1, menyebutkan Pemilihan atau Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Kesemuanya dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi Indonesia, mendasarkan amanat konsitusi UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (2 & 3) menyebutkan, Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Indonesia adalah negara hukum¹. Pasal 1 ayat (2) tersebut dapat dimaknai bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi oleh Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa terhadap kedaulatan rakyat UUD mengatur bagaimana kedaulatan tersebut dijalankan. Kedaulatan rakyat (people's sovereignty) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (the power of government, de macht van de overheid) harus dibatasi² dengan ketentuan dalam konstitusi.

UUD 1945 telah membuat ketentuan mengani prinsip-prinsip kedaulatan rakyat harus dilaksanakan sebagai perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara berdemokrasi yang berdasarkan atas hukum. Dalam kontek memilih para pemimpin negara yang akan menduduki jabatan pimpinan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif maupun kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. UUD 1945 Pasal 22E menyebutkan, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Pasal 18 ayat (4) berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. penyelenggaraan pemilihan umum merupakan instrument demokrasi yang penting, bahwa pemilu dan pilkada dapat melegitimasi suatu negara dipandang memiliki sistem politik demokrasi,

¹ Pasal 1 ayat 2 dan 3, Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ketiga.

² Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 18.

Implementasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan. Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 1 angka menyebutkan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. UU No.1 tahun 2015 Pasal 1 angka 1, menyebutkan Pemilihan atau Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Kesemuanya dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Standar internasional pemilu demokratis menentukan syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang demokratis. Sumber utama standar internasional Pemilu dan Pilkada demokratis berasal dari berbagai deklarasi, konvensi internasional dan regional, seperti Deklarasi Universal HAM 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat. Standard pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional tersebut mencakup antara lain: 1) penyusunan kerangka hukum, 2) pemilihan sistem pemilu, 3) lembaga penyelenggara pemilu, 4) penetapan daerah pemilihan/unit pemilu, 5) hak untuk memilih dan dipilih, 6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih 7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, 8) kampanye pemilu yang demokratis, 9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, 10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye, 11) pemungutan suara, 12) perhitungan suara dan tabulasi suara, 13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, 14) pemantau

pemilu, 15) kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu³.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013, yang pada intinya menyatakan Pemilu yang konstitusional adalah Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun penerapan pemilu serentak baru dilaksanakan pada tahun 2019, namun pilkada serentak sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020, dengan berbagai kondisi dan tantangan.

Pada tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 347 berbunyi Pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Kemudian berdasarkan habisnya waktu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD dan DPRD, akan tiba pada bulan oktober 2024, sehingga pelaksanaan pemilu berikutnya adalah pada tahun 2024.
- b. Undang-Undang No.10 tahun 2016 Pasal 201 ayat (8) berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

³ International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the legal framework of elections (Stockholm: Publication Office International IDEA, 2002), hlm. 11-95.

Sehingga nanti pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemungutan suara pemilu dan pilkada serentak yang dilakukan pada tahun yang sama, meskipun pada bulan yang berbeda. Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana usulan KPU akan dilaksanakan bulan Februari 2024, sedangkan Pilkada akan dilaksanakan pada November 2024. Berkaca dari pengalaman penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan pilkada serentak tahun 2020, pada tahun 2024 memunculkan kompleksitas permasalahan dan kerumitan. Ketua KPU RI Ilham Saputra mengakui penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 bakal sangat berat. Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 yang digelar serentak dan membuat banyak petugas berguguran, berimplikasi kepada hilangnya jiwa mereka.

Sementara Anggota Bawaslu) Rahmat Bagja merekomendasikan Pilpres dan Pileg tidak disatukan dengan Pilkada 2024, harus ada pemisahan pilkada dan pemilu, karena penyelenggara juga harus menjaga dan mengatur napasnya, kalau disatukan di satu tahun pasti akan memunculkan persoalan⁴. Beberapa permasalahan yang akan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diantaranya permasalahan dari dasar aturan hukum pemilu dan pilkada serta sisi penindakan hukum pelanggaran pemilu dan pilkada. Terhadap permasalahan tersebut maka Penulis akan mencoba membahas dalam makalah ini dengan judul, **Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Hukum pada Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024.**

Pembahasan

Sesuai standar internasional, untuk menghasilkan pemilu yang demokratis adalah syarat mutlak dalam kerangka hukum yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu. Standar kerangka hukum bersumber pada berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, sebagaimana disebutkan diatas.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1432111/polemik-pilkada-2024-menuai-perbedaan-pendapat-simak-fakta-faktanya/>

Kerangka hukum pemilu harus disusun secara terstruktur dengan melingkupi beberapa prinsip, antara lain tidak bermakna ganda dan jelas (clear), memudahkan (straightforward), mudah dipahami (intelligible), dan melingkupi seluruh unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Kerangka hukum pemilu juga harus melingkupi mekanisme yang efektif untuk memastikan aturan hukum telah berjalan dan juga memastikan berjalannya penegakan hukum pemilu dan penegakan hak-hak sipil, untuk melindungi hak-hak warga negara dalam memilih dan dipilih, termasuk dengan mempertimbangkan sejarah, kekhasan sosial, budaya dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Setiap negara punya keunikan dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga tidak ada satu mekanisme yang bisa diterapkan untuk seluruh negara.

Ada beberapa prinsip dalam penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu menurut International IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) seperti pengaturan yang transparan, jelas dan sederhana, mekanisme yang efektif dan komprehensif, bebas dan biaya yang wajar, peradilan yang cepat, ketepatan waktu dalam penegakan hukum dan keputusan hukum serta konsistensi dalam penafsiran pasal-pasal dan penerapan hukum pemilu⁵.

Standar mengenai penyusunan kerangka hukum dimaksudkan bahwa kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat tercapainya tujuan yang dikehendaki serta berdayaguna dan berhasilguna. Sehingga pemilu dan pilkada dapat dilaksanakan secara demokratis. Kerangka hukum pemilu mengacu pada semua undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Dalam konteks demokratis konstitusional, kerangka hukum pemilu tersebut dibuat dalam

⁵ Buku Keadilan Pemilu diterbitkan oleh International IDEA (2010) dan Buku berjudul *Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Election (GUARDE)* yang ditulis oleh Chad Vickery dan diterbitkan oleh IFES (2011)

sebuah aturan Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP.

Kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 secara umum mengacu kepada UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,, yang menyatukan pengaturan substansi yang sebelumnya ada dalam tiga Undang-Undang, meliputi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sementara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) kerangka hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kesemua Undang-Undang tersebut memberi landasan pengaturan yang relatif konsisten dalam berpegang pada prinsip-prinsip penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu dan pilkada. Prinsip kerangka hukum dan peradilan cepat, serta prinsip ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan sudah diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Jika dilihat dari proses penanganan pelanggaran pemilu terdapat catatan hasil penanganan pelanggaran berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawas pemilihan Umum terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya yang terjadi pada Pemilihan Umum Tahun serentak tahun 2019⁶. Sedangkan jumlah gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tercatat menurun jika dibandingkan dengan permohonan senketa hasil pemilu pada pemilu sebelumnya, dari jumlah perkara ter-register 260 permohonan, dengan hasil

⁶ Badan Pengawas Pemilu, “Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, 4 November 2019”.

penyelesaian sebanyak 106 permohonan diputus (ditolak), 99 permohonan diputus (tidak diterima), 33 permohonan ditetapkan/dinyatakan gugur, 10 permohonan ditarik kembali oleh pemohon, dan hanya 12 permohonan yang diputus dikabulkan Mahkamah Konstitusi.⁷

Perbedaan Aturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Keserantakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada telah dilakukan sejak Pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 serta pemilu serentak tahun 2019. Berikut data pemungutan suara pada Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2020, sert Pemilu 2019:

No.	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Daerah Pelaksanaan			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	9 Desember 2015	9 Daerah	224	36	269
2.	15 Februari 2017	7 Daerah	76	18	101
3.	27 Juni 2018	17 Daerah	115	39	171
4.	9 Desember 2020	9 Daerah	224	37	270
5.	17 April 2019	Pelaksanaan Pemilu Serentak dengan 5 Kotak suara			
Dalam kurun waktu lima tahun berjalan telah dilakukan penyeleggaraan pilkada sebanyak 811 yang dilakukan dalam 4 kali keserantakan,					

Dikutip dari berbagai sumber media.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan berbeda, karena dilaksanakan bertahap yang beruntutan dalam

⁷ Komisi Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hlm. 458.

tahun yang sama dengan aturan hukum yang berbeda antara keduanya. Beberapa perbedaan dalam segi pengaturan yaitu UU Pilkada (UU No.1 Th 2015, UU No.8 Th 2015, UU No.10 Th 2016) dan UU Pemilu (UU No.7 Th 2017), khususnya mengenai ketentuan penegakan hukum pemilu, sebagaimana tersebut dibawah ini:

No	Jenis Ketentuan	Berdasarkan UU Pilkada	Berdasarkan UU Pemilu	Keterangan
1.	Waktu Penanganan Pelanggaran P	5 hari Kalender	14 Hari Kerja	Perlu penyamaan waktu penanganan
2.	Model Penanganan Pelanggaran Administrasi	Melalui mekanisme Klarifikasi	Melalui mekanisme Adjudikasi	Perlu penyamaan model penanganan PP.
3.	Hasil Penanganan Pelanggaran	Berupa Rekomendasi	Berupa Putusan Bawaslu	Penanganan secara terbuka dgn hasil putusan agar lgsung dijalankan KPU dan Jajaran
4.	Koordinator Sentra Gakumdu	Tidak diatur secara tegas dan jelas	Koordinator Sentra Gakumdu Bawaslu	Perlu disamakan
5.	Pasal Ketentuan Pidana	Jumlah 44 Pasal	Jumlah 78 Pasal	Perlu disamakan, perbanyak sanksi

				administrasi yang berat
6.	Pidana terhadap Politik uang	Pemberi dan Penerima politik uang dapat dipidana	Hanya pemberi politik uang yang dapat dipidana	Perlu disamakan
7.	Penanganan Tindak Pidana pemilu	Belum mengatur pidana secara in absensia	Mengatur pidana secara in absensia	Perlu disamakan

Perbedaan pada beberapa ketentuan aturan Pilkada dan Pemilu dapat menjadi kendala dan persoalan terutama bagi peserta pemilu dan masyarakat jika tidak mengetahui dan memahami aturan tersebut. Sehingga dari awal tahapan dilaksanakan KPU dan Bawaslu beserta jajaran harus melakukan sosialisasi yang masif terhadap aturan-aturan baik Undang-Undang, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu tersebut beserta perbedaan dalam tindakan penanganan pelanggarannya kepada Peserta pemilu dan masyarakat secara luas.

Sebagaimana perbedaan pengaturan antara ketentuan penanganan pelanggaran Pemilu dan Pilkada, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

- a. Limitasi Batasan Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada,
 - Pembatasan waktu yang sangat singkat dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pilkada yang berlaku secara nasional sebagai konsekuensi dari penerapan asas speedy-trial (pembuktian secara cepat), sebagai tantangan tersendiri bagi Bawaslu dan jajaran, hal ini belum memperhitungkan keadaan wilayah kepulauan secara geografis, misalkan penanganan di Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan batas waktu 14 penanganan pelanggaran Pemilu masih belum cukup, apalagi 5 hari untuk penanganan pelanggaran Pilkada.

- Hal ini juga ada dalam penanganan tindak pidana pilkada yang diberikan waktu 5 hari kerja, berbeda dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu dengan waktu 14 hari kalender. Hal yang penting menjadi perhatian, bahwa proses pembuktian dalam tindak pidana pemilu itu tidak sederhana, sama seperti pembuktian dalam tindak pidana umum. Meskipun penanganan tindak pidana pemilu sebagai *lex specialis* dilakukan oleh Sentra Gakkumdu, namun proses penanganannya harus merujuk kepada KUHAP yang bersifat umum. Pembuktian dalam tindak pidana pemilu ditentukan oleh dua hal, yaitu persepsi dan kualitas alat bukti. Jika kualitas alat bukti/ pembuktian sempurna sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan persepsi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut, maka dugaan tindak pidana pemilu tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Penyelidik maupun Penuntut.
 - Hal ini mengakibatkan cukup banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan karena terkendala batasan waktu tersebut. Dalam kasus penanganan tindak pidana pemilu Bawaslu, Penyelidik dan Penuntut (Sentra Gakkumdu) kesulitan dalam melengkapi alat bukti dan saksi. Para pihak juga terkendala dalam menyediakan bukti-bukti pendukung dalam perkara yang dihadapi. Ditambah adanya tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum pemilu di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi dalam memenuhi tenggat waktu yang diatur terbatas tersebut.
- b. Subjek Hukum Pada Tindak Pidana politik Uang
- Subjek hukum pidana, dalam pandangan KUHAP adalah seorang manusia, sebagai oknum pelanggar hukum. Pada perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), daya berpikir merupakan syarat bagi subjek tindak pidana, termasuk pada bentuk/wujud hukuman yang berupa hukuman pidana penjara, pidana kurungan dan/atau denda, hal ini menyangkut dengan seorang manusia. Menurut Prof. Subekti Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek

dalam hukum, Menurut Prof. Sudikno Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum. seseorang mulai disebutkan sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak lahir sampai dengan meninggal dunia.

- Penentuan subjek hukum pada praktik politik uang pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada agak berbeda, jika dalam pelaksanaan pilkada pelaku politik uang (pemberi dan penerima) keduanya mendapatkan sanksi pidana, akan tetapi dalam pelaksanaan pemilu hukuman sanksi pidana hanya diberikan kepada pemberi, padahal praktik politik uang pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada sama, ada pemberi uang dan penerima uang.
- c. Hasil Penanganan Pelanggaran Administrasi Berbeda,
- Model penanganan administrasi pada pelaksanaan pemilu dan pilkada agak berbeda dengan hasil penanganan yang bentuknya berbeda,
- Penanganan pelanggaran administrasi Pilkada, dilakukan dengan model klarifikasi yang menghasilkan rekomendasi Bawaslu kepada KPU sesuai tingkatan. Kemudian rekomendasi ini masih dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan ulang oleh KPU terhadap pelanggaran tersebut, hal ini selain meperlama proses penanganan pelanggaran administrasi pilkada dan juga berpotensi menghasilkan hasil kajian yang berbeda antara Bawaslu dengan KPU, menimbulkan tumpang tindih hasil penanganan,
 - Penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, dilakukan dengan pemeriksaan secara terbuka yang menghasilkan putusan Bawaslu sesuai tingkatan, putusan Bawaslu tersebut wajib di tindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya, proses ini dinilai akan lebih transparan, mempercepat proses penanganan dan tidak ada tumpang tindih putusan atau perbedaan putusan.

Penindakan Pelanggaran Hukum Pemilu dan Pilkada tahun 2024

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai proses kompetisi politik untuk memperebutkan dukungan para pemilik kedaulatan (rakyat) agar mereka mau mewakilkan mandat kedaulatannya, sehingga dapat menjadi legitimasi kepada pemenang pemilu maupun pilkada untuk menjalankan kekuasaan politik pemerintahan dan kenegaraan. Sebagai sebuah kompetisi (apalagi kompetisi politik), proses ini sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Secara pelaksanaan tahapan kerawanan praktek pelanggaran berpotensi terjadi pada semua tahapan pelaksanaan proses pemilu dan pilkada.

Berdasarkan UU No.7 tahun 2017 Pasal 93 Bawaslu diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu termasuk terhadap praktik politik uang. Pasal 94 menyebutkan Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu bertugas: mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu bertugas: menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu, menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Pasal 95 Bawaslu diberikan kewenangan untuk: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi

Pemilu; c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Penanganan pelanggaran pemilu beradal temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu:

- a. Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP;
- b. Pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- c. Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu: 1). diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; 2). diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.
- d. Pasal 476 ayat (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu

Dinamika politik dalam masyarakat yang terus berkembang, persoalan Pemilu dan Pilkada selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan yang masih bersifat konvensional, Masih banyaknya dugaan pelanggaran pemilu, perlu

peningkatan komitmen peserta Pemilu dan masyarakat pemilih dalam mematuhi aturan hukum Pemilu, Banyaknya institusi yang terlibat dalam penegakkan hukum pemilu yang menjadikan tumpang tindih putusan, menimbulkan ketidakpastian hukum, Pesimisme masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada yang belum sesuai harapan, seperti sistem pemilu, regulasi, kerjasama antar lembaga pemilu terkait, menjadi tantangan bagi Bawaslu dan jajaran. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan fungsi pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu harus menyatakan kesiapan untuk mensukseskan penyelenggaraan hajatan rakyat tersebut.

Berbekal pengalaman penyelenggaraan pemilu 2019 dan Pilkada 2020, serta beberapa hal yang menjadi dukungan masyarakat dalam tugas dan kewenangan Bawaslu antara lain, Adanya ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, Keterbukaan KPU dalam perumusan rencana teknis pelaksanaan pemilu, Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi2 pengawasan pemilu dengan adanya peningkatan kesediaan kelompok2 strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan menyampaikan adanya dugaan pelanggaran, serta perkebangan teknologi informasi sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja pengawasan pemilu. Termasuk berbagai tantangan kedepan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sehingga Bawaslu dan jajaran perlu untuk menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan tindakan pengawasan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Bawaslu harus menyiapkan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemilu baik dari tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota dan Pengawas pemilu Adhock, yang harus memenuhi empat kreteria yaitu Profesionalitas, Berintegritas, Akuntabel dan Inovatif. Bawaslu juga harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal proses tahapan pemilu dan pilkada serta hasil pemilu dan pilkada yang demokratis, berintegritas, berkualitas, tansparan, akuntabel,

kredebil dan partisipatif. Dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Bawaslu dan jajaran perlu menyiapkan beberap antara lain:

- a. Penguatan kelembagaan Bawaslu serta peningkatan kapasitas SDM Pengawas pemilu dan Aparatur sekretariat secara berjenjang, dengan melaksanakan penerapan tata kelola organisasi/lembaga yang profesional berbasis teknologi sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan dengan:
 - Penerapan tata kelola organisasi Bawaslu secara professional sesuai prinsip good and clean government ,
 - Memberikan pendidikan dan pelatihan secara maksimal terhadap aparatur sipil dilingkungan Bawaslu, sesuai tugas dan bidang masing-masing bagian,
 - Memberikan pendidikan dan pelatihan secara maksimal kepada Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait tugas dan kewenangan baik strategi pencegahan dan pengawasan,
 - Memberikan pendidikan dan pelatihan secara maksimal mengenai penguasaan penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan pemeriksaan secara terbuka (quasi peradilan) dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan dengan mediasi dan pemeriksaan secara terbuka (quasi peradilan)
 - Memberikan pendidikan dan pelatihan secara maksimal terhadap pengawas pemilu kecamatan untuk dapat melakukan proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu, baik dari sisi penerimaan laporan, klarifikasi, membuat kajian dan rekomendasi.

- b. Penguatan koordinasi yang lebih awal dan maksimal dengan KPU dalam hal sinkronisasi pembuatan peraturan teknis pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada baik terkait Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu meningkatkan produk hukum yang harmonisasi dan terintegrasi,

- Melakukan revisi terhadap beberapa Perbawaslu dengan acuan terhadap UU Kepemiluan dan Peraturan KPU untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi aturan yang tumpang tidih antara Peraturan Bawaslu dan Peraturan lembaga terkait,
 - Melibatkan stakeholder pemilu dan lembaga terkait dalam membuat Peraturan Bawaslu, seperti Lembaga Pers, KPI, KIP, Ombusman, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, sesuai jenis Perbawaslu;
 - Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada KPU, atas hasil pengawasan dan kajian terhadap analisa Peraturan KPU, untuk dilakukan revisi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Peraturan KPU dengan melihat PUU di atasnya dan Peraturan UU terkait;
- c. Penguatan kualitas pencegahan dan pengawasan dengan suatu pola dan manajemen pencegahan dan pengawasan yang efektif, Melakukan sosialisasi aturan pemilu secara masif dengan pendekatan koordinasi dan edukatif oleh Bawaslu dan jajaran kepada peserta pemilu dan stakeholder pemilu, Mengembangkan sistem deteksi dini (pencegahan) dugaan pelanggaran pemilu dengan meningkatkan pengawasan partisipatif dan melibatkan masyarakat secara masif, dengan memfasilitasi dan memberdayakan pemantau pemilu dan komunitas yang ada dalam masyarakat.
- Berdasarkan Indek kerawanan pemilu, maka perlu dibuat zona pencegahan pemilu untuk pengembangan deteksi dini terhadap pelanggaran pemilu di pada wilayah yang rawan tinggi, rawan sedang dengan melibatkan stakeholder pemilu dan peserta pemilu dan masyarakat;
 - Meningkatkan partisipati masyarakat dengan memunculkan kepeloporan tokoh-tokoh masyarakat dalam ikut mengawal dan pencegahan dini terhadap adanya dugaan pelanggaran;
 - Memberikan pendidikan dan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan partisipatif secara massif kepada masyarakat, Ormas, OKP, Ormah, OrPuan,

- Memaksimalkan peran Bawaslu Kab/Kota untuk mengelola SKPP tingkat dasar dan Bawaslu Provinsi mengelola SKPP tingkat menengah dengan supervise Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI;
- d. Penguatan koordinasi dan komunikasi dalam menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penindakan hukum pemilu, dengan instansi penegak hukum pemilu lainnya, yang memang menurut Undang-Undang diberikan kewenangan untuk itu seperti MK, MA (PTTUN, PTUN, PN dan PT)
- Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
 - Meningkatkan profesionalisme dan integritas pengawas pemilu, dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses secara terbuka (adjudikasi),
 - Meningkatkan pemahaman dalam kajian hukum agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dalam penanganan pelanggaran dapat menghasilkan putusan yang berkualitas;
 - Memaksimalkan koordinasi dan persepsi pemahaman dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan secara aktif membangun persepsi dan pemahaman peran masing-masing lembaga dalam sentra gakkumdu untuk memperjelas kewenangan masing-masing lembaga dalam tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dapat dilakukan dengan menghadirkan lembaga Pengadilan.
 - Memaksimalkan koordinasi dan persepsi pemahaman dengan lembaga KPU dan Mahkamah Agung dalam penanganan pelanggaran administrasi yang putusannya harus dijalankan oleh KPU dapat dilakukan upaya hukum,
 - Memaksimalkan koordinasi dan persepsi pemahaman dengan PTUN, PTTUN melalui Mahkamah Agung terkait putusan sengketa yang dapat dilakukan upaya hukum ke tingkat PTUN, PTTUN, MA dan MK;

- Melakukan koordiansi maksimal dengan pemangku kepentingan termasuk Gugus Tugas Penanganan Covid 19, Gugus Tugas Netralitas ASN ditingkat Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel bagi masyarakat.
- Memperkuat sistim kontrol manajemen dengan memanfaatkan teknologi infromasi secara luas, terstruktur, terintegritas, transpran dan aksesibel;
 - Memanfaatkan sistem terknologi informasi untuk menghasilkan kinerja pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang berkualitas, transparan dan mudah diakses publik;
 - Memperkuat sistim teknologi infomasi untuk mendukung sistem pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa agar efektif dan efesien;
- Semua visi dan misi tersebut dibangun atas dasar professional dan integritas serta berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryojati Ardipandanto, Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal InfoSingkat, Vol.Xi No.11, Juni 2019.
- Buku Keadilan Pemilu, oleh International IDEA (2010) dan Buku berjudul Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Election (GUARDE) yang ditulis oleh Chad Vickery dan diterbitkan oleh IFES (2011)
- Hariman Satria, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal AntiKorupsi, Integritas, KPK, Jakarta 2019
- International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the legal framework of elections (Stockholm: Publication Office International IDEA, 2002), hlm. 11-95.
- Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 18.
- Undang-Undang Dasar 1945, amandemen Pertama - Keempat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013
- Laporan Akhir dan Analisa dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2020,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf25/s-objek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>

BAGIAN

6

**PENATAAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA PEMILU
DAN PILKADA SERENTAK 2024**

Oleh. Irvan Mawardi

Abstrak

Berdasarkan jadwal Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan jadwal pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah maka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada akan dilaksanakan secara bersamaan pada tahun 2024. Secara teknis jadwal pemilu serentak 2024 dan pilkada serentak 2024 tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pada tahapan keduanya. Salah satu tantangan dan persoalan serius dari soal keserentakan pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 adalah tahapan penyelesaian sengketa yang tidak berkepastian hukum. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan tahapan penyelesaian sengketa pemilu berpotensi bermasalah yakni: (1) Munculnya jenis-jenis sengketa pemilu baru yang belum diatur dalam perundang-undangan (2) Ketidakpastian jadwal penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa untuk memberi kepastian hukum pada tahapan penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada tahun 2024 maka diperlukan: (1) Peraturan perundang-

undangan yang mengatur dan mengantisipasi jenis-jenis sengketa baru dan persoalan hukum pemilu baru yang belum diatur oleh Undang-Undang. (2) Dalam Perundang-undangan, diperlukan pengaturan tahapan yang mengatur penyelesaian sengketa secara detail dengan batasan yang pasti, yakni awal dan berakhirnya tahapan sengketa.

Kata Kunci; Tahapan Pemilu, Penyelesaian Sengketa

1. Latar Belakang

Secara umum, setidaknya ada tiga problematika besar yang harus segera diselesaikan terkait kepastian hukum pemilu serentak nasional 2024. Problem pertama adalah soal keserentakan dari pemilu dan pilkada itu sendiri. kedua terkait hak politik peserta pemilu, terutama menyangkut *legal standing* dari peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon di pilkada. ketiga menyangkut beratnya beban teknis penyelenggaraan pemilu di lapangan.¹

Salah satu tantangan dan persoalan serius dari soal keserentakan pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 adalah tahapan penyelesaian sengketa yang tidak berkepastian hukum atau carut marut dan saling tindih menindih. Dengan keserentakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama, maka kemungkinan besar penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada akan semakin berkelindan. Secara normative keserentakan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 bermakna bahwa terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi dasar dalam penataan waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada, termasuk berbagai tahapannya.

¹Yohan Wahyu, Problematika Pemilu Serentak 2024 <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/03/04/problematika-pemilu-serentak-2024> diakses pada tanggal 22-12-2021 pukul 21.23 WIB

Berdasarkan dua (2) Undang-Undang tersebut maka dapat dipastikan bahwa hari H pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dipastikan tidak serentak, namun pelaksanaan di tahun yang sama. Sehingga rumusan yang paling tepat dalam konteks keserentakan itu adalah: Pemilu serentak 2024 dan Pilkada serentak 2024. Nilai keserentakan sepertinya paling bermakna dalam pelaksanaan pilkada karena pada bulan November tahun 2024 itu untuk pertama kalinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik Gubernur maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia dilakukan secara bersamaan atau serentak.

Tulisan ini akan mengkaji salah satu tahapan Pemilu yang selama ini cukup krusial, sensitif dan seringkali mempengaruhi tahapan pemilu lainnya, yakni tahapan penyelesaian sengketa atau pelanggaran atau persoalan hukum. Isu ini penting untuk dikaji dan diantisipasi mengingat tahapan pemilu dan pilkada yang serentak pada tahun yang sama sangat membuka ruang persinggungan tahapan antar keduanya. Sangat terbuka kemungkinan persoalan atau ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu berimbas pada terlaksananya tahapan pilkada. Belajar pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada, tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak mampu memberikan batasan waktu yang jelas dan pasti akan berhenti dan berakhirnya serta selesainya sengketa. Seringkali muncul sengketa-sengketa pemilu pada saat tahapan pemilu akan berakhir atau bahkan sudah berakhir yakni ditandai dengan diputuskannya pemenang pemilu.

Setidaknya ada 3 (tiga) kasus yang menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa pemilu ataupun pilkada masih sering memunculkan ketidakpastian hukum.

Pertama, gugatan yang diajukan Kelick Agung Nugroho mantan Calon Bupati Gunungkidul 2020 jalur perseorangan yang menggugat KPU Gunungkidul ke Pengadilan Negeri Wonosari. Gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 27 Mei 2021. Dalam dalil gugatannya, Kelick Agung mendalilkan bahwa KPU Gunung Kidul sebagai pihak yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020. Sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat yang tidak bisa mengikuti proses pemunggutan suara dalam rangka Pilkada Kab. Gunungkidul 2020. Dalam gugatan tersebut didalilkan bahwa berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh KPU secara hukum dikategorikan dan diklasifikasikan sebagai bentuk PMH antara lain, KPU dengan Sengaja menghambat penyerahan dukungan calon perseorangan, KPU sengaja melakukan usaha menghilangkan Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan, KPU dengan sengaja menggunakan tenaga anak di bawah umur pada saat pemeriksaan atas kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.² Dalam konteks penataan penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada tahun 2024 tidak menutup kemungkinan akan ada persoalan-persoalan dengan berbagai modus dan variasi sengketa yang diajukan atau didaftarkan pasca penetapan hasil pemenang oleh KPU.

Kedua, kasus pilkada di Sabu yang terkait dengan dwikewarganegaraan yang disandang oleh Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore. Orient diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS). Namun, ia juga tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki dokumen kependudukan seperti paspor dan e-KTP. Seperti dalam kasus KPU Gunung Kidul tersebut di atas, kasus Pilkada Sabu Raijua ini juga merupakan kasus baru dan dengan modus sengketa yang tidak lazim. Kasus ini juga muncul dan menyeruak setelah tahapan pilkada selesai. Namun yang menarik dalam kasus tersebut adalah diperiksanya atau diujinya sengketa tersebut di Mahkamah Konstitusi dengan kategori sebagai permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP). Padahal secara aktual, persoalan tersebut sesungguhnya bukan sengketa perselisihan hasil, namun persoalan administrasi

² P U T U S A N Nomor 22 /Pdt.G/2021/PN Wno

kepemiluan yakni salah seorang peserta pemilihan kepala daerah tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

Dalam konteks penataan sengketa pilkada, kasus Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua NTT ini selain soal substansi sengketa yang memunculkan perdebatan soal kewenangan Peradilan yang mengadili, terdapat persoalan lain yakni soal waktu penyelesaian sengketa. Mengingat isu hukum dari kasus ini adalah legalitas atau kelengkapan syarat pencalonan, maka sesungguhnya sengketa tentang syarat calon seharusnya muncul dan diselesaikan pada tahap pencalonan. Dalam kasus Pilkada Sabu Raijua, idealnya sengketa telah berproses pada saat keputusan terbit KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tertanggal 23 September 2020. Munculnya kasus atau sengketa pencalonan pada tahapan setelah selesainya pemungutan suara merupakan peristiwa dan kasus yang terus berulang namun sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan hasil pilkada yang sudah ditetapkan dan tidak terganggu oleh munculnya sengketa baru yang semestinya sudah diselesaikan jauh hari sebelum pemungutan suara dilakukan.

Kasus ketiga, dalam konteks Pemilu yakni munculnya laporan-laporan kepada Bawaslu tentang kecurangan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara baik di TPS maupun di PPK. Laporan terhadap dugaan kecurangan tersebut dilakukan setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi dan menetapkan pemenang pemilu di daerah pemilihan tertentu dan Mahkamah Konsitusi telah memutus dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Hal ini tergambarkan dari Putusan Bawaslu Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 pada 21 Juni 2019.³ Amar

³ www. Journal.kpu.go.id, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu . **Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu** Jakarta Muhammad Ihsan Maulana dan Rahmah Mutiara Mustikaningsih, Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif. Jakarta. 2020. Hlm.7

putusannya yang terkait hasil pemilu yakni Terbukti pelanggaran tata cara dan prosedur pelaksanaan rekapitulasi. Merubah suara Internal Partai Gerindra TPS 87, suara politik sebelumnya sejumlah 2010, sesudah dilakukan penyesuaian menjadi sejumlah 2013; a. Caleg Nomor Urut 1 dari jumlah 4533 menjadi 4534 b. Caleg Nomor Urut 2 dari jumlah 2125 menjadi 2121 dan di TPS 42 a. Caleg Nomor Urut 1 dari jumlah 1150 menjadi 1160. b. Jumlah suara sah dan calon dari 3665 menjadi 3675. Terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, Mahkamah Konstitusi kemudian mengambil sikap dengan melakukan penegasan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.⁴

Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa masih terbuka melahirkan ketidakpastian hukum baik dari aspek jadwal atau tahapan pemilu/pilkada, maupun ketidakpastian hukum atas kewenangan mengadili terhadap suatu sengketa atau pelanggaran yang secara umum berimplikasi pada tidak tercapainya keadilan hukum dalam pemilu

2. Rumusan Masalah

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa dalam Pemilu dan Pilkada 2024;
- b. Bagaimana melakukan penataan tahapan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum.

⁴ www. Journal.kpu.go.id, Muhammad Ihsan Maulana..ibid.

3. Pembahasan

a. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa dalam Pemilu dan Pilkada 2024;

Secara teori, tujuan hukum menurut Gustav Radbruc Adapun tiga yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁵ Namun dalam praktiknya tarik menarik antara orientasi mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan senantiasa menjadi sesuatu yang dialektis dan melahirkan perdebatan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan di hadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi dengan nilai keadilan dan norma- norma yang memajukan kebaikan , benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.⁶ Sementara Tidak demikian halnya dengan keadilan yang memiliki sifat dinamis sehingga penerapan hukum harus selalu melihat konteks peristiwa dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi.⁷

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah kegiatan yang pelaksanaannya memiliki berbagai tahapan yang sifatnya berkelanjutan dan memiliki koneksitas dan saling pengaruh antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Pelaksanaan berbagai tahapan tersebut juga dibatasi oleh waktu yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam konteks Pemilihan Presiden 2024 misalnya yang telah ditentukan bahwa Presiden terpilih sudah harus ada 14 (empat belas hari) sebelum tanggal 20 Oktober 2024, maka seluruh tahapan Pilpres 2024 yaang dimulai dari verifikasi Daftar Pemilih dan seterusnya harus didesain sedemikian rupa untuk tuntas dan selesai paling lambat tanggal 6

⁵ Theo Huijbers, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", "Yogyakarta, Kanisius, 1982, hlm. 288

⁶ Irvan Mawardi, Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi, Thafa Media, Yogyakarta.2016. Hlm. 30

⁷ Mahfud MD, "Penegakan hukum dan Tata kelola pemerintahan yang baik" Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009.

Oktober 2024. Begitu juga dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah yang waktu setiap tahapan telah ditetapkan dan dibatasi.

Dengan kondisi demikian, maka ketika terdapat permasalahan hukum,⁸ kebijakan atau penegakan pemilu terhadap berbagai jenis sengketa tersebut lebih tepat dan konstekstual menempatkan Kepastian Hukum sebagai tujuan hukum. Kepastian Hukum dalam penataan tahapan pemilu termasuk tahapan penyelesaian sengketa sangat penting untuk memastikan keseluruhan jadwal tahapan pemilu berlangsung secara tepat waktu. Namun pada kenyataannya banyak factor yang belum mendukung belum terwujudnya kepastian hukum dalam menata tahapan penyelesaian sengketa pemilu selama. Faktor-faktor tersebut antara lain;

1. Ketidakpastian jadwal penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan

Secara normatif jadwal tahapan Pemilu maupun dan pilkada selama ini diatur dan tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Melalui PKPU keseluruhan jadwal tahapan pemilu diatur secara detail dengan disertai waktu yang yang teralokasi pada setiap tahapan. Tahapan penyelesaian sengketa termasuk tahapan yang biasanya juga diatur dalam PKPU. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu misalnya, tahapan Pemilu 2019 diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam lampiran PKPU tersebut, tahapan penyelesaian sengketa terdapat 3 (tiga) waktu yakni; (1) Penyelesaian Sengketa

⁸ Secara umum dalam sebuah sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya sebagaimana Surbakti, Ramlan. 2011. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta.: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Hal. 9

Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD DAN DPRD Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, yakni dimulai pada 20 September 2018 sampai dengan 16 November 2018, (2) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, yakni pengajuan permohonan sengketa ke MK, Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU dan KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yakni Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, (3) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, yakni dimulai 23 Mei 2019 dan paling lambat selesai pada tanggal 15 Juni 2019.

Berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa dalam PKPU tersebut secara formal sesungguhnya tidak ada persoalan, namun secara faktual kategorisasi 3 (tiga) tahapan tersebut belum mampu merespon sengketa yang muncul di luar waktu yang telah dibatasi atau dialokasikan untuk 3 (tiga) tahapan tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal;

Pertama, tahapan Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD DAN DPRD Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden berdasarkan asumsi bahwa yang berpotensi menjadi obyek sengketa proses pemilu ada 3 obyek yakni: Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dan Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa keputusan KPU di luar 3 keputusan tersebut dan terbit sepanjang masa tahapan Pemilu yang dapat menjadi obyek sengketa. Namun ketentuan perundang-undang belum mengakomodir ketika terdapat sengketa yang muncul akibat keluarnya keputusan KPU di luar 3 keputusan yang masuk dalam Sengketa Proses Pemilu.

Kedua, terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilu. Terdapat ketidaksinkronan antara waktu penyelesaian sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan waktu penerimaan

dan penyelesaian laporan pelanggaran terkait hasil pemilu melalui Bawaslu. Dalam hal ini, ketentuan perundang-undangan tidak memberi batasan waktu bagi Bawaslu untuk menerima laporan dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran yang terkait dengan perselisihan hasil pemilu. UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 mengatur:

Pasal 454 (1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu; (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. (6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Pasal 454 ayat 5-8 UU Pemilu di atas menggambarkan pola penyelesaian pelanggaran administrasi di Bawaslu, termasuk dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran hasil pemilu yang dapat berujung pada perselisihan hasil pemilu. Pada pengaturan pasal 454 tersebut tidak ada norma yang mengatur tentang batas waktu yang dimiliki oleh Bawaslu untuk menerima dan memproses laporan dugaan pelanggaran. Yang tersedia dan diatur dalam pasal tersebut adalah masa tenggang sejak kasus ditemukan dan waktu penyelesaian oleh bawaslu. Frasa ..paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam ayat

6 tersebut sangat mudah dipolitisasi konteks terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang sifatnya situasional, insidental dan sangat mungkin dapat direkayasa. Kelemahan inilah yang kemudian banyak memunculkan laporan dugaan pelanggaran yang terkait dengan hasil pemilu meskipun KPU telah menetapkan hasil akhir atau pemenang pemilu.

Terhadap kelemahan ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146- 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 memberikan pandangan yang pada pokoknya mengesampingkan temuan Bawaslu yang terbit pasca setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. MK berpandangan bahwa segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.⁹

Meskipun putusan MK telah memberikan putusan yang demikian, menurut Penulis tetap diperlukan perubahan perundang-undangan untuk memberikan batasan kepada Bawaslu dalam menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran. Apabila pengaturan limitasi tersebut diatur secara tegas oleh Undang-Undang Pemilu, maka potensi kejadian pada Pemilu 2019 masih dapat terjadi.

2. *Potensi dan variasi jenis-jenis sengketa pemilu yang belum diatur dalam perundang-undangan*

Sebagaimana disebutkan pada Pengantar di atas bahwa terdapat isu hukum baru dalam beberapa sengketa baik di Pemilu maupun di

⁹ Muhammad Ihsan Maulana dan Rahmah Mutiara Mustikaningsih, Op.Cit. Hlm. 19

Pilkada. Isu hukum tersebut antara lain yang terjadi dalam kasus gugatan kepada KPU Gunung Kidul yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh salah seorang mantan bakal calon kepala daerah. Gugatan ini menarik dan seharusnya menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu bahwa kinerja atau tindakan-tindakan mereka, yakni KPU, bawaslu dan DKPP dapat digugat dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah. Selama ini yang menjadi objek gugatan adalah keputusan KPU atau Bawaslu atau putusan DKPP, namun apa yang terjadi dalam KPU Gunung Kidul menunjukkan bahwa tindakan faktual yang merugikan warga dalam hal ini calon dapat digugat di Pengadilan dan dimintakan ganti rugi. Gugatan PMH ini Jelas ini merupakan jenis sengketa baru dalam Pemilu dan Pilkada dan bisa muncul setiap saat, yakni terutama setelah selesainya tahapan pemilu.

Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPer: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Pasal 1365 ini pada umumnya dikenal sebagai keranjang sampah karena setiap saat dapat digunakan untuk menjerat atau menggugat atau menanpung persoalan di tengah masyarakat. Dalam kasus KPU Gunung Kidul tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:” Menimbang, bahwa terlepas bahwa dalil yang dibangun Penggugat yang tidak pernah mempermasalahkan keabsahan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang berujung pada pelantikan pemenangnya. Tetapi, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum dan ganti rugi ini karena secara finansial telah mengeluarkan dana pribadi dan mandiri yang banyak saat mengikuti pilkada Kab. Gunungkidul 2020 lalu.

Bahwa kedudukan ganti kerugian tidak terlepas dari perbuatan pokoknya, walaupun yang dituntut hanya masalah ganti rugi namun tentunya ganti rugi tersebut dilatari oleh perbuatan yang melanggar hukum. Tuntutan ganti rugi hal yang tidak dilarang, bahwa warga masyarakat berhak menuntut kerugian yang dialaminya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/ atau

Pejabat Pemerintahan, namun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan sebagai subyek hukum tertentu dengan kualitas hukum tertentu yang harus diadili dalam konsep peradilan yang ditentukan oleh norma, oleh karena dalil Perbuatan melanggar hukum yang ditujukan kepada Tergugat adalah berkenaan menjalankan tugas dan fungsi dari Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dalam arti menjalankan perbuatan berkenaan kepentingan privat, maka dalam hal ini tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat adalah mutlak kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”

Terdapat dua point penting dalam pertimbangan tersebut. Pertama, bahwa meskipun Penggugat tidak mempermasalahkan hasil pilkada, namun gugatannya yang meminta ganti rugi secara eksplisit memberi pesan bahwa hasil pilkada tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan maka wajar apabila Penggugat mengajukan ganti rugi. Sungguh tidak rasional mengajukan ganti rugi terhadap pihak yang dianggap tidak melakukan kesalahan. Kedua, Majelis Hakim karena Tergugat (KPU Gunung Kidul) dalam melakukan serangkaian tindakan dalam pilkada dalam kapasitas sebagai pejabat tata usaha negara, maka gugatan PMH oleh pemerintah mutlak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya karena yang dilakukan KPU merupakan bagian dari tindakan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual (perbuatan konkret).¹⁰

¹⁰ Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dimaknai sebagai :

Dalam kepustakaan hukum, Tindak Pemerintahan adalah terjemahan atas istilah Belanda “*bestuurs handelingen*”. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt membagi tindak pemerintahan (*bestuurs handelingen*) menjadi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) dan tindakan nyata/faktual (*faitelijke handelingen*)¹¹. Tindakan faktual yang dilakukan oleh KPU/Bawaslu/DKPP pada fase pelaksanaan pemilu berpotensi digugat oleh warga atau peserta pemilu dan gugatan yang demikian berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum terhadap tahapan pemilu. Namun sampai saat ini ketentuan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada belum memasukkan sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah sebagai salah satu objek sengketa dalam Pemilu/Pilkada.

b. Penataan tahapan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum

Kasus Pilkada *Sabu Raijua* dan kasus penyelesaian sengketa perselisihan suara oleh Bawaslu Batam memberikan catatan penting dalam konteks penataan tahapan penyelesaian sengketa tahapan pilkada. Dalam kasus yang dialami oleh Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient P. Riwu Kore yang terbukti memiliki dua kewarganegaraan. Sementara syarat calon kepala daerah hanya boleh memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam perkembangan kasus tersebut, sengketa

-
- (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 - (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;
 - (c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB ;
 - (d) Bersifat final dalam arti lebih luas ;
 - (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - (f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Harapan, 1996,hal 145.

penyelesaiannya melalui permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melalui tahapan persidangan, MK memutuskan mendiskualifikasi Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore. Dari hasil pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak, Orient masih berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat (AS). Hal itu diputuskan dalam pembacaan sidang putusan perkara 135/ PHP.BUP-XIX/2021 yang dilayangkan oleh pasangan calon nomor urut tiga Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja Haba dalam Pilkada Sabu Raijua.

Dalam pandangan penulis, karena persoalan pilkada Sabu Raijua ini merupakan persoalan terkait dengan syarat calon dan menjadi bagian pada tahapan pencalonan bukan pada tahapan persengketaan soal hasil dan perselisihan hasil maka sesungguhnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya. Dalam kasus tersebut, tidak ada satupun dalil para pemohon yang mempersoalkan selisih suara antar kandidat, termasuk suara yang diraih Orient Riwu Kore . isu utamanya hanya tentang syarat calon yang tidak dipeunhi oleh Orient Riwu Kore. Secara normatif UU Pilkada sudah mengatur bahwa sengketa pencalonan akibat terbitnya Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon hanya dapat diselesaikan melalui upaya administratif di Bawaslu dan kalau tidak puas dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan bisa diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun persoalan muncul dalam kasus a quo adalah Orient Riwu Kore sebagai calon yang diduga tidak memenuhi syarat merupakan Bupati terpilih dan telah melewati serangkaian tahapan dan agenda pilkada sementara para pihak tidak ada yang mempersoalkan.

Menurut anggota Bawaslu RI, Frits Edward Siregar, Bupati Terpilih Sabu Raijua Tidak Bisa Didiskualifikasi karena UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur sanksi diskualifikasi calon atau pasangan calon terpilih karena adanya

perubahan syarat calon.¹² Penulis sependapat dengan Frits bahwa tidak ada diskualifikasi terhadap calon terpilih dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagai calon. Berbeda halnya ketika calon tersebut belum terpilih, maka UU Pilkada memberikan opsi untuk diskualifikasi apabila calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai calon yakni mengajukan gugatan ke Bawaslu dan PT TUN.

Sehingga menurut Penulis langkah yang tepat, efisien dan tidak mengganggu tahapan pilkada dalam kasus Bupati Terpilih Sabu Raijua, maka Orient Riwu Kore beserta pasangannya dilantik terlebih dahulu. Setelah dilantik, Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan SK Pengangkatan sebagai Bupati dengan berdasar pada asas *a contarius actus* dapat memberhentikan langsung Orient Riwu Kore karena terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah. Kalaupun Menteri Dalam Negeri tidak mengeluarkan Keputusan pemberhentian, maka pihak yang dirugikan atas terpilihnya Orient Riwu Kore, dalam hal ini pasangan peraih suara kedua dalam Pilkada Sabu Raijua dapat mengajukan gugatan pembatalan SK pengangkatan Orient Riwu Kore ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pilihan ini lebih efisien karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Pilihan menyoal persoalan ini setelah pelantikan adalah untuk merelokasi persoalan bukan lagi bagian dari tahapan Pemilu, sehingga tahapan Pemilu sampai penetapan pemilu/pilkada tidak terganggu.

Dalam kasus pola penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Batam, maka untuk mewujudkan adanya kepastian hukum tahapan Pemilu, maka waktu (*tempus*) kewenangan Bawaslu untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terjadinya sengketa harus dibatasi. Oleh karena itu perlu segera revisi Pasal Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan mencantumkan 1 (satu) ayat yang mengatur bahwa ;” Laporan yang terkait dengan dugaan perselisihan suara yang dilaporkan ke

¹² <https://www.beritasatu.com/politik/727655/bawaslu-bupati-terpilih-sabu-raijua-tidak-bisa-didiskualifikasi>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 5.36 WIB

Bawaslu setelah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum harus dinyatakan tidak diterima”. Hal ini untuk menghindari model-model laporan yang berciri “zombie” yakni muncul setiap saat pasca penetapan hasil pemilu oleh KPU.

c. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan harus mampu mengatur dan mengantisipasi jenis-jenis sengketa baru dan persoalan hukum pemilu yang belum diatur oleh Undang-Undang yang penyelesaiannya dapat mengganggu tahapan pemilu.
2. Jadwal Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada harus mengatur tahapan penyelesaian sengketa secara detail dengan batasan yang pasti, yakni awal dan berakhirnya tahapan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Indroharto, 1996. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Harapan,
- Irvan Mawardi, 2016. *Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta. Thafa Media.
- Mahfud MD, 2009., "Penegakan hukum dan Tata kelola pemerintahan yang baik" Bahan makalah pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"
- Surbakti, Ramlan. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta.: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.*
- Theo Huijbers, 1982, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", Yogyakarta, Kanisius,
- www. Journal.kpu.go.id, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu Jakarta Muhammad Ihsan Maulana dan Rahmah Mutiara Mustikaningsih, *Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif*. Jakarta. 2020.
- Yohan Wahyu, *Problematika Pemilu Serentak 2024* <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/03/04/problematika-pemilu-serentak-2024> diakses pada tanggal 22-12-2021 pukul 21.23 WIB
- <https://www.beritasatu.com/politik/727655/bawaslu-bupati-terpilih-sabu-raijua-tidak-bisa-didiskualifikasi>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 5.36 WIB;
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 22 /Pdt.G/2021/PN.Wno
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146- 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

BAGIAN

7

PENATAAN KERANGKA HUKUM PEMILU YANG DEMOKRATIS EFEKTIF DAN EFESIEN

Oleh: Moh Sitoh Anang & Titi Angraini

Abstrak

Dalam suatu negara demokrasi, kerangka hukum pemilu (electoral legal framework) harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, serta harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Dalam praktiknya, ternyata ada sejumlah permasalahan dalam mewujudkan kerangka hukum pemilu yang demokratis sebagai bagian dari perwujudan demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia. Mulai dari kerangka hukum pemilu yang masih berserakan sehingga melahirkan inkonsistensi pengaturan, juga dibatalkannya banyak norma hukum pemilu oleh Mahkamah Konstitusi akibat pengaturan yang dianggap tidak demokratis atau bertentangan Konstitusi. Termasuk pula adanya dinamika berubahnya pendirian MK dalam memutus beberapa pengujian undang-undang pemilu yang ditanganinya. Berakhirnya pendikotomian pemilu dan pilkada melalui Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 membuat relevansi untuk melakukan kodifikasi pengauran pemilu dan pilkada dalam

satu naskah undang-undang pemilu makin mendesak dilakukan. Kodifikasi undang-undang pemilu lebih mampu mengatasi kontradiksi, duplikasi, multistandar, dan ketikdakonsistenan dalam mengatur pemilu. Mengkodifikasi undang-undang pemilu merupakan langkah strategis demi mencapai keadilan dan kepastian hukum pemilu.

Kata kunci: kerangka hukum pemilu, demokrasi konstitusional, kodifikasi.

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan representatif kontemporer berkembang dari tiga gagasan dan proses sosial - pembatasan absolutisme, legitimasi pemerintahan oleh kedaulatan rakyat, dan pendelegasian kekuasaan untuk jangka waktu terbatas oleh rakyat ke majelis legislatif yang dinilai melalui pemilihan umum yang teratur, bebas, adil dan demokratis.¹

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu proses dimana warga negara menentukan perwakilan yang mereka pilih untuk mengambil keputusan penting sesuai kepentingan mereka, selaras dengan prinsip perwakilan politik, dan untuk memutuskan hal-hal tertentu.² Selain itu, pemilu dapat pula dimaknai sebagai instrumen

¹ Evgeni Tanchev, *International and European Legal Standards Concerning Principles Of Democratic Elections*, dalam *European Standards of Electoral Law in Contemporary Constitutionalism*, European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), 2004, hal. 6.

² Sara Pennicino, *Oxford Constitutional Law: Elections*, <https://oxcon.oup.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e256>, diakses 1 April 2020.

demokrasi untuk melakukan sirkulasi elit melalui perebutan kekuasaan secara konstitusional.

Dalam konteks Indonesia, Konstitusi yang dihasilkan para pendiri negara secara eksplisit sama sekali tidak mengatur pemilu sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala negara atau anggota legislatif. Ketika itu, pemilu belum memiliki urgensi konstitusional untuk diatur sebagai instrumen penyelenggara demokrasi.³

Pasca 32 tahun berada di bawah rezim otoriter orde baru, reformasi lantas dilakukan dalam banyak sektor. Termasuk pula reformasi atas praktik demokrasi prosedural dengan pemilu sebagai salah satu pilar utamanya. Demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) menjadi pijakan dalam tata kelola demokrasi Indonesia era reformasi. Demokrasi konstitusional merupakan konsep negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan prinsip negara hukum yang demokratis (*democratisce rechstaat*).⁴ Demokrasi konstitusional melekatkan praktik demokrasi sebagai perangkat yang tak terpisah dari supremasi hukum (*rule of law*), demikian pula sebaliknya. Hal ini merupakan konsekwensi asas kedaulatan rakyat yang dijalankan dalam bingkai sebuah negara hukum.

Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), dalam suatu negara demokrasi, kerangka hukum pemilu (*electoral legal framework*) harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami

³ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal 4.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 3.

dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.⁵

Istilah “kerangka hukum untuk pemilu” menurut International IDEA⁶ pada umumnya mengacu pada semua undang-undang dan bahan atau dokumen hukum dan kuasa hukum terkait yang ada hubungannya dengan pemilu. Secara khusus, “kerangka hukum untuk pemilu” termasuk ketentuan konstitusional yang berlaku, undang-undang pemilu sebagaimana disahkan oleh badan legislatif, dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu. Kerangka juga meliputi setiap dan semua perundangan yang terlampir pada undang-undang pemilu dan terhadap semua perundangan terkait yang disebarluaskan oleh pemerintah. Kerangka mencakup perintah terkait dan/atau petunjuk yang terkait dengan undang-undang pemilu dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan pelaksana pemilu yang bertanggung jawab, serta kode etik terkait, baik yang sukarela atau tidak, yang mungkin berdampak langsung pada proses pemilu.

Dalam praktiknya, ternyata ada sejumlah permasalahan yang dihadapi terkait upaya membentuk kerangka hukum pemilu yang demokratis sebagai bagian dari perwujudan demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia. Mulai dari kerangka hukum pemilu yang masih berserakan sehingga melahirkan inkonsistensi pengaturan, dibatakannya banyak norma hukum pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akibat pengaturan yang dianggap tidak demokratis atau bertentangan dengan nilai-nilai Konstitusi. Termasuk pula, adanya dinamika berubahnya pendirian MK dalam

⁵ International Intitute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu Seri: Buku Panduan*, Halmstead: Bulls Tryckeri, 2002, hal. 13.

⁶ *Ibid.*

memutus konstitusionalitas beberapa undang-undang pemilu yang diuji ke MK sehingga ikut berpengaruh pada keajegan pengaturan pemilihan Indonesia.

Hal itu membuat praktik demokrasi konstitusional yang dijalankan melalui penyelenggaraan pemilu yang reguler bisa terganggu dan terhambat dalam mencapai tujuannya. Padahal, kerangka hukum pemilu yang demokratis merupakan prasyarat utama terwujudnya demokrasi konstitusional guna memastikan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang sejalan dengan supremasi hukum (*rule of law*) sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Pada dasarnya tulisan ini ingin memberikan kontribusi bagi penguatan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia melalui pembentukan kerangka hukum pemilu yang demokratis. Dengan terbentuknya hukum pemilu yang demokratis, diharapkan mampu berkontribusi bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*juridical normatif*),⁷ mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian bahan-bahan pustaka dari berbagai literatur.⁸

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hal. 51.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1990. hal. 12.

maupun Putusan MK yang berkaitan dengan pengaturan pemilu dan pilkada. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan demokrasi konstitusional dan kerangka hukum pemilu yang demokratis, serta juga menganalisa bahan hukum tersier seperti kamus yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua negara demokrasi modern melaksanakan pemilu, tetapi tidak semua pemilu itu demokratis. Bahkan pemilu juga bisa terselenggara di negara-negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi. Untuk itu, terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis tidaknya suatu pemilu.¹⁰

Menurut International IDEA, dasar-dasar standar pemilu yang diakui secara internasional berasal dari sumber utama yang meliputi berbagai deklarasi dan konvensi internasional, regional, serta Deklarasi dan Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan dokumen hukum lain yang terkait. Instrumen-instrumen ini meliputi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948; Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1960; Konvensi Eropa tahun 1950 (bersama Protokolnya) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi; Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja

⁹ Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 52.

¹⁰ Didik Supriyanto, Titi Angraini, dan Lia Wulandari. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Yayasan Perludem, April 2016, hal. 59.

Sama Eropa (CSCE); Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak dan Kewajiban Manusia; Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia; dan Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.¹¹

Dalam Konstitusi Indonesia pasca amandemen, terdapat delapan Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Dengan satu Bab khusus yang mengatur Pemilihan Umum, dan memuat hanya satu Pasal saja di dalamnya, Pasal 22E. Oleh karena itu, sebagian besar komponen pemilu yang meliputi sistem, kelembagaan penyelenggara, aktor pemilihan, proses, manajemen, dan penegakan hukum pemilihan diatur dalam perangkat hukum yang lebih rendah.

Kerangka hukum pemilu Indonesia pada level undang-undang saat ini tersebar dalam beberapa undang-undang, namun utamanya termaktub dalam undang-undang yang mengatur pemilu serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada). Meskipun sama-sama merupakan pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, namun pengaturan pemilu dan pilkada dilakukan dalam undang-undang terpisah.

Saat ini pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) yang didalamnya memuat pengaturan untuk pemilu legislatif, pemilu presiden, dan penyelenggara pemilu. Sejatinya UU No. 7 Tahun 2017 merupakan hasil penyatunaskahan tiga substansi yang sebelumnya diatur dalam tiga undang-undang berbeda. Meliputi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

¹¹ International IDEA, *Op. Cit.*, hal. 7.

Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan pilkada diatur tersendiri dalam undang-undang berbeda, yaitu UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan No. 10 Tahun 2016.

Sementara itu pengaturan implementasi teknis kepemiluan tersebar dalam berbagai peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu juga terdapat pengaturan dalam Peraturan MK dan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu.

Salah satu dampak dari berserakannya pengaturan kepemiluan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, adalah munculnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan teknis tahapan pemilu dan pilkada di Indonesia. Pengaturan pemilu secara parsial, telah melahirkan kontradiksi, duplikasi, standar berbeda, dan ketidakkonsistenan dalam mengatur pemilu.¹²

Sebut saja masalah inkonsistensi atau perbedaan pengaturan untuk sebuah peristiwa hukum yang sama, bisa berujung upaya hukum uji materi ke MK untuk menyelesaikan permasalahan ketidakpastian hukum akibat adanya pengaturan yang tidak

¹² Supriyanto, dkk., *Op. Cit.*, hal. 7.

konsisten tersebut. Misalnya, pengujian undang-undang terkait konstitusionalitas Bawaslu dalam pengawasan pelaksanaan pilkada (*vide* Putusan MK No.48/PUU/XVII/2019).

Pemilu Serentak 2019 baru saja tuntas pada Oktober 2019, ditandai dengan pelantikan dan pengucapan sumpah janji pasangan calon preiden dan wakil presiden terpilih. Pada waktu yang sama ada irisan waktu dengan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 yang secara resmi tahapannya diluncurkan dan dimulai pada 23 September 2019. Dan pemungutan suara dijadwalkan setahun setelahnya, yaitu pada 23 September 2020.

Akan tetapi, meski dua pemilihan itu berlangsung dalam waktu yang berhimpitan, ternyata pengaturan terkait nomenklatur, sifat, dan jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota beserta kewenangannya, jauh berbeda antara UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Misalnya saja, UU Pemilu telah mempermanenkan Bawaslu Kabupaten/Kota, tapi UU Pilkada sebaliknya, masih memposisikan pengawas di tingkat kabupaten/kota sebagai institusi yang bersifat *ad hoc*. Tentu saja ini melahirkan ketidakpastian atas legalitas keberadaan dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pelaksanaan pilkada 2020. Hal itu berpotensi memunculkan delegitimasi pada Bawaslu Kabupaten/Kota saat mereka melakukan kerja-kerja pengawasan maupun penegakan hukum pilkada.

Syukurnya, MK mampu menangkap potensi kekacauan pelaksanaan pilkada akibat ketidakpastian hukum sehubungan adanya inkosistensi pengaturan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. MK melalui Putusan No.48/PUU/XVII/2019 melakukan penyesuaian nomenklatur, sifat, dan jumlah keanggotaan pengawas pilkada sebagaimana pengaturan yang ada dalam UU

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal yang terlihat sederhana, namun dampaknya justru sangat tidak sederhana bila dibiarkan tanpa penyelesaian.

Sebagai sebuah kontestasi politik yang praktiknya harus berlandaskan kepastian hukum yang memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis, jujur, dan adil (*vide* Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), kerangka hukum pemilu yang ada saat ini harus diakui belum sepenuhnya mampu menjamin itu. Berdasarkan data pengujian undang-undang yang ditangani oleh MK, undang-undang yang mengatur pemilu merupakan undang-undang terbanyak ketiga yang diuji ke MK, yaitu sebanyak 159 pengujian.¹³ Data ini bisa bertambah apabila pengujian terhadap pasal-pasal yang mengatur pilkada, yang semula terdapat dalam undang-undang pemerintahan daerah (*vide* UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah) juga diklasifikasikan masuk kelompok pengujian atas undang-undang pemilu.

Ini merefleksikan bahwa demokrasi konstitusional yang mestinya berjalan serasi antara kedaulatan rakyat dan supremasi hukum sebagaimana nilai-nilai yang diatur Konstitusi, belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Setidaknya tergambar dari upaya para pencari keadilan demokrasi konstitusional melalui berbagai perkara pengujian undang-undang ke pemilu ke MK. Memang sebagian besar permohonan pengujian tersebut tidak dikabulkan atau ditolak oleh MK, namun dalam beberapa Putusannya, Mahkamah melakukan koreksi atas pengaturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang karena dianggap inkonstitusional, bertentangan dengan Konstitusi.

¹³ Veri Junaidi, dkk, *Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Uji Materi Undang-Undang Terhadap UUD 1945 (2003-2019)*, Jakarta: Yayasan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, 2019, hal 8.

Pada beberapa perkara pengujian undang-undang pemilihan, demi menegakkan demokrasi konstitusional dan mewujudkan keadilan elektoral, Putusan MK bahkan dibacakan ketika sudah sangat dekat dengan hari pemungutan suara. Tentu Putusan tersebut berdampak signifikan pada perubahan prosedur pemilihan yang sedang berlangsung. Misalnya, Putusan No.10/PUU-VII/2009 terkait penggunaan kartu tanda penduduk sebagai syarat agar bisa mencoblos bagi mereka yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), yang diputus MK pada 6 Juli 2009, atau tiga hari sebelum hari pemungutan suara Pilpres 2009.

Selain itu, juga terdapat dinamika yang menarik terkait sikap MK dalam mengawal konstitusionalitas kerangka hukum pemilu saat menangani pengujian undang-undang pemilihan. Dalam beberapa Putusannya, MK bahkan mengubah pendirian hukumnya terkait konstitusionalitas suatu norma yang diuji, MK memutuskan untuk melakukan koreksi atas Putusan mereka sebelumnya.

Sebagai contoh Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 menyangkut konstitusionalitas keserentakan pemilu, dimana MK mengubah pendirian hukumnya yang sebelumnya terdapat dalam Putusan MK No.14/PUU-XI/2013. Argumen mendasar MK sehingga mengubah pendiriannya, yaitu didasari pertimbangan (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) *original intent* dari pembentuk UUD 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas.¹⁴

¹⁴ Selain Putusan MK terkait konstitusionalitas pemilu serentak ini, MK juga mengubah pendiriannya dalam Putusan terkait pencalonan mantan terpidana di pilkada (*vide* Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019) serta Putusan terkait

Bila dalam Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), namun dalam Putusan teranyar, Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019, MK memberi tafsir konstitusional secara lebih luas.

Dalam Putusan terbarunya tersebut, MK menyatakan terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:¹⁵

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD

publikasi hitung cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat dan larangan pengumuman hasil survei pada masa tenang (*vide* Putusan MK No.24/PUU-XVII/2019).

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019, hal. 323-324.

Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Pilihan model keserentakan pemilu yang diberikan oleh MK tidak lagi memisahkan antara pemilu dan pilkada sebagaimana diskursus yang selama ini banyak mengemuka soal perbedaan rezim pemilu dan rezim pemerintah daerah (pemda). Dimana pilkada dianggap bukan bagian dari rezim pemilu melainkan masuk ranah rezim pemda karena pengaturan pilkada terdapat dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan bagian dari Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Sementara pengaturan pemilu secara khusus ada dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, salah satu tonggak penting yang diatur dalam pertimbangan hukum Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 adalah diaturnya batasan-batasan yang harus dipatuhi pembuat undang-undang dalam memutuskan model keserentakan pemilu yang akan dipilih mereka melalui pengaturan undang-undang pemilu yang akan dibuatnya.

Dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilu, menurut MK, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

MK dalam Putusan tersebut sesungguhnya memberikan panduan dan rambu yang tegas pada pembuat undang-undang dalam menyusun kerangka hukum pemilu yang demokratis sebagaimana dikehendaki UUD NRI Tahun 1945.

Berakhirnya pendikotomian pemilu dan pilkada membuat relevansi untuk melakukan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang pemilu makin mendesak untuk dilakukan. Kodifikasi hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal.77) adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechts-zakerheid*

(kepastian hukum).¹⁶ Sedangkan menurut Black Law Dictionary 9th Edition pengertian kodifikasi (*codification*) adalah *the process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered code*.¹⁷

Pengkodifikasian ini sejalan pula dengan dorongan untuk memilih desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah (ala pilihan model keserentakan nomor empat dari enam model yang ada dalam Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019)¹⁸ sebagaimana digadang-gadang banyak pihak, salah satunya Perludem, dengan tujuan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu, serta memungkinkan pemilih untuk bisa memilih dengan cerdas di pemilu.

Kodifikasi undang-undang pemilu juga akan memudahkan pengaturan sistem pemilu secara komprehensif demi mencapai tujuan politik yang diharapkan. Sesungguhnya, tujuan pemilu tersurat dalam penjelasan setiap undang-undang pemilu yang lahir setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, yaitu meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan derajat keterwakilan, menyederhanakan sistem kepartaian, dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Namun tujuan tersebut tidak berhasil dicapai oleh pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada dalam dua puluh tahun terakhir. Di satu pihak, hal ini disebabkan oleh pemilihan sistem pemilu yang tidak mempertimbangkan kesalinghubungan antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD,

¹⁶ Sovia Hasanah, *Perbedaan Kodifikasi dengan Unifikasi Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59492221a0477/perbedaan-kodifikasi-dengan-unifikasi-hukum/>, diakses 1 April 2020.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019, *Loc. Cit.*

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan sistem pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota); di lain pihak, juga disebabkan oleh pemilihan variabel sistem pemilu yang tidak tepat dalam kerangka hukum pemilu yang dibuat pembuat undang-undang.¹⁹

Mengapa hal itu bisa terjadi? Selain dikontribusikan oleh kuatnya tarik menarik kepentingan partisan saat pembahasan variabel sistem pemilu oleh aktor-aktor parpol yang ada di DPR, ternyata kerangka waktu pembentukan undang-undang pemilu yang kerap kali mepet dan tergesa-gesa juga turut berkontribusi memperlemah kualitas pengaturan dan pembentukan kerangka hukum pemilu oleh pembuat undang-undang. Waktu pembahasan yang sempit ini mengakibatkan tidak memungkinkannya untuk dilakukannya simulasi dan kalkulasi teknis secara matang dan komprehensif. Selain itu, pelibatan dan partisipasi pemangku kepentingan pemilu menjadi minim, membuat tak semua aspirasi dan dinamika yang terjadi di lapangan mampu direkam dengan baik oleh pembuat undang-undang sebagai modalitas dalam memformulasi norma yang akan mereka atur dalam undang-undang pemilu yang dibuatnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilu demokratis ditandai oleh sebuah proses pemilihan yang terukur dan bisa terprediksi dengan baik, namun hasilnya tidak bisa diketahui secara persis (*predictable process, unpredictable result*). Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu merupakan prinsip utama yang harus

¹⁹ Supriyanto, dkk., *Op. Cit.*, hal. 95.

direalisasikan. Kepastian hukum pemilu hanya bisa terwujud bila kerangka hukum pemilu yang tersedia sejalan dengan nilai demokrasi konstitusional yang dipedomani Indonesia.

Kerangka hukum pemilu yang berkeadilan adalah kerangka hukum pemilu yang mampu menopang pemilu demokratis. Maka, sudah sewajarnya bagi semua pemangku kepentingan untuk mendorong pembentukan kerangka hukum pemilu yang sejalan dengan standar universal pemilu demokratis.

Demokrasi mesti dilaksanakan berdasarkan hukum, tetapi hukum itu bukan hanya harus dibuat secara demokratis, tetapi isi atau substansinya harus pula demokratis. Proses pembuatan undang-undang pemilu tidak hanya harus disusun melalui proses yang demokratis dengan partisipasi publik dan diskursus yang deliberatif. Serta isi undang-undang pemilu juga harus merupakan penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis.

Dalam konteks Indonesia, urgensi pengkodifikasian pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang pemilu merupakan keniscayaan. Kodifikasi undang-undang pemilu selain sejalan dengan desain keserentakan pemilu yang diputuskan MK dalam Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019, juga lebih logis bagi upaya untuk mengatasi kontradiksi, duplikasi, multistandar, dan ketidakkonsistenan dalam mengatur pemilu. Dengan demikian keadilan dan kepastian pemilu yang ingin kita wujudkan, menjadi lebih mungkin untuk terealisasi.

REFERENSI

A. Buku

Asshidiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

International Intitute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu Seri: Buku Panduan*. Halmstead: Bulls Tryckeri, 2002.

Isra, Saldi., dan Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Junaidi, Veri., dkk. *Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Uji Materi Undang-Undang Terhadap UUD 1945 (2003-2019)*. Jakarta: Yayasan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Supriyanto, Didik., Anggraini, Titi., dan Lia Wulandari. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Yayasan Perludem, April 2016.

Tanchev, Evgeni. *International and European Legal Standards Concerning Principles Of Democratic Elections, dalam European Standards of Electoral Law in Contemporary Constitutionalism*. European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), 2004.

B. Internet

Hasanah, Sovia. “Perbedaan Kodifikasi dengan Unifikasi Hukum.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59492221a0477/perbedaan-kodifikasi-dengan-unifikasi-hukum/>, diakses 1 April 2020.

Pennicino, Sara. “Oxford Constitutional Law: Elections.”
<https://oxcon.oupplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e256>, diakses 1 April 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 1 Tahun 2015.

Indonesia. Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019.

BAGIAN

8

EVALUASI PEMILU 2019 DALAM RANGKA PENATAAN SKEMA PEMILU SERENTAK 2024

Oleh : Nurmaida Saana

Abstrak

Pemilu merupakan wujud prinsip negara demokrasi. Pemilu serentak di Indonesia sebagai implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013. Pemilu serentak pertama kali dilaksanakan di tahun 2019, memilih anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Evaluasi efektifitas dan efisiensi pemilu serentak 2019 menjadi pijakan untuk penataan pemilu serentak 2024. Pemilu serentak 2024 yang menjadi momentum pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi Pustaka (library reseach). Pada penulisan ini diperoleh informasi bahwa Pemilu serentak di tahun 2019 memiliki kelebihan seperti meningkatnya partisipasi pemilih, dan berbagai persoalan seperti banyaknya korban meninggal dari penyelenggara karena beban kerja serta banyaknya jumlah kertas suara yang tidak sah. Pada Pemilu 2024 diharapkan lebih mengoptimalkan rekrutmen petugas penyelenggara

serta di berikan bimbingan, penggunaan teknologi rekapitulasi suara, pendidikan dan sosialisasi pemilihan, skema pemilihan di era pandemi.

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan instrumen pembangunan politik suatu bangsa yang memiliki dimensi universal guna mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat secara demokratis. Dimensi yang dimaksud tidak hanya menyoal pada pada konteks teknis penyelenggaraannya, namun juga harus ditinjau dari substansi yang menaungi tahapan penyelenggaraannya. Sehingga Pemilu bukan hanya dicerminkan pada kinerja penyelenggara saja, tetapi kalangan masyarakat secara umum.

Berdasarkan UU Pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah badan yang menyelenggarakan pemilu dan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pada momentum untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebagai eksekutif, pemilihan anggota legislative yang terdiri dari DPR RI, dan DPR Provinsi/Kabupaten/Kota. Posisi KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai badan penyelenggara Pemilu berdasarkan pada salah satu pendapat mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 11/UNDANG-UNDANG-VIII/2010 tentang peninjauan kembali atau pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Pemilihan umum serentak sebagai hasil putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan penyelenggaraan anggota legislatif dan pemilu presiden serentak dilaksanakan. Putusan ini merubah waktu pelaksanaan pemilihan anggota DPR dan Pilpres yang semula terpisah menjadi bersamaan. Tujuan utama dalam dalam pemilu serentak sejatinya difokuskan untuk meminimalisasi penggunaan anggaran nasional untuk kebutuhan pemilu, meminimalisasi *cost* politik yang tinggi oleh para pelaku/oknum peserta Pemilu, mencegah politisasi kebijakan

birokrasi, serta menekankan pada perampingan skema kerja pemerintah.

Pemilihan serentak dinilai juga akan melemahkan keterlibatan partai politik dalam upaya-upaya untuk memperkuat komitmen basis kekuasaan, pengaruh, kekuatan mereka pada Lembaga-lembaga tinggi negara sehingga dapat dapat menjadi koalisi. Pemilihan serentak diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem presidensial Indonesia. Sejalan dengan itu Kembali pada tujuan utama pemilu serentak ; yang pertama adalah untuk menegaskan dan memfokuskan pada efektivitas pemerintahan presidensial yang berlaku di Indonesia. Kedua, pemilu serentak dilaksanakan agar Pemilu lebih efisien, dalam hal ini mengurangi anggaran penyelenggaraan pemilu. Salah satu item penggunaan anggaran terbesar untuk menyelenggarakan pemilu adalah biaya penyelenggara *ad hoc* dan penyelenggara ditingkat kecamatan dan dibawah. Dengan diserentakannya pemilu legislatif dan eksekutif negara hanya akan mengeluarkan satu kali anggaran untuk biaya penyelenggara. Sehingga sangat mengurangi beban anggaran.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara akan melaksanakan putusan uji materiil (*constitutional review*) atas gugatan substantif uji materiil dengan mengeluarkan putusan Nomor 14/PUUXI/2013 hanya dapat dilakukan pada Pemilu 2019 karena pada saat itu putusan telah dilakukan, pelaksanaan pemilu 2014 inheren sulit. tertutup dan terjadwal.

Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang digelar serentak. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019 juga memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota secara serentak. Pemilu 2019 dapat disebut sebagai pemilu yang sulit bagi pemilih/masyarakat karena harus mempersiapkan diri lebih lama di tempat pemungutan/bilik suara untuk memilih lima wakil rakyat sekaligus. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu serentak, hingga saat ini belum

menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu. Berbagai alasan, seperti akibat semakin kompleksnya dan berdampak pada beban kerja penyelenggara, belum adanya aturan operasional untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

Beban kerja yang tinggi telah menyebabkan badan *Ad Hoc* Pemilu terutama KPPS mengalami kelelahan secara fisik luar biasa hingga menyebabkan banyak petugas KPPS meninggal dunia. Temuan Departemen Kesehatan ke-15 dari Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil investigasi secara menyeluruh dengan berdasar pada fakta lapangan, jumlah yang sakit sebanyak 11.239 orang, jumlah meninggal dunia sebanyak 527 orang. (Kompas.com, 29 Juli 2019). Data jumlah penyelenggara pemilu yang meninggal tersebar di 28 Provinsi dan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Pada umumnya banyaknya korban yang disebabkan oleh beban kerja yang berat dan kompleks dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu terlihat dari riwayat medis yang ditimbulkan. Polemik lainnya yaitu tingginya angka surat suara yang tidak sah ditemukan bahwa untuk Pemilu Presiden terdapat 2,37% atau 3.754.905 suara tidak sah, Pemilu DPR RI sebanyak 17.503.953 suara tidak sah (11,12%), dan Pemilu DPD RI sebanyak 29.710.175 suara tidak sah/19,02% (KPU.2019).

Mengingat beban kerja jelang Pemilu 2024 yang sangat berat dan kompleks, tentu memerlukan sistem penyelenggara kepemiluan baik KPU dan Bawaslu yang harus mampu bekerja di bawah tekanan serta dapat membuat terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif untuk memudahkan dan mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Penyelenggara pemilu nantinya harus mampu menjawab berbagai tantangan dan mampu mengantisipasi berbagai hal yang dapat menimbulkan polemik. Aspek inovasi menjadi sangat penting. Sebab, publik tentu tidak ingin kejadian pilu pada Pemilu 2019 yang memakan korban bagi petugas pemilu terulang kembali pada Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 direncanakan akan menggabungkan seluruh pemilihan pada tahun yang sama. Dengan semua pemilihan yang digabungkan pada tahun yang sama tentu persiapannya harus sudah sangat matang. Dalam draf Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) disebutkan bahwa Hari Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Parlemen (Pileg), akan berlangsung pada 21 Februari 2024. Sementara itu, pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Jika tahapannya dimulai pada Januari 2022, tahap pemilihan akan berlangsung sekitar 25 bulan (*Republika*, 9 Agustus 2021).

Berdasarkan ilustrasi diatas, tulisan ini menganalisis, mengelaborasi serta evaluasi pemilihan serentak 2019 untuk Menyusun dan merekomendasikan untuk perbaikan pemilu serentak kedepan tahun 2024 dengan mempertimbangkan 2 tujuan utama pemilu serentak, yaitu efektivitas dan efisiensi. Kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dapat menyusun langkah-langkah untuk pemantapan pemilihan umum serentak di tahun 2024 agar lebih efektif efisien.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kualitatif *research*. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library reseach*) untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Studi pustaka adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis berupa buku, teks, manuskrip, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti juga lebih banyak digunakan untuk penelitian sosial (Tersiana, 2018). Data utama penelitian ini berasal dari studi kepustakaan sejumlah jurnal dan artikel ilmiah, media massa dan sumber lain yang dianalisis dan dikembangkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder lainnya berasal dari sejumlah dokumen terkait UU Pemilu dan putusan MK yang diperoleh melalui media cetak dan online yang memuat topik penelitian terkait pemilu serentak yang efektif dan efisien.

3. Kerangka Konsep

3.1.1 Pemilu

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktik tatausaha negara biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Setelah Amandemen

UUD 1945, semua anggota badan perwakilan bahkan presiden dan pemimpin daerah terpilih, dengan pemilihan umum menjadi agenda rutin dan momentum besar di Indonesia karena masyarakat dapat terlibat untuk menentukan wakil rakyat sebagai legislator dan pemimpin mereka. Ibnu Tricahyo (2009), mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut: “Secara perwakilan, pemilihan umum adalah alat peruntukan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang sah serta sarana yang nyaman untuk mengekspresikan keinginan dan kepentingan rakyat”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 Yang bertepatan pada tanggal 24 Januari 2014, memutuskan bahwa memerintahkan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak pada Pemilu 2019. Landasan Pemilu 2019 lebih lanjut ketentuannya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

3. 2 Prinsip dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Asas Penyelenggaraan Pemilu Mengacu pada seperangkat sistem nilai yang secara hukum mewajibkan dan mewajibkan penyelenggara pemilu untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Karena tugas utama penyelenggara pemilu adalah memastikan konversi suara menjadi kursi dilakukan dengan andal, penyelenggara pemilu harus bekerja atas dasar sistem nilai atau nilai. apa yang orang sebut prinsip-prinsip manajemen pemilu. IDEA internasional telah mengembangkan tujuh prinsip manajemen pemilihan umum yang berlaku secara universal (Wall et al. 2016), yaitu:

1) Independen

Secara terminologi diartikan sebagai posisi atau kondisi yang tidak berhubungan dengan divisimanapun. Dalam konteks pemilu, istilah independensi merujuk pada dua konsep, yaitu “independensi struktural” dari pemerintah (yang dimiliki oleh model pemerintahan yang independen) dan “independensi sikap” yang harus dimiliki oleh semua LPP. Apapun model yang digunakan, dimana LPP tidak tunduk pada tekanan pemerintah, pengaruh politik dan partisan dalam pengambilan keputusan,

menjadi keharusan bagi penyelenggara dan beroperasi secara independen dalam organisasi. Kemandirian ditunjukkan dengan kemampuan penyelenggara untuk bebas dari tekanan dan kepentingan politik.

2) Ketidakberpihakan

3) Terlepas dari model pemerintahan apa yang digunakan dan jenis akuntabilitas apa yang dimilikinya, penyelenggara pemilu harus memperlakukan semua peserta pemilu secara setara, adil dan setara, tanpa memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Adanya ketidakberpihakan dapat disebabkan oleh dua faktor: kerangka hukum yang tersedia dan lembaga penyelenggara pemilu.

4) Integritas

Integritas diartikan sebagai suatu sifat atau kondisi yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan wibawa atau kejujuran. Penyelenggara pemilu harus memiliki kepribadian yang kuat dan berkomitmen untuk menjalankan fungsi dan kekuasaannya untuk mengontrol semua proses pemilu sesuai dengan aturan dan standar hukum yang berlaku.

5) Transparansi:

Transparansi adalah prinsip dan standar paling dasar yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu. Dengan transparansi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dalam semua operasi, operasi bisnis, keuangan, dan keputusan yang dibuat, dimungkinkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara serta memperkuat legitimasi pemilu, dan dapat membantu memerangi korupsi dan bersikap tidak netral terhadap penyelenggara;

6) Efisiensi

Salah satu pencapaian pemilu yang sukses adalah membuat pemilu menjadi efisien dalam hal beban kerja dan keuangan, tetapi menciptakan kerja yang efisien. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan informasi untuk kegiatan yang mahal seperti pendidikan pemilih dan sosialisasi, LPP sangat berhati-hati dalam

menyusun program kerja yang berkelanjutan, efektif, komprehensif dan modern.

7) **Profesionalisme:** Ada dua faktor penting untuk mencapai profesionalisme penyelenggara pemilu, yaitu ketelitian dan ketepatan. Setiap anggota penyelenggara pemilu, termasuk stafnya, harus memastikan bahwa semua operasi dan administrasi dilaksanakan dengan hati-hati dan tepat. Pelatihan oleh para profesional dapat memperkuat persepsi publik bahwa proses pemilu dipimpin oleh orang yang tepat. Akan tetapi, sikap dan perilaku penyelenggara dan karyawannya juga ikut terlibat dalam produksi profesionalisme. Komitmen individu setiap anggota LPP terhadap keadilan, kesetiaan, dan pelayanan dalam setiap tindakannya sangat penting untuk menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu.

8) **Pelayanan**

Pelayanan yang maksimal dari penyelenggara dan karyawannya merupakan prinsip pendukung untuk memenuhi prinsip-prinsip lainnya. Standar pelayanan harus diterapkan pada fasilitas antarkementerian, termasuk prosedur kerja selama tahap pemilihan. Ini mungkin terkait dengan layanan berbasis waktu seperti waktu standar untuk memilih dalam antrian untuk menerima suara, waktu standar untuk menunggu tanggapan atas pengaduan, atau waktu standar untuk memproses pendaftaran pemilih. Ditolak karena kesalahan registrasi, jumlah material dan logistik yang tidak sampai di TPS tepat waktu. Persentase TPS yang tidak buka pada hari pemilihan. Dapat dikatakan bahwa indikator akurasi dan kecepatan hasil utama.

3.3 Efektifitas dan Efisiensi Pemilu Serentak

Efektivitas pemerintahan (*management capacity*) di suatu negara paling tidak ditentukan oleh tiga faktor: Pertama, pilihan sistem pemerintahan yang digunakan; Kedua, pilihan sistem pemilu; dan sepertiga; Sesuaikan waktu perawatan. Scott Mainwaring, misalnya, mengatakan sistem presidensial sulit dipadukan dengan sistem multipartai yang menggunakan sistem proporsional. Hal ini terjadi karena pemilihan legislatif seringkali

berbeda dengan hasil pemilihan presiden. Dalam arti mayoritas kursi legislatif biasanya dikuasai oleh partai politik atau pemilu oleh partai politik yang tidak menguasai kursi presiden (Mainwaring, 1999:26). Pada dasarnya pemilu serentak 2019 merupakan jawaban untuk mengatasi permasalahan tersebut karena pemilu legislatif dan eksekutif diselenggarakan secara serentak sehingga pemenang dan wakil presiden yang didukung oleh partai politik yang mendukung nantinya akan duduk di parlemen. Pada saat yang sama, pemilihan sistem pemilu juga sangat berkontribusi terhadap efektifitas pemerintahan suatu negara. Penggunaan sistem pemilu serentak dinilai berdampak pada pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilu serentak merupakan resep alternatif perubahan sistem politik dan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada, yaitu: (1) menjadi landasan untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil; (2) munculnya penyederhanaan sistem kepartaian 'Union, Union, Union, dan/atau Union'; (3) mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif; (4) menciptakan sistem pemilu yang lebih sederhana, dalam waktu singkat, baik untuk pemilu legislatif maupun presiden; (5) Menciptakan ruang bagi munculnya isu-isu internal, yaitu isu nasional dan lokal; (5) Membuka ruang partisipasi untuk meningkatkan preferensi dan strategi warga (pemilih) dalam pemilu berbasis isu lokal dan nasional; (Wijayanti & Purwaningsih, 2015: 51). Namun faktor lain yang menyebabkan pemerintahan yang buruk adalah pilihan pemilihan. Dari segi teknis, tidak mudah bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan pemilu blok karena jenis pekerjaannya banyak dan volumenya sangat besar. Sementara dari sisi pemilih, mereka harus berhadapan dengan terlalu banyak parpol, caleg, dan kepala daerah. Dalam situasi seperti itu, pemilu tidak bisa rasional. Sementara dari sisi parpol menghadapi situasi yang tidak terkendali karena harus mengikutsertakan banyak calon legislatif dan calon kepala daerah secara bersamaan.

Efisiensi dalam pemilihan berjalan seiring dengan penggunaan anggaran. Efisiensi merupakan salah satu pencapaian

keberhasilan pemilu, memastikan pelaksanaan pemilu efisien dalam hal beban kerja dan keuangan, namun menciptakan kerja yang produktif. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan operasi yang mahal seperti pendidikan dan penjangkauan pemilih, penyelenggara pemilu bertindak hati-hati dalam merencanakan dan menggunakan anggaran agar tidak menimbulkan pemborosan dan penyimpangan; dan menggunakan dana dari APBN dan belanja pemerintah daerah untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tata cara dan tujuan.

4. Peluang dan Tantangan Penyelenggara Pilkada Serentak

Peluang penyelenggaraan Pilkada serentak adalah efek dari pemilihan biaya sendiri. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendataan pemilih, penerimaan dan pengesahan calon, politisi dan calon, menyelenggarakan pemilu, penghitungan suara, dan pengundian suara. terpilih. Sementara itu, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu agar konsisten dengan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentu saja, dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut, banyak aspek teknis penyelenggaraan pemungutan suara dan pemilu perlu diperhitungkan. Sistem pemilu yang berbeda memerlukan pengaturan, persiapan, dan administrasi pemilu yang berbeda. Peluang terbesar penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu sekaligus adalah anggaran pemilu, karena pemilu tidak lagi berulang.

Tantangannya adalah bahwa mengubah sistem pemilu dari pemungutan suara bertahap ke pemungutan suara serentak memiliki implikasi teknis untuk penyelenggaraan pemilu yang sangat besar. Pemilu serentak membutuhkan keterampilan dan profesionalisme petugas pemilu yang baik. Pemilihan parlemen diadakan pada waktu yang sama, tetapi pemilihan dipersingkat dan anggaran disederhanakan, tetapi butuh waktu untuk

mempersiapkan waktu yang tepat. Aspek teknis penyelenggaraan pemilu semakin kompleks. Logistik pemilu menjadi semakin umum, sehingga Anda harus berhati-hati agar tidak mengalami hambatan dalam menjalankan pemilu. Soal kemampuan penyelenggara pemilu sangat penting untuk menyukseskan pemilu serentak. Ini seperti Reynolds et al. (2008:124) Pemilihan parlemen dan pemilihan presiden dapat dipertimbangkan secara terpisah jika ada masalah dengan kemampuan menangani logistik.

Pemilihan serentak juga membutuhkan lebih banyak suara, serta lebih banyak waktu bagi pemilih di tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu merancang surat suara yang lebih sederhana. Selain itu, sosialisasi dengan pemilih harus diperdalam baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Beberapa tantangan lain dalam penyelenggaraan pemilu serentak terkait penyederhanaan penyelenggaraan pemilu adalah perubahan sistem pemilu berbasis pilihan partai (kerahasiaan) dan sistem kepartaian yang disederhanakan, serta reorganisasi pemilu daerah. Aspek keseragaman undang-undang, undang-undang pemilihan presiden, undang-undang pemilu, dan undang-undang parpol, juga penting bagi penyelenggara pemilu. Semua kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemilu serentak akan dilaksanakan jika penyelenggara pemilu menjalin hubungan kerja yang baik dengan RPD dan pemerintah.

Selain melihat peluang dan tantangan pilkada serentak di atas, secara teknis kendala pelaksanaan pilkada 2024 harus kemampuan menghitung dan merespon pilkada serentak. menangani masalah standar peraturan pemilu serentak; waktu, milestone dan jadwal, termasuk model rekrutmen penyelenggara pada tingkat yang tidak mempengaruhi waktu, fase dan jadwal siklus pemilu penuh, pada pelaksanaan kegiatan lapangan terkait jaminan pemilu (penyelenggara, logistik, proses pemilu, hasil, nominasi). Selama semua hal teknis diperhatikan dan ketentuan-ketentuan pokok dimuat dalam ketentuan undang-undang, maka pelaksanaan teknis seharusnya tidak ada masalah yang berarti. Untuk mengurangi hambatan pemilu serentak pada tahun 2024,

beberapa hal yang dapat dilakukan adalah adanya undang-undang pemilu dan garis besar pelaksanaannya. pemilu serentak. Tidak perlu kaku seperti yang ada di peraturan KPU. Tentunya koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu merupakan hal yang harus selalu terjalin, bahkan mulai dari sekarang.

Pemilihan umum nasional serentak pada tahun 2024 memiliki beberapa keunggulan hipotetis dalam hal institusi politik dan mendukung demokrasi di Indonesia.

Pertama, pemilu nasional serentak bertujuan untuk menghasilkan hasil pemilu yang seragam. Secara akademis, konsep pemilu serentak hanya dimungkinkan dalam sistem pemerintahan presidensial. Esensinya adalah menggabungkan pemilu legislatif dan eksekutif pada hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang terpadu adalah dengan mengangkat pejabat (presiden dan wakil presiden) dengan dukungan pemerintah. pemerintahan untuk pemerintahan yang stabil dan efektif. Komunitas dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang disebut dengan tail effect, dimana kelayakan calon presiden mempengaruhi legitimasinya. dari calon legislatif. Artinya, masyarakat setelah memilih calon presiden akan cenderung memberikan pilihannya kepada legislatif dari partai yang mengusung presiden.

Kedua, pemilu nasional serentak ini membutuhkan politik yang kuat dan tepat atas nama masyarakat dan memberikan pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuan meraih kekuasaan umum sekaligus mencapai pragmatisme politik. , Memfasilitasi desain berbasis kebijakan. .Koalisi pemerintahan. Dalam kasus pemilu serentak, parpol dianggap tidak bisa lagi berkoalisi praktis. Partai politik mencari kandidat lebih banyak dan tidak mengandalkan penalaran matematis. Dalam jangka panjang, ini seharusnya mengarah pada penyederhanaan alami dari sistem kepartaian.

Ketiga, pemilu nasional sekaligus mendorong kualitas partai politik menjadi lebih demokratis. Kehadiran dan peran politik saat ini merupakan premis penting untuk mempraktekkan demokrasi modern, meskipun demokrasi modern adalah demokrasi

kepartaian. Sebagai jalur utama pencalonan pasangan capres-cawapres, demokratisasi internal parpol menjadi keniscayaan. Artinya pasangan yang diajukan harus merupakan hasil dari proses yang terbuka dan partisipatif. Dengan demikian, jabatan sentral di partai politik tidak serta merta menjadi biaya untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Melihat realita pengalaman selama ini, kami berharap semua parpol bisa lebih demokratis. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali undang-undang tentang partai politik mengatur tentang pemaksaan yang tidak dapat dielakkan. Dalam hal ini, undang-undang harus menetapkan kerangka dasar bagi proses pencalonan pasangan calon. Jika perlu, tanpa proses yang terbuka dan partisipatif, kebijakan tersebut akan kehilangan hak untuk mencalonkan pasangan calon.

Keempat, pemilu serentak memiliki kemampuan serta berpotensi untuk tidak terjadinya perebutan pendukung/tim sukses masing-masing peserta pemilu, sehingga dapat meredam dan mengurangi terjadinya konflik di masyarakat. Jika terdapat riak atau konflik lebih dapat dikendalikan dengan mengatur resonansi konflik dengan pendekatan manajemen konflik, lebih terkontrol jauh lebih mudah untuk ditangani. Kekuatan pendukung dapat diarahkan ke berbagai kegiatan yang lebih positif yang menguntungkan yang berujung pada pelembagaan politik. Bahkan pemilihan umum di seluruh negeri secara bersamaan lebih efisien, hemat waktu, dan hemat harga. Efisiensi dalam konteks pemilu serentak dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kinerja waktu dan biaya pemilu. Selain itu, dalam unsur kinerja harga politik, karena biaya kampanye pemasaran untuk calon legislatif dan calon presiden adalah satu, biaya politik yang berlebihan seperti yang terjadi saat ini dapat diminimalisir. Dampak yang sama menguntungkannya, mungkin lebih sedikit politik uang (*money politics*) dan korupsi. Selain itu, dengan adanya pemilihan umum serentak di seluruh negeri, menyebabkan perubahan drastis di dalam ambang batas presiden (*presidential threshold*), karena semua parpol yang memenuhi syarat dapat mengikuti pemilihan dan dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

5. Evaluasi dan Rekomendasi Pemilihan Umum

5.1 Partisipasi Pemilu

Sejak Pilkada serentak pertama pada 17 April 2019, banyak hal positif yang patut diapresiasi, berikut beberapa di antaranya. Pertama, omset pemilih meningkat. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 merupakan yang tertinggi sejak Pilpres 2004. Hanya lebih rendah dibandingkan pada Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2004. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 80,90%, atau melampaui target KPU sebesar 77,5%. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 lebih tinggi dibandingkan pada Pilpres 2004-2014, antara 70,7% hingga 78,2%. Tingginya partisipasi ini sebelumnya diabaikan, baik berdasarkan benchmark dari negara lain yang melaksanakan program dengan pola pemilu serentak maupun secara prediktif.

Tabel 1. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Indonesia

Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilih
Pileg 1955	91,1%
Pileg 1971	96,6%
Pileg 1977	96,5%
Pileg 1982	96,5%
Pileg 1987	96,4%
Pileg 1992	95,1%
Pileg 1997	93,6%
Pileg 1999	92,6%
Pileg 2004	84,1%
Pilpres 2004 Putaran I	78,2%
Pilpres 2004 Putaran II	76,6%
Pileg 2009	70,7%
Pilpres 2009	71,7%
Pileg 2014	75,2%
Pilpres 2014	70,9%
Pemilu Serentak 2019	80,9%

Sumber: Diolah dari data KPU

tingkat daerah pemilihan yang lebih rendah karena berkurangnya kegiatan pemilu perlu dipantau. Sebelum terselenggaranya pemilihan serentak dan pemilihan kepala daerah serentak, pemilih harus hadir di TPS sebanyak 4 sampai 5 kali (jika pemilihan presiden berlangsung dalam dua putaran) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Pemerintah. DPRD; pemilu Presiden; memilih gubernur; dan memilih bupati/walikota. Belum lagi jika termasuk pemilihan kepala desa (pilkades). Kedua, Pilkada serentak 2019 secara umum dipandang masyarakat dilakukan secara jujur bebas, jujur dan adil. Responden survei publik yang dilakukan Pusat Kajian Politik LIPI akhir April hingga awal Mei 2019 di 34 provinsi menilai pemilu 2019 berlangsung bebas dan adil. Kinerja positif penyelenggara pemilu di tingkat TPS lebih tinggi dibandingkan pemilu nasional, masing-masing sebesar 91,2% dan 74,7%. Sebagian besar narasumber juga meyakini bahwa penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, menyelenggarakan pemilu dengan sangat baik adalah 82,5% dan 83,8%, masing-masing. (LIPI, 2019)

Untuk meningkatkan partisipasi pemilu kedepannya, maka proses pendidikan politik serta sosialisasi yang berhubungan dengan kepemiluan bagi masyarakat perlu dikembangkan dan dimasifkan. Kualitas pemilihan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi. Partisipasi masyarakat dibentuk oleh sebuah kesadaran bersama dan kesadaran itu terbentuk oleh karena pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang terbatas mengakibatkan pula Pemilu tidak berlangsung luber dan jujur. Dengan demikian diperlukan pendidikan politik masyarakat secara sistematis dan terarah. Pendidikan politik perlu dilakukan secara terlembaga dan terkoordinasi antara pemerintah, Parpol, LSM, Ormas, penyelenggara Pemilu atupun pihak kampus (akademik).

5.2 Pelaksanaan dan Beban Penyelenggara Pemilu

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan variasi model pemilu serentak 2019, memiliki beberapa kelemahan, yaitu (1) kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyeleksi calon untuk

jabatan politik, eksekutif dan legislatif, di antara banyak nama calon. Waktu yang dibutuhkan pemilih di TPS juga akan sangat lama; (2) surat suara akan sangat tebal; (3) persiapan logistik akan sangat rumit; (4) perhitungan juga akan memakan waktu lama, lebih dari dua minggu. Pemilihan lima huruf secara simultan sangat kompleks dan membutuhkan energi ekstra untuk menjalankannya. Dalam proses penghitungan suara TPS, anggota KPPS harus begadang hingga larut malam untuk menyelesaikan penghitungan lima suara. Belum lagi beban pengelolaan hasil pemilu yang semakin banyak dalam bentuk yang banyak untuk lima jenis pemilu yang diselenggarakan. Dalam model ini, jika tujuan pemilihan serentak hanya untuk menekan biaya, itu sudah jelas. Namun, pelaksanaan pemilu lebih rumit, setting politik tidak pasti, tidak ada hambatan politik yang jelas, dan dapat menjadi bias terhadap politik transaksional karena kebutuhan akan dukungan pemilih. pemilih untuk memenangkan pemilu. Belum lagi jumlah korban sakit hingga 11.239 orang dan 527 kematian. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan instansi pemerintah terkait harus bertanggung jawab atas situasi ini secara serius dan menyeluruh. Harus ada santunan yang sepadan bagi keluarga yang ditinggalkan maupun bagi mereka yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja saat pemilu. Negara harus menghargai kerja keras dan dedikasi mereka sebagai anggota penyelenggara pemilu serentak terbesar.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh konkuren design 2019 antara lain: beban kerja penyelenggara yang tidak masuk akal terutama karena bobot pemilu, rumitnya pendaftaran pemilih. untuk lima jenis pilkada, logistik menjelang pertukaran suara, tumpang tindih kampanye pemilihan presiden dan legislatif, pencoblosan lima jenis surat suara yang mengejutkan pemilih, serta penghitungan dan pemungutan suara yang memakan waktu lama. . Masalah berulang sering muncul dalam pemilu meskipun bukan pemilu serentak, salah satunya adalah masalah pemutakhiran daftar pemilih. Dua kategorisasi masalah tersebut harus dijawab dengan penataan aspek administrasi pemilu ketimbang sekadar merancang sistem pemilu nasional dan lokal secara bersamaan. Misalnya,

dalam setiap pemilu nasional hanya ada satu suara, namun tanpa mengoptimalkan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilukada, serta penyederhanaan aparatur administrasi. Untuk tiga kali pemilu, beban penyelenggara pemilu masih akan berat. Oleh karena itu, program reformasi manajemen pemilu perlu dilaksanakan. Pertama, program reformasi mencakup optimalisasi rekrutmen staf teknis dan staf khusus. Ketentuan tentang syarat minimal 17 tahun bagi pegawai negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan sangat penting dalam rangka partisipasi pemilu terkait pengorganisasian kader. Kedua, penerapan standar tes kesehatan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Ketiga, alat administrasi seperti formulir.

5.3 Pengoptimalan Rekrutmen Petugas dan Bimbingan Teknis

Berdasarkan hasil kerja lapangan selama Pilkada serentak 2019, ditemukan bahwa penghitungan suara menjadi penyebab utama kelelahan kader. Memang, para agen KPPS tidak menyelesaikan penghitungan suara hingga larut malam bahkan dini hari. Dari segi teknis, KPPS memiliki beberapa jenis pekerjaan, mulai dari petunjuk teknis, penyadaran masyarakat dan pengisian formulir C6 yang harus diantar ke rumah pemilih dan membangun TPS mandiri. membuat. Selain itu, tanggal pemungutan dan penghitungan suara di Balai Penghitungan Suara Kota. Belum lagi beban pengelolaan hasil pemilu yang semakin banyak dalam bentuk yang banyak untuk lima jenis pemilu yang diselenggarakan. Penjumlahan hasil juga dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kabupaten/kota, provinsi hingga KPU RI tingkat nasional. Lima gaya untuk dipilih berarti lima jenis C1 tentu saja beban kerja meningkat. Hampir 2.030 keping puzzle dikalikan 16 saksi dari partai, DPD, dan pengawas TPS Bawaslu. Setelah selesai menjumlahkan kembali surat suara di formulir C1, seluruh surat suara tersebut dibawa ke tempat penampungan sementara di kelurahan. Surat suara kemudian dikirim ke tingkat kabupaten. Berdasarkan informasi dari KPU, langkah agregasi TPS di tingkat nasional dibagi menjadi lima langkah: 1) 17 April 18: Penghitungan suara TPS. 2) 18 April 4 Mei: Perhitungan di tingkat

kabupaten. 3) 22 April, 7 Mei: Dihitung di tingkat kabupaten/kabupaten/kota. 4) 22 April, 12 Mei: Hitung mundur provinsi. 5) 25 April, 22 Mei: Penghitungan suara dan pengumuman suara di tingkat nasional.

Dengan beban kerja yang berlipat ganda, tentu ini akan menjadi review tersendiri untuk pemilu mendatang. Oleh karena itu, perlu menerapkan kriteria yang lebih ketat kepada calon pelaku KPPS dan mulai menetapkan batas atas partisipasi sebagai agen KPPS di tingkat TPS. Selain itu, konsultasi teknis dan pemeriksaan kesehatan sangat penting dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik fisik maupun psikis karena peran agen KPPS membutuhkan banyak waktu dan tenaga. energi. Pemeriksaan fisik dapat memberikan informasi dan data tentang riwayat kesehatan petugas polisi serta memberikan gambaran kapan orang yang terkena rentan untuk bunuh diri karena stres karena terlalu banyak bekerja. Riwayat kesehatan dalam hal ini menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi tenaga medis dalam menangani petugas KPPS yang sakit. Untuk beberapa contoh kematian pegawai KPPS, data yang tersedia dapat memperjelas penyebab kematian dan membantu mencegah lebih banyak korban. Pasalnya, data tersebut menciptakan informasi yang membingungkan yang dapat digunakan oleh beberapa elemen. Menurut Direktur Eksekutif Persatuan Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, untuk pertama kalinya partai-partai yang berbeda bertarung dalam menghadapi pemilihan serentak, berkontribusi pada kematian seorang anggota parlemen. lembaga KPPS. Kegagalan ini dipicu oleh agenda demokrasi Indonesia yang luar biasa selama lima tahun terakhir, dengan tiga fase pemilihan kepala daerah serentak yang berakhir dengan pemilihan legislatif dan presiden serentak. waktu. Selain itu, keterbatasan ruang yang tersedia bagi KPU untuk menetapkan teknis pelaksanaan pemilu di lapangan membuat KPU tidak dapat mengatasi masalah *overwork* yang diantisipasi, yaitu beban kerja petugas dari bidang KPPS. Keterbatasan ini muncul karena terlalu banyak rincian undang-undang pemilu yang mengatur pelaksanaan di atas dasar itu. Batas

atas usia petugas KPPS penting untuk diperhatikan karena petugas KPPS yang meninggal sudah berusia lanjut.

5.4 Penggunaan Teknologi Rekapitulasi Suara

Evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu serentak mulai dipersiapkan pemerintah. Selain membahas kemungkinan penyelenggaraan Pemilu terpisah, pemerintah juga mulai membuka opsi penggunaan sistem elektronik dalam pesta demokrasi mendatang. Pemerintah membahas opsi penggunaan sistem elektronik dalam Pemilu selanjutnya agar pesta demokrasi berjalan lebih efektif dan efisien. Mempertimbangkan secara serius penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS menjadi hal utama yang perlu dibahas. Juga untuk memotong rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara yang terlalu panjang serta makan waktu lama. Pilihan atas teknologi harus dilakukan secara matang, inklusif, dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan uji coba berulang dan memadai, serta melakukan audit teknologi secara akuntabel.

Penggunaan perangkat teknologi pemilu yang tepat guna untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu, termasuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggara pemilu. Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu patut menjadi pertimbangan. Hingga saat ini, di Indonesia, teknologi pemungutan suara sering digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah pemilu sekaligus mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, pengguna, serta jenis teknologi yang akan diadopsi, harus siap dengan Pemilu Serentak 2019, teknologi pemilu yang berbeda yang digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk tujuan utama berikut: (1) untuk memfasilitasi pekerjaan penyelenggara pemilu; (2) transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Teknologi yang digunakan pada semua tahapan pemilu adalah sebagai berikut ; 1) tahapan pendaftaran pemilih: Sistem informasi pendaftaran pemilih (Sidalih); 2) tahapan pendaftaran calon: Sistem informasi pencalonan (Silon); 3) *Stages of registration of political parties participating in the election: Political Party*

Registration Information System (Sipol); 4) tahap pasokan dan distribusi logistik: Sistem informasi logistic ; 5) Tahapan Pembentukan Daerah Pemilihan: Sistem Informasi Daerah Pemilihan Tahapan (sidapil); 6) pelaporan dana kampanye: Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam); 7) tahap *review voting*: Sistem informasi penghitungan

Semua teknologi informasi dilaksanakan atas inisiatif KPU. Kehadiran mereka sangat membantu dalam penyelenggaraan pemilu, namun kehadiran mereka harus dioptimalkan dan diatur dalam undang-undang pemilu. Sesi ini digunakan, misalnya, sebagai tinjauan atau ringkasan pendahuluan elektronik. Namun, Situng terbatas pada transparansi proses rangkuman pemungutan suara karena rangkuman resmi untuk penentuan hasil pemilu didasarkan pada mekanisme rangkuman manual. Situng layak dipertimbangkan untuk menghentikan proses peringkasan manual langkah demi langkah. Dengan kata lain, Situng bertindak sebagai rangkuman. *E-recap* dapat mengelola pemilu secara efektif melalui dua aspek: (1) Mengurangi beban penyelenggara pemilu, seperti pengisian formulir dan sertifikat yang dilakukan di semua tingkatan. (2) Mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu sekaligus mengurangi jumlah penyelenggara sementara di tingkat distrik dan distrik atau penyelenggara *ad hoc* di tingkat kelurahan dan kecamatan. *E-recap* harus dipersiapkan dengan hati-hati dan harus didukung dengan pengamanan siber serta dilakukan uji komprehensif sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan public/masyarakat pada sistem *e-recap*. Kehadiran *erecap* dapat menimbulkan pertanyaan baru, terutama legitimasi proses pemilu dan hasil pemilu, jika persiapannya buruk dan prosesnya dilakukan dengan buruk. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang sebelum melaksanakan *e-recap* seperti ;

- 1) Menyiapkan payung hukum. Keberadaan regulasi yang memadai dalam undang-undang pemilu untuk penggunaan *e-recap* sangat penting. Ia mengatur tidak hanya mekanisme penggunaan *e-recap*, tetapi juga prinsip-prinsip penggunaan seperti teknologi *e-recap*. Tidak melanggar asas kejujuran,

keadilan, pemilihan umum langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, undang-undang harus mengatur mekanisme peninjauan Erecap dan segala perselisihan yang mungkin timbul selama pelaksanaan Erecap.

- 2) Merencanakan penerapan *e-recaps*; membutuhkan sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari evaluasi hingga memutuskan jenis teknologi yang akan digunakan.
- 3) Perlu melakukan eksperimen/uji yang cukup yang tidak hanya langsung segera menggantikan rekap manual. Pengenalan *e-recap* dapat dilakukan pada tahap yang melibatkan evaluasi berkala. Percobaan dan evaluasi yang berulang akan memberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dapat terjadi dengan implementasi *e-recap* ini. Keberhasilan proses tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga perlunya sosialisasi juga tentang aplikasi ini agar masyarakat mengetahui dan menimbulkan kepercayaan dimasyarakat. Setelah dipercaya oleh massa, *e-recap* layak digunakan secara menyeluruh.

5.5 Pola

Mengantisipasi tahapan-tahapan pemilu serentak yang akan terselenggara pada tahun 2024, dalam kondisi covid 19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir. Meskipun kini sudah dapat dikendalikan dan telah melandai kejadian kasus. Saat ini dunia telah ada variant baru dari covid 19 yaitu Varian omnicron. Meski belum ditemukan kasus di Indonesia, tetapi harus di waspadai. Dengan kondisi seperti ini dan nanti yang belum bisa di prediksi, maka perlu diantisipasi dengan hadirnya sebuah regulasi untuk perlindungan keamanan jiwa dan Kesehatan untuk semua pihak penyelenggara. Penyelenggara Pemilu harus berkordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementrian Kesehatan dan BNPB untuk memberikan masukan penanganan Kesehatan di kondisi yang *unpredictable*.

KPU/Bawaslu perlu juga mengatur agar tahapan-tahapan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Skema yang dapat dilakukan adalah sosialisasi dengan

menggunakan metode online (dalam jaringan), dan atau hybrid. Dengan metode seperti ini harus lebih massif serta keuntungan yang didapatkan adalah efisiensi penggunaan anggaran. Jika ini dilakukan maka penyelenggara harus mendesain tools media baik itu media elektronik seperti televisi, youtube, instagram, facebook, twitter dan lain sebagainya dengan konten yang menarik agar dapat diterima dan tidak kaku sehingga masyarakat dapat menerima pesan dengan baik. Melibatkan Influencer, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, pengawas partisipatif yang telah direkrut, serta tokoh tokoh berpengaruh lainnya menjadi opsi untuk berkolaborasi mensukseskan giat persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2024.

6. Penutup

Pemilu merupakan salah satu momentum wujud praktik demokrasi. Pemilu serentak di Indonesia sebagai implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013. Pemilu serentak pertama kali dilaksanakan di tahun 2019, memilih anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Evaluasi efektifitas dan efisiensi pemilu serentak 2019 menjadi pijakan untuk penataan pemilu serentak 2024. Pemilu serentak 2024 yang menjadi momentum pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Untuk mempersiapkan, menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada serentak, maka evaluasi pada pilkada serentak 2019 menjadi hal penting. Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 menjadi bahan evaluasi untuk penataan Pemilu serentak di tahun 2024 agar lebih efektif dan efisien.

Penulis juga ingin memberikan saran :

1. Petugas yang ikut membantu dalam penyelenggaraan Pemilu, dan mengurus rekapitulasi dan administrasi ditataran paling bawah seperti TPS harus dibekali pemahaman kepemiluan serta penggunaan teknologi pada pemilihan serentak 2024 melalui pelatihan dan workshop

2. Seluruh petugas penyelenggara harus diberikan jaminan Kesehatan dan dimasukkan dalam sebuah regulasi yang mengikat.
3. Desain surat suara harus lebih sederhana (penyederhanaan surat suara)
4. Dalam setiap tahapan tahapan kepemiluan harus menggunakan teknologi dan teknologi tersebut harus di sosialisasikan secara massif kemasayarakat.
5. Jumlah TPS dan petugasnya harus lebih banyak dibandingkan pada pemilu serentak 2019. Hal ini untuk mengantisipasi beban kerja yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew. Reynolds, B. R. 2008. Electoral System Design. Sweden : IDEA
- Ikhwanuddin, Wawan, dkk. 2020. Menuju Pemilihan Serentak yang Efektif dan Demokratis. Jakarta. IPSK LIPI
- Komisi Pemilihan Umum. 2019. Hasil-Hasil Pemilu Serentak 2019. Jakarta : KPU RI
- Mainwaring, S. 1999. *Presidentialism, Multipartism, and Democracy : The Difficult Combination Cooperative Political Studies*, Volume 26 No. 2.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Tricahyono, Ibnu. 2009. Reformasi Pemilu menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Malang : In Trans Publishing
- Wall, et.al. 2006. *Electoral Management Design : The International IDEA Handbook*. Stockholm. IDEA
- <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/02/Buku-Evaluasi-Pemilu-Serentak-2019-Dari-Sistem-ke-Menejemen-Pemilu>.

BAGIAN

9

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMUDA
(STUDI KASUS PROGRAM NASIONAL SEKOLAH KADER
PENGAWASAN PARTISIPATIF DIWILAYAH BAWASLU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2020)**

**Nu'man Nugroho, Benediktus Dalupe, M.IP,
Restu Rahmawati, S.IP., MA. Samsul Ode, S.IP., M.Si**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jurusan Ilmu Pemerintahan
(1735060011)**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang dilakukan di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. Program dari Bawaslu RI ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dan mendorong partisipasi pemuda. SKPP diharapkan dapat meningkatkan integritas pemilu, dengan meningkatnya pengawasan partisipatif pemilih terutama kalangan pemuda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data lapangan melalui obsevasi dan wawancara. Peneliti menemukan program SKPP di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2020 tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan SKPP di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dilaksanakan secara daring sebagai imbas dari

pandemi COVID-19. Sosialisasi ini sangat terbatas, meskipun program ini dibuka secara luas untuk pemuda berusia 17-30 tahun. Pemberian materi SKPP secara daring untuk 158 peserta ini dinilai masih kurang efektif. Pelaksanaan SKPP ini juga terkendala pendanaan program yang masih terpusat. Hal ini mengakibatkan sulitnya Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan inovasi program. Selain itu belum ada model berkelanjutan dari program ini terhadap alumni peserta SKPP. Demikian juga output program ini dalam mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pemilu belum terlihat.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan politik, Pengawasan Partisipatif, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sebagai bentuk pendidikan politik. Menurut data BPS pada tahun 2019 kasus pidana pemilu tahun 2019, DKI Jakarta memiliki jumlah putusan pemilu sampai putusan terakhir yang berjumlah 14 putusan. Diantaranya 4 putusan administrasi pemilu serta 6 (enam) putusan penyelesaian sengketa proses pemilu. Masing-masing putusan tersebut terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Hasil pengawasan Bawaslu RI menunjukkan pada pelaksanaan pemilu 2019 terdapat sejumlah pelanggaran. Kasus pidana pemilu yang diputus pengadilan sebanyak 380 kasus, paling banyak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 41 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, sejumlah 483 orang menjadi terdakwa, dan 437 diantaranya divonis bersalah. Terpidana paling banyak adalah pemilih/ masyarakat sebanyak 122 orang. Sementara itu, kasus yang paling banyak tersangkut pidana pemilu adalah politik uang dengan 69 kasus (www.bps.go.id, 2019).

Pada hakikatnya Bawaslu membutuhkan peranan masyarakat terutama pada kaum pemuda dalam hal pengawasan partisipatif.

Pengawasan Partisipatif timbul dari keinginan masyarakat untuk dapat mengawasi pemilu nonstruktural. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif membentuk pemilu yang jujur serta mencetak pemimpin yang berkompeten. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan adalah bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa. Pemuda sendiri merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, peran pemuda terutama di Indonesia harus mengawal pembangunan nasional dengan mengedepankan Pancasila dan UUD 1945 berasaskan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kebhinekaan dan kemandirian.

Kompleksitas pemilu yang turut memberikan pengaruh besar terhadap pemilih pemula berujung pada apatisme politik bagi pemuda. Apatisme ini dapat berupa ketidaktertarikan terhadap politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik. Semua itu dapat terjadi akibat kesenjangan antara elit politik dan masyarakat serta distorsi ketika kebijakan itu dibentuk tidak berkepihakan terhadap kepentingan masyarakat. Kedepannya, pemuda memiliki daya berfikir untuk meredam adanya apatisme politik. Proses politik dapat dikatakan berhasil ketika masyarakat atau pemuda dapat menjadi aktor utama dalam pembuatan kebijakan politik.

Melihat dari permasalahan di atas, maka Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader penggerak pengawasan partisipatif yang diharapkan mampu memberikan warna sistem pengawasan partisipatif dalam komunitas-komunitas tertentu yang ada di masyarakat. Menurut Kartini (2009) pengertian pendidikan politik adalah upaya edukatif yang konvensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara adab perilaku dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Pendidikan politik juga adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk petarung politik supaya

mendapatkan penyelesaian politik agar menang dan mencapai tujuan politiknya.

Implementasi program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dilakukan secara nasional sebagai bentuk pendidikan politik. Pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif ini diselenggarakan sampai dengan bawaslu ditingkatkan kabupaten/kota. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif melibatkan seluruh komponen masyarakat baik mahasiswa, buruh dan juga ormas-ormas yang ikut langsung pada pagelaran pemilu di Indonesia. Salah satu yang paling intens dalam implementasi pendidikan politik yaitu Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara berkolaborasi dengan pemuda untuk melaksanakan program nasional Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Total peserta seluruh Indonesia pada pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif mencapai angka 20.055 peserta diantaranya 158 peserta dari kota Jakarta Utara. Bentuk dari SKPP di wilayah hukum Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara adalah seminar dan pelatihan secara daring tahun 2020. Pada pelaksanaan program tersebut untuk mempelajari kerangka hukum pemilu mengatur mekanisme dan penyelesaian permasalahan hukum penyelenggaraan pemilu agar lebih efektif. Tidak hanya itu pelaksanaan SKPP tujuannya ialah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu. Sehingga, keadilan bagi seluruh pihak dalam kepemiluan dapat terpenuhi.

II. TINJAUAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Pada penelitian ini menggunakan teori menurut Meter dan Horn (Subarsono:2006) yang mengemukakan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni: Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat diminimalisir apabila program dan sasaran kebijakan kabur.

1. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan harus memiliki sebuah sumber daya yang mempuni baik sumber daya manusia maupun non manusia.
2. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga bagi keberhasilan suatu program.
3. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi pada birokrasi yang semua itu akan terjadi mempengaruhi implementasi suatu program.
4. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
5. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Pendidikan Politik

Pendidikan Politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, khususnya diarahkan kepada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan potensi pada diri sebagai pribadi yang merdeka. Ada beberapa pendidikan politik menurut para ahli diantaranya. Menurut kartini (2009) pengertian politik adalah upaya edukatif yang internasional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara adab prilaku dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Pendidikan politik juga adalah

bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk petarung politik dan dapatkan penyelesaian politik agar menang dan mencapai tujuan politiknya.

Sementara itu menurut menurut Ruslan (2000) pada sebuah pendidikan politik sebagai pencerahan dari lembaga formal dan nonformal dimana tujuannya untuk menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan politik orang-orang dilembaga tersebut pada setiap warga negara agar menumbuhkan kesadaran politik dari hasil kesadaran politik tersebut diperoleh dari pendidikan politik yaitu mereka sadar akan pentingnya keterlibatan politik. Kesadaran politik membantu pemecahan terhadap masalah yang terjadi di masyarakat umum yang akhirnya memberikan perubahan kearah yang lebih baik.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, merupakan sebuah penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam hal ini misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan juga tindakan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan juga prosedur yang dijalankan adalah dengan wawancara atau observasi melalui tulisan atau lisan untuk mendapatkan hasil penelitian (Moleong, 2011). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan waktu penelitian yakni dibulan Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa melakukan observasi langsung dan wawancara dan data sekunder ialah dokumentasi informasi dan jurnal untuk menunjang kelengkapan data peneliti. Informan pada penelitian ini yaitu Sali Imaduddin sebagai Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, Mochammad Dimiyati PIC Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara, serta Tunggul Saka, Sifa Un Syifa, Tengku Muhammad yang merupakan peserta Sekolah

Kader Pengawasan Partisipatif Kota Administrasi Jakarta Utara. Sementara itu pada pengumpulan data lainnya terkait buku-buku, foto dokumentasi, berita, dan dokumen lainnya yang dapat dipergunakan untuk menilai keabsahan hasil penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, bahwa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif merupakan suatu program pendidikan politik yang dikhususkan untuk kaum pemuda. Dari hal tersebut Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif memiliki tujuan dalam pembentukannya yakni meningkatkan partisipasi masyarakat, sarana Pendidikan pemilu bagi masyarakat, pembentukan pendidikan pengawas pemilu yang berkesinambungan, dan menciptakan kader-kader dan penggerak pengawasan partisipatif. Dari hal tersebut diharapkan Bawaslu dapat bersinergi dengan masyarakat untuk pemilu berintegritas. Adapun jangka Panjang dan pendek Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara:

1. Jangka Pendek

Peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan pemilu di daerahnya masing-masing.

2. Jangka Panjang

Program ini dapat bersinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan pada pemilu selanjutnya.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Pendidikan Politik bagi Pemuda dengan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di wilayah Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. Melihat dari point sebelumnya, penulis menyesuaikan dengan teori-teori yang berada dalam konteks

implementasi kebijakan menurut Menurut Meter dan Horn (Subarsono:2006). Adapun hasil pembahasan terkait hal tersebut sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di wilayah Jakarta Utara pemuda sudah dilibatkan. Dengan batasan umur pada pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang dibatasi yakni 17 sampai 30 tahun. Batasan umur tersebut memiliki kesesuaian dengan batasan umur bagi Pemuda yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Tidak hanya itu pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara mengikuti kebijakan yang diatur oleh Bawaslu RI di laksanakan secara Daring. Hal ini menyesuaikan kondisi sosial yang ada di Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Persepsi tersebut yakni mengenai program sekolah kader pengawasan partisipatif di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki kesamaan dan kesesuaian dengan standar dan sasaran kebijakan. Dimana sasaran tersebut menysasar dengan kaum pemuda yang usianya sekitar 17-30 tahun. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang mengatur mengenai rekrutmen peserta yakni berusia 17-30 tahun, bersedia mengikuti daring sampai dengan selesai, di utamakan pengurus dan anggota organisasi, tidak menjadi bagian dari partai politik selama 3 tahun terakhir, dan tidak menjadi penyelenggara pemilu (ad hoc) serta kebijakan batasan umur bagi pemuda sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan dari pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara dinilai dari antusiasme peserta, dimana program tersebut dibukakan seluas-luasnya bagi kalangan pemuda. Tetapi pada pelaksanaannya hanya sebagian pemuda yang mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara. Pada pendaftaran tahap pertama peserta berjumlah 158 orang yang dilaksanakan 5 Sampai dengan 30 Mei 2020. Pada tahap

tersebutkan diwajibkan untuk menonton video yang diberikan oleh pemateri di Channel Youtube Bawaslu RI. Pada pelaksanaan tahap kedua dilaksanakan 9 Mei sampai dengan 11 Juni 2020 yaitu diskusi daring. Diskusi tersebut diikuti 58 peserta setelah di saring dari tahap pertama yang terdiri dari 34 laki-laki dan 24 perempuan membahas mengenai pendalaman materi pada tahap pertama. Selanjutnya, Bawaslu menyeleksi 53 peserta yang berasal dari golongan pemuda diantaranya dari Organisasi Kepemudaan seperti, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Pada pelaksanaan tersebut Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan Rp.25.000 untuk menggantikan kuota karena pada pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Tidak hanya itu, Tujuan dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara ialah mengubah perilaku pemuda untuk melakukan pengawasan partisipatif.

Kepanitiaan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara melibatkan seluruh komponen divisi yang ada di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. Dukungan lainnya terkait proses pembelajaran Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara tahun 2020 adalah penyediaan sarana prasarana dengan penyediaan zoom meeting, platform SKPP dan Video yang di unggah di Channel Bawaslu RI. Sementara itu, kritikan dan saran dalam mengontrol program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara yaitu mengenai batasan umur, sosialisasi secara daring dan pelaksanaannya daring. Hal tersebut membuat peserta tidak mengerti dan tidak efektif pada pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020 di Jakarta Utara.

3. Hubungan Antar Organisasi

Kerja sama terkait program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara tahun 2020 terkait penyeragaman pembelajaran. Dimana penyeragaman ini dilihat dari waktu yang diberikan oleh pusat. Sementara itu, Lembaga-lembaga yang melakukan kerja sama sebagai pemateri antara lain KIPP, Jaringan

Demokrasi Indonesia (JDI) dan narasumber yang mengetahui pemilihan salah satunya KPU. Tidak hanya itu, sosialisasi massif telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara kepada seluruh elemen masyarakat terkait program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Sosialisasi tersebut seluruhnya dilakukan secara daring melalui social media dengan konten-konten yang menarik bagi pemuda. Namun, pada pelaksanaannya hanya beberapa masyarakat saja yang mengetahui program tersebut.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Jakarta Utara melihat dari norma-norma kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Perbawaslu No 6 tahun 2020 dimana dalam peraturan tersebut memuat pendidikan pengawasan partisipatif, sarana dan prasarana, serta tupoksi kerja birokrasi di Bawaslu. Terkait pendaftaran peserta, pendaftaran sendiri dilakukan secara daring dan menggunakan google form. Tidak hanya itu pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif merupakan program nasional yang diselenggarakan sampai tingkatan Kabupaten/kota. Hanya saja, pelaksanaan program tersebut dilakukan 200 Kabupaten/kota dan wilayah yang tidak bisa melaksanakan terkendala jaringan internet yang kurang memadai dan kualitas SDM belum mencukupi. Sementara itu, peserta yang sudah melaksanakan pembelajaran pada Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif mendapatkan penghargaan berupa sertifikasi berdasarkan golongan yaitu lulus memuaskan, lulus dengan baik dan lulus. Selain itu, peserta diberikan modul pembelajaran untuk menunjang pemilihan.

5. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Terkait pendanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020 di Jakarta Utara cenderung terpusat. Sehingga, peningkatan inovasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten/kota tidak efektif dan hanya mengikuti dari pusat. Tidak hanya itu, dari segi kondisi sosial pada pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara tidak ada

dukungan dari elit politik. Hal ini dimaksudkan jika ada salah satu dari partai, kepemiluan menjadi tidak relevan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan program SKPP yakni tidak boleh berasal dari pengurus partai. Seharusnya pada pelaksanaan program diperlukannya dukungan elit politik, tetapi pada program ini dilaksanakan oleh Bawaslu yang merupakan Lembaga independent yang bersifat netral sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Disposisi

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai implementor program Sekolah Kader Pengawasan Partisiaptif tahun 2020 di Jakarta secara penuh mendukung program tersebut. Dukungan yang dimaksudkan adalah dengan penunjungan PIC atau penanggung jawab program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yakni koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Pada pelaksanaan program tersebut peserta mengeluhkan tidak adanya *follow up* kembali setelah pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya program tersebut dapat mampu sarana pendidikan pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan medium bagi para pemuda untuk pengawasan partisipatif. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sendiri yakni pembentukan pendidikan pengawas pemilu yang berkesinambungan.

Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran melalui video dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisiaptif tahun 2020 di Jakarta Utara hanya satu arah dan tidak ada diskusi interaktif. Hal tersebut membuat peserta tidak mengerti dan tidak memahami isi pembelajaran Sekolah Kader Pengawasan Partisiaptif tahun 2020. Padahal sangat disayangkan kualitas pemateri yang mempuni diseleksi oleh Bawaslu RI tidak dimanfaatkan. Dari hal tersebut seharusnya program Sekolah Kader Pengawasan Partisiaptif daring tahun 2020 di Jakarta Utara dapat terlihat perubahannya menjadi belum mengubah sepenuhnya kualitas kepemiluan di Jakarta Utara.

Hal lain tidak adanya perubahan yakni belum terlaksananya kepemiluan di Jakarta Utara ditahun 2020 sampai dengan 2021.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil dari wawancara dan analisis pembahasan, adapu faktor pendukung diketahui terdapat empat faktor yang mendukung Implementasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. Faktor pertama adalah sarana dan prasarana yang terdiri dari ketersediaan jaringan internet yang mempuni, penyediaan aplikasi platfrom pembelajaran SKPP, ketersediaan diskusi melalui zoom meeting, dan insentif peserta dengan nominal Rp 25.000 pada setiap bulannya. Faktor kedua adalah perihal sumber daya, dimana sumber daya yang dimaksud adalah kesiapan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melaksanakan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Hal ini dinilai dari penunjukan PIC program, jumlah peserta, dan partisipasi pemuda di wilayah Jakarta Utara. Faktor yang ketiga adalah dukungan dari ormas-ormas di Jakarta Utara dalam pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif. Faktor ketiga tersebut terlihat dari keikutsertaan OKP seperti PMII, HMI, IPNU, GMNI, Pemuda Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Faktor keempat adalah kebijakan dari pemerintahan pusat terkait pelaksanaan program sekolah kader pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai standar dalam pelaksanaan program tersebut yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 dan Pebawaslu Nomor 6 Tahun 2020.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pembahasan tentang Implementasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif terdapat beberapa faktor penghambat yakni pelaksanaan secara daring karena efek pandemi Covid-19. Hal ini membuat seluruh

proses pelaksanaan dari mulai pendaftaran hingga pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pada tahun sebelumnya, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pemberitahuan program-program melalui mengirimkan surat ke OKP, RT/RW, Lurah, dan juga ormas lainnya. Dengan adanya pandemi ini Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara hanya melakukan sosialisasi program sekolah kader pengawasan partisipatif melalui sosial media dan platform daring lainnya. Faktor kedua ialah dalam pendanaan program sekolah kader pengawasan partisipatif sepenuhnya dikelola oleh Bawaslu Republik Indonesia sedangkan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara hanya sebagai pelaksana. Faktor yang ketiga adalah tidak adanya dukungan dari lembaga luar untuk pelaksanaan program sekolah kader pengawasan partisipatif. Dari beberapa faktor penghambat pelaksanaan program sekolah kader pengawasan partisipatif di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara terlihat bahwa program tersebut memiliki beberapa kekurangan untuk dapat dibenahi.

Implementasi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Politik.

Implementasi yang diberikan dalam program ini merupakan sebuah pendidikan politik. Program pendidikan politik yang dimaksud pada pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dengan memberikan materi dan pembelajaran dalam satu kelas ruang diskusi terkait pengawasan dan demokrasi kepemiluan. Tidak hanya itu, pemateri diseleksi langsung oleh Bawaslu RI secara rinci dengan melihat kemampuan dan keterampilannya. Pada implementasi program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dibagi menjadi beberapa tahap antara lain:

Pada tahap pertama para peserta akan diberikan jadwal pertemuan yang mana pada pertemuan ini peserta diwajibkan menonton video materi yang sudah diberikan. Para peserta dapat mengakses video tersebut melalui Channel Youtube Bawaslu RI yang dimana tahap ini disebut dengan tahap Audio Visual. Materi pada tahap audio Visual ini dibagi menjadi 9 (delapan) yang

diantaranya tentang Pemilu dan Pilkada, Regulasi Pemilu dan Pilkada, Kerawanan Pemilu, Pengawasan Pemilu dan Pilkada, Mekanisme penyelesaian Sengketa Pemilu, Pengawasan Partisipatif, Strategi Kehumasan Strategi kader pengawas, dan Pemantau Pemilu. Masing masing topik tersebut di laksanakan pada rentan waktu 5-30 Mei 2020

Pada tahap kedua peserta melakukan diskusi daring pada tanggal 9-11 Juni. Dimana dalam diskusi daring tersebut dilakukan untuk mengulas kembali materi pada tahap audio visual. Peserta pada tahap ini berkurang menjadi 58 orang diantaranya, 34 laki-laki dan 24 perempuan, serta mendapatkan insentif senilai Rp. 25.000.

Pada tahap ketiga yakni ujian daring yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Peserta yang berhak mengikuti ujian daring sejumlah 53 peserta di wilayah Jakarta Utara. Pada pelaksanaannya, peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di wilayah Jakarta Utara mendapatkan insentif kedua sebesar Rp. 25.000 sebagai pengganti uang kuota yang dibebankan pada peserta dalam pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Daring tahun 2020. Peserta yang lulus dalam ujian daring Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif mendapatkan penghargaan berupa sertifikat berdasarkan golongan

Dari pemaparan di atas program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2020 sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dilihat dari output pada kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif adalah menghasilkan sejumlah peserta yang meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melakukan pengawasan partisipatif dilakukan secara spesifik. Hal ini senada dengan apa yang ungkapkan oleh peserta SKPP Daring 2020 bahwa perubahan yang dihasilkan dari program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif belum terlalu signifikan tetapi mereka mendapatkan pengetahuan secara mendalam terkait pengawasan dan aturan hukum tentang kepemiluan. Tidak hanya itu, ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara juga menuturkan bahwa belum ada perubahan dari kepemiluan, karena pada dasarnya kepemiluan di

DKI Jakarta belum terlaksana. Tetapi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yakin bahwa program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dengan adanya pendidikan seperti ini kepemiluan di Jakarta Utara lebih baik.

Kemudian dari pada itu, output pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif pada tahun 2020 menambah tugas dan fungsi Bawaslu dalam rangka pengawasan partisipatif. Perlu disadari peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif adalah suatu kerelawanan peserta untuk membantu Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara tidak bertanggung jawab pada peserta, tetapi bagaimana peserta memiliki tanggung jawab pada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan politik bagi pemuda melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. Tujuan dari program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yakni meningkatkan partisipasi masyarakat, sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat, pembentukan pendidikan pengawas pemilu yang berkesinambungan, dan menciptakan kader-kader dan penggerak pengawasan partisipatif.

Dari hal tersebut penelitian ini berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn (Subarsono 2006) yang meliputi standar dan sasaran kebijakan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif diutamakan dari pengurus organisasi kepemudaan yang berusia 17-30 tahun. Tidak sedang menjadi pengurus partai selama 3 tahun terakhir dan tidak sedang menjadi anggota penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc. Sumber daya pada program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020 dilihat dari peserta yang dibagi beberapa tahap. Tahap pertama berjumlah 158 orang yang diwajibkan menonton video materi di Youtube. Sedangkan pada tahap kedua berkurang menjadi

58 orang yang berhak mengikuti diskusi secara daring. Pada tahap terakhir peserta yang lulus berjumlah 53 orang dan masing-masing peserta mendapatkan kuota internet sebesar Rp. 25.000. Pada penerapannya secara daring program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dinilai kurang efektif dan cenderung kaku. Hubungan antar organisasi telah dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga pemantau pemilu diantaranya KIPP, JDI, dan KPU yang dilibatkan sebagai narasumber. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara sudah merencanakan kerja sama dengan ormas-ormas di Jakarta Utara namun, terkendala pandemic Covid-19. Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020 hanya dilaksanakan 200 Kabupaten/Kota di Indonesia karena sumberdaya manusia dan sarana prasarana kurang memadai. Dilihat hal tersebut output pelaksanaan Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020 belum signifikan karena belum sesuai dengan tujuan dari program SKPP tersebut. Peserta yang sudah lulus mendapatkan modul pembelajaran dan sertifikasi berdasarkan golongan yaitu lulus dengan memuaskan, baik dan lulus biasa saja. Terkait pendanaan program, program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020 terpusat yang membuat Bawaslu Kabupaten/kota tidak mempunyai inovasi lebih dalam hal menekankan pengawasan partisipatif. Dari segi kondisi sosial tidak adanya dukungan dari elit politik pada program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020 di Jakarta Utara karena pada kebijakan pelaksanaan tidak boleh Lembaga independent kerja sama dengan pengurus partai. Pemateri yang rata-rata dipilih dan diseleksi oleh Bawaslu RI sesuai dengan kemampuannya sehingga pembelajaran dapat tersalurkan dengan baik. Namun, pada penerapannya peserta hanya melihat satu arah dengan melihat video dan tidak bisa menanyakan langsung kepada pemateri. Hal tersebut sangat disayangkan karena seharusnya program SKPP ini dapat mengubah perilaku pemuda justru membuat pemuda yang masuk dalam peserta SKPP tidak mengerti karena pelaksanaannya secara daring. Maka dari itu, output dari program tersebut belum terlihat di Jakarta Utara. Tetapi, program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sudah dapat dikatakan sebuah pendidikan politik karena

adanya ruang kelas diskusi yang dibagi menjadi berapa topik pembelajaran terkait kepemiluan dan demokrasi

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran terkait sekolah kader pengawasan partisipatif sebagai berikut:

1. Bagi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara perlu mensosialisasikan secara masif mengenai sekolah kader pengawasan partisipatif. Supaya masyarakat dan pemuda dapat memberikan kontribusi dalam kepemiluan.
2. Perlu adanya modifikasi pembelajaran pada pelaksanaan program sekolah kader pengawasan partisipatif. Pembelajaran yang dimaksud adalah diskusi langsung dengan narasumber tidak satu arah.
3. Perlu adanya program lanjutan setelah terlaksananya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif 2020 agar para alumni dapat menyalurkan pembelajaran yang sudah didapatkan. Dalam hal ini rencana program lanjutan penyuluruh kepada masyarakat dan menyalurkan ilmu secara luas kepada masyarakat.
4. Kebijakan yang pasti dalam pelaksanaan program sekolah kader pengawasan partisipatif terkait pendanaan program yang dikelola oleh kabupaten/kota supaya implementasi pendidikan pengawasan partisipatif menjadi lebih masif.

Tidak hanya itu syifa peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020 memberikan saran terhadap Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. perlu diadakannya kegiatan pembelajaran seperti ini untuk menunjang kepemiluan. Namun kondisi sedang tidak mendukung akibat pandemic. Syifa juga memberikan saran agar alumni SKPP jangan dilepas begitu saja namun diberikan pembinaan agar mudah dikumpulkan saat kepemiluan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Edward GC. 1980. *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.
- Meter DV dan CV Horn. 1975. *The Policy Implementations process: a conceptual framework Dalam administration and society 6*. Sage, London
- Grindle MS. 1980. *Politics and Policy Implementations in The Third words*. Princeton University Press, New Jersey.
- William N.Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press Yogyakarta.Indonesia
- Budiardjo,Miriam.2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan
- Agustino L. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alpa Beta, Bandung.
- Ardiantoro, Juri . 1999. *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*. Jakarta
- Winarno, B. (2002) *Kebijakan Publik (Teori dan proses)*. Bandung: Buku Kita.
- Firmanzah, *mengelola partai politik*, YayasanObor Indonesia, Jakarta
- Surbakti. Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Grasindo
- A. G. Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Barky, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Suswanto, Gunawan. 2016. *Mengawal Penegak Demokrasi, Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Erlangga, Jakarta.
- Nawawi, 2003."Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah mada University press, Yogyakarta, hal 176.
- Kartinikertono,*pendidikan politik sebagaibagiandari pendidikan orang dewasa*,MandarMaju, Bandung,2009.

- Hyde, S. D. (2011). Catch us if you can: Election monitoring and international norm diffusion. *American Journal of Political Science*, 55(2), 356–369.
- Candra, Iyep (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik, *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*. Vol.10 No.1
- Wahyu Nurhadmojo (2008). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan. *Spirit Publik*, Vol 4 No 2
- Setyawaty, Diah (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *JIE*, Vol.III No 1
- Cahaya, Kadek (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.2 Issue 4
- Riswandi, Aris.dkk (2016). Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol.25, No.1
- Sandika, Afen. 2018. “Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun”. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Jurusan Pemikiran Politik Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rohmawati, Rini. 2012.”Implementasi Pendidikan Politik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya Demokratis Di SMA Negeri Se- Kabupaten Bantul”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumber Dasar Hukum

Inpres RI No. 12 tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024.

Sumber lainnya:

Media Bawaslu RI. 2019. “Data Pelanggaran Pemilu tahun 2019” Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019> Pada 1 April 2021 jam 01.00 WIB.

Media Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. 2020. “Pembukaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan (Daring) DKI Jakarta” Diakses dari <http://jakartautara.bawaslu.go.id/?s=SKPP> Pada 20 Maret 2021 Jam 18.30 WIB.



BIODATA PENULIS



MUHAMMAD JUFRI, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2017-2022, pernah menjadi anggota Panwaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2011-2012 membidangi Divisi Pengawasan. Kemudian pada tahun 2012 lembaga Panwaslu berubah status dari adhoc mejadi Bawaslu Provinsi bersifat permanen terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017 membidangi divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Dan saat ini menjadi Ketua Bawaslu Provindi DKI Jakarta pada periode 2012-2022 dengan kembali membidangi divisi pengawasan. Beliau menyelesaikan studi S1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL Ujung Pandang) serta menyelesaikan jenjang S2 di Universitas Nasional (UNAS Jakarta) Jurusan Ilmu Politik tahun 2012. Sebelum menjadi Pengawas Pemilu, MJ biasa disapa pernah aktif di Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada tahun 2007-2011, sebagai Manager Pemantau dan Sekretaris JPPR. Aktifis PMII ini pernah mendirikan Lembaga Kajian Sosial Politik (Lejistik) dan menjabat sebagai Direktur. Kesibukan sehari-harinya sebagai Ketua Bawaslu DKI Jakarta beliau sering diminta komentarnya tentang pengawasan pemilu baik di media cetak maupun media elektronik serta mengisi berbagai acara seminar, diskusi dan kajian-kajian kepemiluan di berbagai Perguruan Tinggi dan juga Partai Politik serta Organisasi Kemasyarakatan dan juga Organisasi Kepemudaan.



Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA adalah Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Menyelesaikan studi S1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNEJ (Universitas Jember). Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari The Flinders University, Adelaide, Australia. PhD Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia. Saat ini beliau tercatat sebagai Peneliti LIPI sejak 1986-sekarang, serta mengajar di sejumlah kampus seperti Muhammadiyah Jakarta (2006-sekarang) juga pernah menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU DKI Jakarta (Desember 2007- Maret 2008). Dan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI (2012). Anggota Tim Perumus Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2007-2009). Anggota Tim Ahli RUU Pilkada, Kementerian Dalam Negeri (2010-2012). Anggota Tim Pakar Pokja Revisi UU Politik dan RUU Otda (2010-2014), Kementerian Dalam Negeri. Serta menjadi Anggota Tim Independen Seleksi Inovasi Daerah, KemenPAN RB, Februari-Maret 2014. Dan Anggota Tim Seleksi Sekjen Kemendagri, Maret-April 2014. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam kegiatan organisasi profesi Ilmiah beliau tercatat sebagai Pengurus Pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 1987-1990, Pengurus Pusat MIPI/Ketua II (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia) periode 2016-2021, Pengurus Pusat HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial), 2017-2019 dan Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-Otda),

sejak 2016, serta Senior Advisor Knowledge Sector Initiative (KSI) AusAID, sejak 2016 Dan sebagai Tim Pakar PKAT Kementerian Sosial RI sejak 2017. Dari sepak terjang beliau maka wajar saja beragam penghargaan diraih oleh beliau diantaranya adalah Memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Satya Lencana Karya Satya X tahun, 1999 dan Memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Satya Lencana Karya Satya XX tahun, 2009 serta Memperoleh penghargaan sebagai high profile alumni AusAid 2015 (wall of fame) dan Memperoleh penghargaan dari Bawaslu sebagai Intelektual yang ikut mendorong keberhasilan Pilkada serentak, 2016, serta Mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Pakar Otonomi Daerah, 2016 serta masih banyak lagi pengahragaan yang beliau dapatkan dari dalam ataupun luar negeri. Kesibukan demi kesibukan beliau masih sempat menulis beberapa buku diantaranya Kekuatan-Kekuatan Sosial dan Demokratisasi di Indonesia, Thailand, dan India: Perspektif Perbandingan, Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan (PPW)-LIPI, 1997. Dan Otonomi Daerah di Indonesia, Laporan Penelitian DURK LIPI, Jakarta, 1998.



Fritz Edward Siregar adalah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Fritz menyelesaikan program sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Gelar Master of Laws dia dapatkan dari Erasmus University of Rotterdam dan Universitas New South Wales. Sepulangnya dari Belanda, pada

2004, Fritz bergabung dengan International Foundation for Election System (IFES), sebagai rule of law project officer. Fritz yang juga sebagai staf pengajar di STH Indonesia Jentera ini memulai kariernya pada 1999 sebagai staf khusus di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Pusat. Di tahun 2004, Fritz menjadi pemantau untuk Pemilu 2004. Selain itu, Fritz juga aktif di beberapa organisasi di antaranya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Australia Indonesia Youth Association (AIYA) Chapter New South Wales dan IDEA University of New South Wales. Selain menjadi pengajar di STH Indonesia Jentera, Fritz juga menjabat sebagai Ketua Unit Akreditasi dan Penjaminan Mutu



Titi Angraini, perempuan kelahiran Musi Rawas, 12 Oktober 1979 ini menyelesaikan Masternya dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005 dengan Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat (Hukum Tata Negara). Di Universitas yang sama, jenjang strata satu ia selesaikan dan menjadi lulusan terbaik Fakultas Hukum Tahun 2001. Titi pernah mendapatkan penghargaan sebagai Perempuan Penggerak Politik Keterwakilan Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2014. Serta Perempuan Indonesia Penggerak Perubahan dari change.org (2015), dan menjadi Democracy Ambassador (Duta Demokrasi) dari International IDEA, pada 2017. Sejak Juli 2010 sampai sekarang beliau diamanahi sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Selain itu, ia pernah pula menjadi Ketua Tim Asistensi/Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), November 2008– Juli

2010. Juga Manager Dukungan Substansi Legislatif dan Kepala Satker Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana pada Deputy Kelembagaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias (BRR NAD–NIAS).



Puadi, lahir di Bekasi, 4 Januari 1974, Agama Islam, tinggal di Komplek BPK IV Nomor B-6 Jakarta Barat. Dengan didampingi seorang istri dan 2 anak sepasang laki-laki dan perempuan, Pendidikan yang ditempuh SDN Suka mulyakota Bekasi, SMPN Bekasi, SMAN Bekasi, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 sebagai koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, pernah menjadi Anggota Panwaslu Kota Jakarta Barat 2012-2014 Pada pemilu Legislatif dan pemilu Presiden sebagai divisi SDM, pernah menjadi Ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat Divisi Hukum dan penanganan Pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Dia menyelesaikan Studi S-1 di IKIP Jakarta (UNJ) Jurusan Pendidikan Moral Pancasila (Civic Hukum) dan menyelesaikan S-2 di Universitas Trilogi (Stekpi) Jurusan SDM. Aktif di Organisasi semenjak dari SDN, yaitu aktif di Pramuka, di SMPN aktif menjadi Ketua Osis, dan ikut aktif di Patroli keamanan sekolah (PKS), saat kuliah beliau juga aktif sebagai aktifis kampus baik intern maupun extra Universitas, aktifis HMI ini tercatat sebagai Master Training pada LK-LK HMI guna mencetak Kader-kader Handal dan mengantarkan beliau menjadi pengurus KAHMI Jaya dan juga KAHMI Nasional, selain itu juga beliau tercatat aktif sebagai Pengurus Organisasi Wilayah ICMI DKI Jakarta, dan aktif di LAPENMI, aktif di NGO MIB, di sela-sela sebagai Anggota

Bawaslu Provinsi DKI saat ini juga diikutsertakan sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, pria yang biasa di sebut BP ini memiliki cita-cita sederhana dalam hidupnya yakni, *“sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain”*.



Irvan Mawardi, menyelesaikan Strata Satu jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Strata dua di Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Mantan aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) periode 2002-2009. Bersama JPPR, telah banyak melakukan pemantauan Pilkada maupun Pemilu di Indonesia dan luar negeri. Ikut mengadvokasi persiapan Pilkada serentak pertama di Aceh tahun 2006-2007. Menjadi koordinator advokasi penyusunan Undang undang Pemilu 2007 jelang Pemilu 2009. Pada tahun 2010 diangkat menjadi Hakim PTUN Makassar, selanjutnya tahun 2013 bertugas di PTUN Samarinda dan sejak 2016 sampai sekarang tercatat sebagai Hakim PTUN Lampung. Telah menulis beberapa buku tentang Pemilu/Pilkada dan PTUN, antara lain; Pendidikan Pemilih untuk Pelajar (TAF-LP3 UMY, 2003), Pemilu dalam Cengkraman Oligarki (PukaP 2011), Dinamika Sengketa Hukum Administrasi dalam Pemilukada (Rangkang Education, 2014), Revitalisasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Editor, AtmaPress, 2016), Paradigma Baru PTUN, ; Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi (Thafa Media, 2016), Keadilan Pemilu (2019, proses terbit)



Bahrul Amal, lahir di Cirebon 24 Februari 1992. Ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan mengambil Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang. Melanjutkan pendidikan S-2 dengan mengambil Program Studi Kenotariatan dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro. Saat ini tengah menempuh pendidikan Program Doktor di Universitas Diponegoro dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum. Selama ini ia aktif dalam berbagai organisasi, menjadi Staff Satjipto Rahardjo Institute, menjabat sebagai Sekretaris di Yayasan Bhakti Miftahul Ilmi, Babakan Ciwaringin, Cirebon dan saat ini merupakan konsultan ahli di DJS & Partners Law Firm. Di bidang literasi, berbagai karya tulisnya juga dapat di akses melalui media cetak maupun online dan ia juga telah menulis beberapa buku diantaranya “Hukum Tanah Nasional” (2017), “Hukum Dan Masyarakat” (2018), “Wawasan Hukum Di Indonesia” (2021), dan lain-lain. Sejak tahun 2017 hingga saat ini ia telah berkiprah dalam banyak pekerjaan bergengsi, diantaranya menjadi Tim Assistensi Bawaslu RI (2017-2018), mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2017), menjadi Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (2018-2020) dan melakukan Pelatihan Dasar di Pengadilan Negeri Labuha, Magang di Pengadilan Negeri Kraksaan dan di Pengadilan Negeri Bobong. Saat ini bekerja aktif sebagai Dosen Tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dengan mengajar program studi Ilmu Hukum. Selain aktif mengajar, ia juga aktif memberikan seminar serta menjadi Juri Debat Konstitusi di beberapa

kesempatan salah satunya adalah Poros Jati, IAIN Cirebon. Ia juga saat ini dipercaya sebagai Editor Jurnal dalam Jurnal Crepido Universitas Diponegoro dan Jurnal Al Wasath, UNUSIA.



Nurmaida Saana, lahir pada tanggal 31 Januari 1992 di Raha Sulawesi Tenggara, Alumni SMAN 1 Tongkuno melanjutkan pendidikanya di STIKES Mandala Waluya Kendari, dan jenjang S2 di Universitas Indonesia Jurusan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, aktifis perempuan ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kohati Cabang Kendari, Kabid Pemberdayaan Perempuan HMI Cabang Kendari, Wabendum PB Kohati dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PB Kohati dan juga Pernah bekerja sebagai Petugas khusus Kemenkes RI program Nusantara Sehat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia